



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PI SALINAN mahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

**HARIYANTO S.H., M.H. Bin MARTO**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 017/006, Desa Yosowilangun Lor, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**EKO PRIANTO bin SUYADI**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KP. Krajan, RT/RW 003/001 Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**. Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Nurtin Tarigan, S.H., M.H., Frandy Risona Tarigan, S.H., M.H., Fernanda Tarigan, S.H., dan Achmad Subhan Syahputra, S.H.**, semuanya adalah Advokat/Anggota Tarigan Law Associate Advokat & Konsultan Hukum, alamat kantor Perum Taman Gading Blok KK-11, Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam Register surat Kuasa Pengadilan Agama Situbondo Nomor 357/Kuasa/8/2022, tanggal 23 Agustus 2022;

### Melawan

**HOSNA Binti SAMIK**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tribungan, RT/RW

Halaman 1 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/001, Desa Sumberkolak, kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**BASRI**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tribungan, RT/RW 002/001, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**AJI**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**SALEH**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KP. Nangkaan Timur RT/RW 001/001 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**MUKRIM**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KP. Talkandang Timur RT/RW 002/001 Desa Talkandang, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**ALIYANTO alias TOTO**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KP Karang Polo RT/RW 003/005 Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

**EDI SOFI**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tribungan RT.001, RW.001 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

**SUJONO alias JON**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KP. Nangkaan RT/RW 001/001 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

**AMINULLAH PRIBADI Alias FENDI alias BEDI'**, Agama Islam, tinggal di Dusun Tribungan, RT.002, RW.001 Desa Sumberkolak,

Halaman 2 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

**MOH. FARIS SANTOSO**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Kp. Pesisir Tengah Gang 3, Rt. 01/Rw.01, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

**WAWAN MISWANTORO bin SUYADI**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Sumbarsari RT/RW 005/006, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, sekarang berdomisili di Dusun Krajan I, Desa Prajekan Lor, RT.001, RW.002 Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

**Dalam Hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X** memberikan kuasa kepada **Supriadi, S.H., M.H., Arifin Habiyono, S.H., dan Rakhmad Affandi Yulianto, S.H.**, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Kantor di Griya Kembang Permai Blok DD 03 Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register surat Kuasa Pengadilan Agama Situbondo Nomor 367/Kuasa/9/2022, tanggal 05 September 2022. Selanjutnya **Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X** disebut sebagai **Para Tergugat**;

**Dalam Hal ini Tergugat IX** memberikan kuasa kepada **Musram Doso, S.H., M.H.**, Advokat dan dan Konsultan Hukum alamat Kantor di KP Barat Kecamatan, RT.01 RW.01 Desa Mangaran, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register surat Kuasa Pengadilan Agama Situbondo Nomor 496/Kuasa/11/2022, tanggal 23 November 2022;

Halaman 3 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang diajukan dalam sidang ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 23 Agustus 2022 dengan register perkara nomor 1358/Pdt.G/2022/PA.Sit telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 188 : *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan"* ;
2. Bahwa gugatan ini merupakan perkara dibidang kewarisan dimana Para Pihak beragama Islam dan objek yang dipersengketakan berada dalam wilayah Pengadilan Agama Situbondo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 Ayat (5) RBg, baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Situbondo memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 4 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PEWARIS DAN AHLI WARIS**

1. Bahwa, SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO telah menikah dengan seorang perempuan bernama: MULIDA alias MAULIDAH alias Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO (janda anak 1 bernama : HOSNA binti SAMIK/Tergugat I) pada tanggal 01 Februari 1975 berdasarkan Buku Nikah Nomor : 0061/003/II/ 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo tertanggal 18 Oktober 2021;
2. Bahwa, dalam pernikahan SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO dengan MULIDA alias MAULIDAH / Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO, tidak dikarunia anak, namun seperti yang dijelaskan diatas MULIDA alias MAULIDAH alias Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO mempunyai dan membawa anak 1 bernama : HOSNA binti SAMIK/Tergugat I ;
3. Bahwa, MULIDA alias MAULIDAH /Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam pada tanggal 15 April 2011 di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo karena sakit, disebut juga sebagai Pewaris 1, sedangkan SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO, telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam pada tanggal 17 Juli 2021 di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, karena sakit, disebut juga sebagai Pewaris 2;
4. Bahwa, MARTO (orangtua/Bapak SATRIDJO alias H. MUHTAR) telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam karena sakit pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2003, sedangkan istri MARTO bernama APIN MOI (Ibu SATRIDJO alias H. MUHTAR) juga telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam karena sakit, pada tanggal 18 Januari 2021, keduanya meninggal dunia di Desa Prajekan Lor, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso ;
5. Bahwa, SALEH/P. KARNO (orangtua/Bapak dari MULIDA alias MAULIDAH/ Hj. HASANA) juga telah meninggal dunia, sedangkan B. SALEH/B. KARNO (Ibu dari MULIDA alias MAULIDAH/ Hj. HASANA) juga telah meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO dalam perkawinannya tidak mempunyai anak/keturunan, namun mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu :

1. SUYADI Bin MARTO
2. HARIYANTO Bin MARTO (Penggugat I)

Bahwa, SUYADI Bin MARTO telah menikah dengan SAWIYATUN, yang dalam pernikahannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. EKO PRIANTO, lahir di Situbondo tanggal 5 Mei 1981.
2. WAWAN MISWANTORO, lahir di Bondowoso tanggal 12 Juni 1987.

bahwa, SUYADI Bin MARTO telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam karena sakit pada hari Senin, tanggal 12 April 1993 di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sedangkan istrinya bernama : SAWIYATUN, juga telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2002, karena sakit, di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;

Jadi kedudukan EKO PRIANTO Bin SUYADI dan WAWAN MISWANTORO Bin SUYADI adalah sebagai ahliwaris pengganti dari bapaknya alm. SUYADI Bin MARTO ;

Dengan demikian, maka ahliwaris dari SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO adalah :

1. HARIYANTO Bin MARTO / Penggugat I (Saudara kandung)
2. EKO PRIANTO bin SUYADI/ Penggugat II (ahliwaris pengganti)
3. WAWAN MISWANTORO/Turut Tergugat (ahliwaris pengganti)

Bahwa, ketika Maulidah/Hj. Hasana binti Saleh/P. Karno meninggal dunia tanggal 15 April 2011, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka keluarga yang masih hidup dan berhak sebagai ahli waris adalah Satridjo alias H. Muhtar sebagai suami, dan Hosna binti Samik sebagai anak dari almarhumah MULIDA alias MAULIDAH/Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO ;

### TENTANG HARTA BERSAMA

Bahwa, semasa hidupnya SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO dengan MULIDA alias MAULIDAH/Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO, pasangan

Halaman 6 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tersebut telah dapat memperoleh harta yaitu :

## A. HARTA TETAP

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Letter C 1406, Persil 96, Klas S.II, luas 2760 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jl. Desa

Timur : Rumah Bas

Selatan : Selokan

Barat : H. Sanur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I;**

bahwa, ketika **Satridjo** alias **H. Muhtar Bin Marto** masih hidup, **Obyek sengketa I** disewakan kepada **Mukrim** selama 3 (tiga) musim, terhitung mulai bulan **Agustus** 2021 s/d. Bulan Agustus 2022, akan tetapi setelah habis masa sewanya, setelah **Satridjo** alias **H. Muhtar** meninggal dunia, sekarang Obyek sengketa I disewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Jadi **obyek sengketa I** dikuasai oleh **Tergugat II ;**

2. Sebidang tanah sawah terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo., Letter C 1210 , Persil 9, Kelas S.II, Luas 4120 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Selokan

Timur : Tanah NOR

Selatan : Selokan.

Barat : Tanah H. Sanur

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa II;**

bahwa, Obyek sengketa II diperoleh sekitar tahun 2002-2005. Ketika **Satridjo** alias **H. Muhtar Bin Marto** masih hidup, **Obyek sengketa II** disewakan kepada **Mahmudi** selama 3 (tiga) musim, terhitung mulai bulan Maret 2021 s/d. bulan Maret 2022, akan tetapi setelah habis masa sewanya dan setelah **Satridjo** alias **H. Muhtar** meninggal dunia tanggal 17 Juli 2021, **Obyek sengketa II** dikuasai dan digarap oleh **Aji /Tergugat III ;**

Halaman 7 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah sawah yang terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Letter C 1355, Persil 231, Kelas S.II, Luas+/- 2015 m2 (1/2 ereng)., dengan batas-batas:

Utara : Selokan

Timur : Tanah BAS

Selatan : Tanah MAT

Barat : Tanah Satridjo / Mulidaalias MAULIDAH /Hj. Hasana.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa III;**

bahwa, Obyek sengketa III diperoleh sekitar tahun 1999, dengan cara membeli Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari **Bunadin**, sekarang dikuasai dan digarap oleh **Saleh/Tergugat IV.**

4. Sebidang tanah sawah yang terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Letter C 618, Persil 231, Klas S.II, luas : 7980 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan

Timur : Tanah Satridjo / Mulida alias Maulidah/Hj. Hasana, Mat

Selatan : Selokan

Barat : Tanah P. Totok

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa IV;**

bahwa, Obyek sengketa IV diperoleh dari membeli sekitar 2006-2008, sekarang dikuasai dan digarap oleh **Saleh/Tergugat IV.**

**Jadi** obyek sengketa III dan IV, dikuasasi oleh Saleh/Tergugat IV.

5. Sebidang tanah sawah terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Letter C. 1035, Persil 12, Klas S.II, Luas : 9230 m2 dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Selokan

Timur : Kantor Desa Paowan

Selatan : Selokan

Barat : Selokan

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa V;**

bahwa, Obyek sengketa V diperoleh/dibeli dari **Suhrima**, alamat di Dusun

Halaman 8 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tribungan, RT/RW 002/001, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sekarang dikuasai oleh **MUKRIM/Tergugat V**.

6. Sebidang tanah sawah terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Letter C 971, Persil 11, Klas. S.II, luas 3900M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Selokan  
Timur : Tanah H. Sarwani/Durahman  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah ILIP / H. Denok

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa VI**;

bahwa, obyek sengketa VI dibeli pada sekitar tahun 1990 -1992 dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) dari **Saiful Anam** alamat Dusun Tribungan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo,.

bahwa, ketika **Satridjo** alias **H. Muhtar** Bin **Marto** masih hidup, **Obyek sengketa VI** disewakan kepada **Aliyanto** alias **Toto** selama 3 (tiga) musim, mulai bulan Oktober 2021 s/d. bulan Oktober 2022, akan tetapi setelah habis masa sewanya dan **Satridjo** alias **H. Muhtar** meninggal dunia tanggal 17 Juli 2021, **Obyek sengketa VI** dikuasai oleh **Aliyanto** alias **Toto/ Tergugat VI** ;

7. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  8000 m2 (2 ereng)/sebagian dari luas keseluruhan 29.060 m2 terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Letter C. 971 , Persil II, Klas S.II , dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan  
Timur : Tanah Suhrima  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah Satridjo / Mulida alias Maulidah /Hj. Hasana

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa VII**;

bahwa, obyek sengketa VII diperoleh/dibeli dari Suhrima alamat Dusun

Halaman 9 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tribungan, RT/RW 002/001, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sekarang dikuasai/digarap oleh **Mukrim/Tergugat V.**

8. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  (1 ereng) / sebagian dari luas  $\pm 29.060 \text{ m}^2$  terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Letter C. 971, Persil 11, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Selokan

Timur : Tanah Satridjo / Mulida alias MAULIDAH/Hj. Hasana

Selatan : Selokan

Barat : Tanah Homaidi

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa VIII;**

Bahwa, Obyek sengketa VIII dibeli dari Homaidi alamat, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sekarang dikuasai/digarap oleh **Mukrim/Tergugat V.**

**Jadi obyek sengketa VII dan VIII dikuasai oleh Mukrim/Tergugat V.**

9. Sebidang tanah sawah terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Letter C 260 , Kelas II, Persil 88, Luas : 8080 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Selokan

Timur : Tanah Homaidi/Idris

Selatan : Selokan

Barat : tanah Sudden

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa IX;**

bahwa, Obyek sengketa IX dibeli pada sekitar tahun 1990 -1992 dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari **Saiful Anam** alamat, Dusun Tribungan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo sekarang dikuasai/digarap oleh **Edi Sofi /Tergugat VII ;**

10. Sebidang tanah sawah terletak di **Desa Poawan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, **Letter C 686, Persil 87, Klas S II, Luas 4120 M2**

Halaman 10 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa Poawan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Selokan  
Timur : Selokan  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah Homaidi/Ildris

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa X;**

Bahwa, obyek sengketa X dibeli sekitar pada tahun 1990-1992, dengan harga Rp. 30.000.000,00 dari **Saiful Anam** alamat Dusun Tribungan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sekarang dikuasai/digarap oleh **Saleh/Tergugat IV ;**

**Jadi obyek sengketa IV dan X dikuasai oleh Saleh/Tergugat IV ;**

11. Sebidang tanah sawah terletak di **Desa Poawan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Letter C 1497, Persil 87, Klas II, Luas  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup> ( 2 ereng ) /sebaagian dari luas 12.650 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan  
Timur : Tanah Homaidi/Ildris  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah Marje'i

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa XI;**

bahwa, obyek sengketa XI dibeli sekitar pada tahun 1990 – 1992, dengan harga Rp60.000.000,00 dari **Saiful Anam** alamat Dusun Tribungan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

bahwa, ketika **Satridjo** alias **H. Muhtar Bin Marto** masih hidup, **Obyek sengketa XI** disewakan kepada **Sujono alias Jon** selama 3 (tiga) musim, mulai bulan Maret 2021 s/d. bulan Maret 2022, setelah habis masa sewa dan **Satridjo** alias **H. Muhtar** meninggal dunia tanggal 17 Juli 2021, sekarang **Obyek sengketa XI** dikuasai dan digarap oleh **Sujono alias Jon/Tergugat VIII;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Tribungan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, C. 2266, Persil 284, Klas D.I, luas : 520 M2, dengan batas-batas :

Utara : tanah Asmawati  
Timur : tanah Hamidin  
Selatan : Jalan Desa  
Barat : Imam Sukmo, Yaniasih

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa XII.**

Saat ini obyek sengketa XII dikuasai / disewa oleh **Fendi** alias **Bedi'**/  
**Tergugat IX .**

13. Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Tribungan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, C. 706, Persil 286, Klas D.I, luas: 1110 M2, dengan batas-batas :

Utara : tanah Salim P. Basuki  
Timur : tanah Suina B. Anwar  
Selatan : Curah  
Barat : Selokan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa XIII.**

**Saat ini Obyek Sengketa XIII dikuasai oleh Hosna/ Tergugat I.**

14. Sebuah bangunan rumah bertingkat dengan ukuran Panjang +/- 25 meter Lebar +/- 10 meter dan sebuah bangunan toko dengan ukuran Panjang +/- 7 meter Lebar +/- 5 meter yang berdiri di atas tanah milik **MULIDA** alias **MAULIDAH /Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO** seluas luas : 680 M2 C. 706, Persil 284, Klas D.I, terletak di Dusun Tribungan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hairuddin  
Timur : Tanah Yaniasih  
Selatan : Jalan Desa

Halaman 12 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Hasim

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa XIV.**

Bahwa tanah tersebut, adalah harta bawaan dari alm. MULIDA alias MAULIDAH/Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO. sedangkan bangunan rumah bertingkat dan toko dibangun sekitar tahun 1998 yaitu dibangun oleh pasangan suami isteri alm. MULIDA alias MAULIDAH/Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO. dengan alm. SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO dan dipergunakan sebagai tempat tinggalnya sampai dengan almarhumah dan almarhum meninggal dunia. Dan rumah bertingkat dan Toko tersebut **sekarang dikuasai oleh Hosna/Tergugat I;**

15. Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Tribungan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, C. 2291, Persil 281, Klas D.I, luas: 930 M2, dengan batas-batas :

Utara : tanah Nur Halima

Timur : tanah Deni

Selatan : Jalan Desa

Barat : tanah H. Abdulah

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa XV.**

**Saat ini Obyek Sengketa XV dikuasai oleh HOSNA/Tergugat I;**

16. Sebidang tanah kurang lebih seluas :132 M2 berikut bangunan Toko seluas 88 M2 yang berdiri diatasnya terletak di Kp. Krajan Rt.03/Rw.01, Desa Wringin Anom, **Kecamatan Panarukan** Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas :

Utara : Dulunya Salon, saat ini Studio foto dan Rumah Makan

Timur : Jalan Aspal

Selatan : Pasar

Barat : Dulunya Rumah Makan Berkat, saat ini bangunan Kosong;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa XVI.**

Halaman 13 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, selama ini obyek sengketa XVI dikuasai oleh Satridjo alias H. Muhtar Bin **Marto** namun setelah Satridjo alias H. Muhtar Bin **Marto** meninggal dunia tanggal 17 Juli 2021, Obyek sengketa XVI dikuasai oleh **Hosna/Tergugat I sekarang disewakan oleh Hosna/Tergugat I kepada Moh. Faris Santoso/ Tergugat X;**

bahwa, obyek sengketa XIII, XIV, XV dikuasai oleh Tergugat I, setelah Satridjo alias H. Muhtar Bin **Marto** meninggal dunia tanggal 17 Juli 2021;

## B. HARTA TIDAK TETAP/BERGERAK

17. Sebuah Kendaraan/Mobil Merk Toyota Avanza 1.3 G F 601RM GMMFJJ, Jenis Kendaraan: Minibus, Tahun Pembuatan 2007, No. Chasis :MHFM1BA3J7K038612, Nomor Mesin : DC13103, Warna Hitam Metelik, No Pol Lama : P 1085 EF. a/n. Mujianto. SH

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa XVII.**

bahwa, mobil tersebut diperoleh oleh Satridjo alias H. Muhtar Bin Marto dengan cara tukar tambah yaitu Mobil Taft GT warna hitam milik Satridjo alias H. Muhtar ditukar tambah Rp. 55.000.000,- dengan Mobil Merk Toyota Avanza atas nama Mujianto melalui perantara Suroso, dan sekarang Obyek Sengketa XVII dikuasai oleh Tergugat I ;

18. Sebuah kendaraan/Sepeda Motor Merk Honda Vario nopol P 6126 FM Tahun pembuatan 2016, No. Rangka MH1JFU116GK725631 No. Mesin JFU1E1726543, No. BPKB M09987734, Warna putih atas nama WASILAH, selanjutnya disebut Objek sengketa XVIII, sekarang dikuasai oleh Tergugat I;

bahwa, **obyek sengketa XVII, XVIII** (harta bergerak dikuasai oleh Tergugat I setelah Satridjo alias H. Muhtar Bin **Marto** meninggal dunia tanggal 17 Juli 2021;

- Bahwa, obyek sengketa tersebut di atas, adalah merupakan harta bersama **Satridjo alias H. Muhtar Bin Marto dengan Mulida alias Maulidah/Hj. Hasana binti Saleh/P. Karno.** Sejak meninggalnya almarhumah Maulidah/Hj.

Halaman 14 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasana binti Saleh/P. Karno (pewaris 1) belum pernah dibagi waris, begitu juga setelah meninggalnya almarhum Satridjo alias H. Muhtar Bin Marto (pewaris 2) sampai sekarang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak;

- Bahwa, berdasarkan hukum waris Islam, ketika Maulidah/Hj. Hasana binti Saleh/P. Karno meninggal dunia tanggal 15 April 2011, maka  $\frac{1}{2}$  /seperdua (vide, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) dari obyek sengketa tersebut, adalah milik **Satridjo alias H. Muhtar, sedangkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi adalah tirkah/harta peninggalan Mulida alias Maulidah/Hj. Hasana ;**
- Bahwa ketika Mulida alias Maulidah/Hj. Hasana meninggal dunia tanggal 15 April 2011, keluarga yang masih hidup dan berhak sebagai ahli waris adalah Satridjo alias H. Muhtar sebagai suami dan HOSNA binti SAMIK/Tergugat I sebagai anak kandung dari almarhumah Mulida alias Maulidah/Hj. Hasana.

Dengan demikian, maka bagian masing-masing ahliwaris dari tirkah tersebut adalah :

- **Satridjo alias H. Muhtar sebagai suami memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari tirkah Mulida alias Maulidah/Hj. Hasana + (ditambah)  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yaitu :  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{8} + \frac{4}{8} = \frac{5}{8}$  bagian dari seluruh harta/obyek sengketa, menjadi bagian Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat, dengan pembagian :**
  - 1) Penggugat I =  $\frac{1}{2} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$  bagian
  - 2) Penggugat II =  $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$  bagian
  - 3) Turut Tergugat =  $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8} = \frac{1}{4}$  bagian
- **Sedangkan HOSNA binti SAMIK/Tergugat I sebagai anak kandung dari Mulida alias Maulidah/Hj. Hasana, memperoleh  $\frac{3}{4}$  dari tirkah Mulida alias Maulidah/Hj. Hasana. Sehingga Hosna binti Samik/Tergugat I memperoleh  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$  bagian dari seluruh harta/obyek sengketa ;**

Halaman 15 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak **Satridjo** alias **H. Muhtar Bin Marto** meninggal dunia tanggal 17 Juli 2021, Tergugat I secara sepihak telah menguasai obyek sengketa I s/d. obyek sengketa XVIII dengan tanpa seizin Para Penggugat dengan cara sebagian disewakan kepada pihak lain/Tergugat-Tergugat diatas dan sebagian dikuasai sendiri oleh Tergugat I, sehingga para Penggugat merasa khawatir bila tanah warisan tersebut tidak dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, sudah barang tentu akan dimiliki sendiri atau diperjualbelikan oleh Tergugat I kepada pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka segala perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, adalah tidak sah dan tidak mengikat ;

- Bahwa, oleh karena **Pewaris 2/Satridjo** alias **H. Muhtar Bin Marto** telah meninggal dunia tanggal 17 Juli 2021, maka dengan ini para Penggugat memohon agar menetapkan ahliwaris dan bagian masing-masing ahli waris ;
- Bahwa, Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang baik sebagaimana mestinya dari Tergugat I ;
- Bahwa, karena obyek sengketa tersebut diatas belum pernah dibagi waris kepada ahliwarisnya yang berhak, maka siapa saja yang menguasai obyek sengketa tanpa ijin dari Para Penggugat, agar segera mengosongkan obyek sengketa dari barang-barang milik mereka, kemudian menyerahkan dalam keadaan kosong, untuk dibagi waris antara para Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat berdasarkan hukum waris yang berlaku, mengingat para pihak kesemuanya adalah pemeluk agama islam;
- Bahwa oleh karena tidak terjadi kata mufakat antara Para Penggugat dengan Tergugat I untuk membagi harta warisan tersebut, maka telah cukup alasan bagi para Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Situbondo untuk membagi harta warisan tersebut di atas menurut Hukum Islam serta menurut perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 16 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala hal terurai di atas, Penggugat mohon Yth. Ketua Pengadilan Agama Situbondo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, guna memanggil para pihak yang bersengketa, selanjutnya memeriksa serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **Pewaris 1/MULIDA alias MAULIDAH/Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO** telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 15 April 2011 ;
3. Menyatakan **Pewaris 2/SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO Bin MARTO**, telah meninggal dunia, pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021 ;
4. Menyatakan **MARTO** (Bapak dari **SATRIDJO alias H. MUHTAR**) telah meninggal pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2003, dan istrinya **APIN MOI** (Ibu **SATRIDJO alias H. MUHTAR**) telah meninggal dunia tanggal 18 Januari 2021 ;
5. Menyatakan **SUYADI Bin MARTO** telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 12 April 1993 dan istrinya **SAWIYATUN** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2002 di Desa Wringin Anom Kec. Panarukan, Kab. Situbondo;
6. Menetapkan, ahliwaris **Pewaris 1/MULIDA alias MAULIDAH/Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO**, adalah seorang suami (**SATRIDJO alias H. MUHTAR**) dan **HOSNA BINTI SAMIK** (anak dari **MULIDA alias MAULIDAH/Hj. HASANA**) ;
7. Menetapkan, ahliwaris yang berhak atas warisan dari **Pewaris 2/SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO** adalah :

1. **HARIYANTO Bin MARTO / Penggugat I (sebagai Saudara kandung dari alm. SATRIDJO)**, dan

Halaman 17 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EKO PRIANTO bin SUYADI/ Penggugat II dan WAWAN MISWANTORO/ Turut Tergugat sebagai ahliwaris pengganti dari SUYADI Bin MARTO ;

8. Menetapkan harta bersama **Pewaris 1/MULIDA** alias **MAULIDAH** alias **Hj. HASANA** binti **SALEH/P. KARNO** dengan **Pewaris 2/SATRIDJO** alias **H. MUHTAR** Bin **MARTO**, yang belum dibagi waris adalah :

- a) **Obyek Sengketa I/**Sebidang tanah sawah yang terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Letter C 1406, Persil 96, Klas S.II, luas 2760 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : Jl. Desa  
Timur : Rumah Bas  
Selatan : Selokan  
Barat : H. Sanur
- b) **Obyek Sengketa II/**Sebidang tanah sawah terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo., Letter C 1210 , Persil 9, Kelas S.II, Luas 4120 m2, dengan batas- batas sebagai berikut :  
Utara: Selokan  
Timur : Tanah NOR  
Selatan : Selokan.  
Barat : Tanah H. Sanur
- c) **Obyek Sengketa III/**Sebidang tanah sawah yang terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Letter C 1355, Persil 231, Kelas S.II, Luas +/- 2015 m2 (1/2 ereng)., dengan batas-batas:  
Utara : Selokan  
Timur : Tanah BAS  
Selatan : Tanah MAT  
Barat : Tanah Satridjo / Mulidaaalias MAULIDAH /Hj. Hasana.
- d) **Obyek Sengketa IV/**Sebidang tanah sawah yang terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Letter C 618,

Halaman 18 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 231/Klas S.II, luas : 7980 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan  
Timur : Tanah Satridjo / Mulida alias MAULIDAH /Hj. Hasana, MAT  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah P. Totok

- e) **Obyek Sengketa V**/Sebidang tanah sawahterletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Letter C. 1035, Persil 12, Klas S.II, Luas : 9230 m2 dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Selokan  
Timur : Kantor Desa Paowan  
Selatan : Selokan  
Barat : Selokan

- f) **Obyek Sengketa VI**/Sebidang tanah sawah terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Letter C 971, Persil 11, Klas. S.II, luas 3900 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Selokan  
Timur : Tanah H. Sarwani/Durahman  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah ILIP / H. Denok

- g) **Obyek Sengketa VII**/Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 8000$  m2 (2 ereng) / sebagian dari luas keseluruhan 29.060 m2 terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Letter C. 971 , Persil II, Klas S.II , dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan  
Timur : Tanah Suhrima  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah Satridjo / Mulida alias MAULIDAH /Hj. Hasana

- h) **Obyek Sengketa VIII**/ Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 4.000$  m2 (1 ereng) / sebagian dari luas  $\pm 29.060$  m2 terletak di **Desa Paowan**,

Halaman 19 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Letter C. 971, Persil 11,  
dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Selokan  
Timur : Tanah Satridjo / Mulida alias MAULIDAH /Hj. Hasana  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah Homaidi

- i) **Obyek Sengketa IX/Sebidang tanah sawah terletak di Desa Paowan,**  
Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Letter C 260 , Kelas II,  
Persil 88Luas : 8080 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Selokan  
Timur : Tanah Homaidi/Ildris  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah Sudden

- j) Obyek Sengketa X/Sebidang tanah sawah terletak di Desa Poawan,  
Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, **Letter 686 Persil 87**  
**Klas S II, Luas 4120 M2 yang terletak di Desa Poawan, Kecamatan**  
**Panarukan, Kabupaten Situbondo, dengan batas – batas sebagai**  
**berikut:**

Utara : Selokan  
Timur : Selokan  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah Homaidi/Ildris

- k) **Obyek Sengketa XI/Sebidang tanah sawah terletak di Desa Poawan,**  
Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Letter C 1497, Persil 87,  
Klas II, Luas 12.650 m2 yang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan  
Timur : Homaidi/Ildris  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah Marje'i

Halaman 20 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) **Obyek Sengketa XII**/Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Dusun Tribungan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, C. 2266, Persil 284, Klas D.I, luas : 520 M2, dengan batas-batas :

Utara : tanah Asmawati  
Timur : tanah Hamidin  
Selatan : Jalan Desa  
Barat : Imam Sukmo, Yaniasih

- m) **Obyek Sengketa XIII**/Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Tribungan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, C. 706, Persil 286, Klas D.I, luas : 1110 M2, dengan batas-batas :

Utara : tanah Salim P. Basuki  
Timur : tanah Suina B. Anwar  
Selatan : Curah  
Barat : Selokan

- n) **Obyek Sengketa XIV**/Sebuah bangunan rumah bertingkat dengan ukuran Panjang +/- 25 meter Lebar +/- 10 meter dan bangunan toko dengan ukuran Panjang +/- 7 meter Lebar +/- 5 meter yang berdiri di atas tanah milik MULIDA alias MAULIDAH /Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO seluas luas : 680 M2 C. 706, Persil 284, Klas D.I, terletak di Dusun Tribungan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Hairuddin  
Timur : Tanah Yaniasih  
Selatan : Jalan Desa  
Barat : Tanah Hasim

- o) **Obyek Sengketa XV**/Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Tribungan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, C. 2291, Persil 281, Klas D.I, luas : 930 M2, dengan batas-batas :

Halaman 21 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah Nur Halima  
Timur : tanah Deni  
Selatan : Jalan Desa  
Barat : tanah H. Abdulah

- p) **Obyek Sengketa XVI**/Sebidang tanah seluas: 132 M2,berikut bangunan Toko seluas 88 M2 yang berdiri diatasnya terletak di Kp. Krajan, Desa Wringin Anom, **Kecamatan panarukan**, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas :

Utara : Dulunya Salon, saat ini Studio foto dan makanan serta minuman  
Timur : Jalan Aspal  
Selatan : Pasar  
Barat :Dulunya Rumah Makan Berkat, saat ini bangunan kosong

- q) **Obyek Sengketa XVII**/ Sebuah Kendaraan/Mobil Merk Toyota Avanza 1.3 G F 601RM GMMFJJ, Jenis Kendaraan : Minibus, Tahun Pembuatan 2007, No. Chasis : MHFM1BA3J7K038612, Nomor Mesin : DC13103, Warna Hitam Metelik, No Pol Lama : P 1085 EF. a/n. Mujiyanto. SH.

- r) **Obyek Sengketa XVIII**/Sebuah kendaraan/Sepeda Motor Merk Honda Vario nopol P 6126 FM Tahun pembuatan 2016, No. Rangka MH1JFU116GK725631 No. Mesin JFU1E1726543 Warna Putih Biru - 2017, No. BPKB M09987734 atas nama WASILAH;

9. Menetapkan pembagian harta bersama **MULIDA alias MAULIDAH /Hj. HASANA** binti **SALEH/P. KARNO** dengan **SATRIDJO** alias **H. MUHTAR** Bin **MARTO**, dengan pembagian :

- **Satridjo alias H. Muhtar** sebagai suami, memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari tirkah Mulida alias Maulidah/Hj. Hasana + **(ditambah)**  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yaitu :  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{8} + \frac{4}{8} = \frac{5}{8}$  bagian dari seluruh obyek

Halaman 22 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, menjadi hak dan bagian dari Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat ;

- **Hosna Binti Samik/Tergugat I** memperoleh  $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$  bagian dari seluruh obyek sengketa ;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku atas tirkah **Pewaris 2/ SATRIDJO** alias **H. MUHTAR Bin MARTO** sebagai berikut :

- Penggugat I =  $\frac{1}{2} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$  bagian
- Penggugat II =  $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$  bagian
- Turut Tergugat =  $\frac{1}{4} \times \frac{5}{8} = \frac{1}{4}$  bagian

11. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X adalah tidak sah dan tidak mengikat ;

12. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X yang menguasai objek sengketa dan atau yang memperoleh hak dari padanya agar mengosongkan obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan VIII kemudian menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing ;

13. Menyatakan apabila obyek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka dilelang di depan umum melalui Kantor Lelang, hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai porsinya masing-masing;

14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau : Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X diwakili kuasanya, Tergugat IX diwakili kuasanya dan Turut Tergugat hadir menghadap di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan telah memberi waktu kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis Perkara No.1358/Pdt.G/2022/PA.Sit tertanggal 28 Desember 2022 telah ditunjuk Drs. Maftukin, M.H. sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi tersebut telah ditempuh ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil serta Para Penggugat/kuasanya tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan ada perubahan atau perbaikan pada identitas Tergugat IX;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, **Turut Tergugat** telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Turut Tergugat membenarkan gugatan Para Penggugat, bahwa SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO telah menikah dengan MULIDA alias MAULIDAH alias Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO (janda anak 1 bernama HOSNA binti SAMIK/Tergugat I) pada tanggal 01 Februari 1975 sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 0061/003/11/ 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo tertanggal 18 Oktober 2021;
2. Bahwa, dalam pernikahan SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO dengan MULIDA alias MAULIDAH/Ij. HASANA binti SALEH/P. KARNO, tidak dikarunia anak, akan tetapi MULIDA alias MAULIDAH alias Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO telah mempunyai 1 (satu) bernama HOSNA binti SAMIK/ Tergugat I;
3. Bahwa, benar MULIDA alias MAULIDAH /Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam pada tanggal 15 April 2011 di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo karena sakit, sedangkan SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO, telah meninggal dunia dalam memeluk agama

Halaman 24 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 17 Juli 2021 di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, karena sakit;

4. Bahwa, benar MARTO (orangtua/Bapak SATRIDJO alias H. MUHTAR) telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam karena sakit pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2003, sedangkan istri MARTO bernama APIN MOI (M.SATRIDJO alias H. MUHTAR) juga telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam karena sakit, pada tanggal 18 Januari 2021;
5. Bahwa, benar Saleh/P.Karno (orang tua/Bapak dari Maulida) juga telah meninggal dunia, sedangkan B.Saleh/B.Karnoo (Ibu dari Maulida) juga telah meninggal dunia;
6. Bahwa, benar Satridjo alias H.Muhtar bin Marto dalam perkawinannya tidak mempunyai anak/keturunan, namun mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu:
  - 1) Suyadi bin Marto
  - 2) Hariyanto bin Marto

Bahwa, Suyadi bin Marto telah menikah dengan Sawiyatun yang dalam pernikahannya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

- 1) Eko Prianto, lahir di Situbondo tanggal 5 Mei 1981
  - 2) Wawan Miswantoro, lahir di Bondowoso tanggal 12 Juni 1987
7. Bahwa, benar semasa hidupnya Satridjo alias H. Muhtar bin Marto dengan istrinya Maulida alias Maulida/Hj.Hasana binti Saleh/P.Karno, telah memperoleh harta berupa Obyek Sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII;
  8. Bahwa, Satridjo alias H. Muhtar bin Marto setiap kali akan membeli harta berupa obyek sengketa selalu memberitahu kepada ibunya bernama alm. Apin Moi di Desa Prajekan, sedangkan Turut Tergugat kumpul stau rumah dengan alm. Apin Moi di Desa Prajekan, sehingga setiap pembelian atas obyek sengketa, Turut Tergugat juga ikut mengetahui;
  9. Bahwa, benar semua obyek sengketa adalah merupakan harta bersama Satridjo alias H. Muhtar bin Marto dengan MULIDA alias MAULIDAH /Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO, sejak meninggalnya

Halaman 25 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. MULIDA alias MAULIDAH /Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO belum pernah dibagi waris dan obyek sengketa dikuasai oleh Satrijo dan disewakan kepada penyewa-penyewa tersebut diatas, akan tetapi setelah Satrijo meninggal dunia, semua obyek sengketa dikuasai oleh Hosna binti Samik/Tergugat I yang sebagian disewakan kepada penyewa tersebut;

Bahwa atas jawaban Turut Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan replik atas jawaban Turut Tergugat secara tertulis pada 09 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Turut Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Para Penggugat tentang pewaris dan ahli waris yaitu :
  - a) Bahwa, SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO telah menikah dengan seorang perempuan bernama: MULIDA alias MAULIDAH alias Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO (janda anak 1 bernama : HOSNA binti SAMIK/Tergugat I) tanggal 01 Februari 1975 berdasarkan Buku Nikah Nomor : 0061/003/III 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo tertanggal 18 Oktober 2021;
  - b) Bahwa, dalam pernikahan SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO dengan MULIDA alias MAULIDAH / Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO, tidak dikarunia anak, namun MULIDA alias MAULIDAH alias Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO mempunyai dan membawa anak 1 bernama : HOSNA binti SAMIK/Tergugat I ;
  - c) Bahwa, MULIDA alias MAULIDAH /Hj. HASANA binti SALEHIP. KARNO telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam pada tanggal 15 April 2011 di Desa Sumberkolak, Kec. Panarukan Kab. Situbondo karena sakit, sedangkan SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO, telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam pada tanggal 17 Juli 2021 di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, karena sakit ;
  - d) Bahwa, MARTO (orangtua/Bapak SATRIDJO alias H. MUHTAR) telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam karena sakit hari

Halaman 26 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 12 Desember 2003, sedangkan istri MARTO bernama APIN MOI (Ibu SATRIDJO alias H. MUHTAR) juga telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam karena sakit, pada tanggal 18 Januari 2021, keduanya meninggal dunia di Desa Prajekan Lor, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso ;

e) Bahwa, SALEH/P. KARNO (orangtua/Bapak dari MULIDA alias MAULIDAH/ Hj. HASANA) juga telah meninggal dunia, sedangkan B. SALEH/B. KARNO (Ibu dari MULIDA alias MAULIDAH/ Hj. HASANA) juga telah meninggal dunia ;

f) Bahwa, SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO dalam perkawinannya tidak mempunyai anak/keturunan, namun mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu :

1) SUYADI Bin MARTO;

2) HARIYANTO Bin MARTO (Penggugat I)

Bahwa, SUYADI Bin MARTO telah menikah dengan SAVVIYATUN, yang dalam pernikahannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

1) EKO PRIANTO, lahir di Situbondo tanggal 5 Mei 1981;

2) WAWAN MISWANTORO, lahir di Bondowoso tanggal 12 Juni 1987; bahwa, SUYADI Bin MARTO telah meninggal dunia dalam memeluk agama Islam karena sakit, tanggal 12 April 1993 di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sedangkan istrinya bernama : SAWIYATUN, juga telah meninggal dunia hari Rabu tanggal 06 Februari 2002, karena sakit, di Desa Wringin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;

Jadi kedudukan EKO PRIANTO Bin SUYADI dan WAWAN MISWANTORO Bin SUYADI adalah sebagai ahliwaris pengganti dari bapaknya aim. SUYADI Bin MARTO ;

Dengan demikian, maka telah ternyata dan terbukti, bahwa ahliwaris dari SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO adalah sebagai berikut :

1) HARIYANTO Bin MARTO / Penggugat I (Saudara kandung);

2) EKO PRIANTO bin SUYADI/ Penggugat II (ahliwaris pengganti);

3) WAWAN MISWANTORO/Turut Tergugat (ahliwaris pengganti)

Halaman 27 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Turut Tergugat juga telah membenarkan dalil gugatan Para Penggugat tentang harta bersama yang diperoleh hidupnya SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO dengan MULIDA alias MAULIDAH/Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO, sebagaimana tertera dalam jawaban Turut Tergugat point/angka 7, 8 dan 9 yang menegaskan sebagai berikut :

Angka 7 :Bahwa, benar semasa hidupnya SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO dengan istrinya MULIDA alias MAULIDAH/Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO, telah memperoleh harta berupa Obyek Sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII;

Angka 8 :Bahwa, SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO setiap kali akan membeli harta berupa obyek sengketa selalu memberitahu kepada ibunya bernama alm. APIN MOI di Desa Prajekan, sedangkan Turut Tergugat kumpul satu rumah dengan alm. APIN MOI di Desa Prajekan, sehingga setiap pembelian atas obyek sengketa, Turut Tergugat juga ikut mengetahui;

Angka 9 : Bahwa, benar semua obyek sengketa adalah merupakan harta bersama Satridjo alias H. Muhtar Bin Marto dengan Mulida alias Maulidah/Hj. Hasana binti Saleh/P. Karno, sejak meninggalnya almarhumah Maulidah/Hj. Hasana binti Saleh/P. Karno belum pernah dibagi waris dan obyek sengketa dikuasai oleh Satrijo dan disewakan kepada penyewa-penyewa tersebut diatas, akan tetapi setekah Satrijo meninggal dunia, semua obyek sengketa dikuasai oleh Hosna Binti Samik/Tergugat I sebagian disewakan kepada penyewa tersebut;

Berdasarkan segala hal terurai di atas, maka telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa, semua obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta bersama Satridjo alias H. Muhtar Bin Marto dengan Mulida alias Maulidah/Hj. Hasana binti Saleh/P. Karno ;
- bahwa, sejak meninggalnya almarhumah Maulidah/Hj. Hasana binti Saleh/P. Karno belum pernah dibagi waris ;

Halaman 28 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, awalnya obyek sengketa dikuasai oleh Satrijo dan disewakan kepada penyewa-penyewa yang disebutkan dalam gugatan, akan tetapi setelah Satrijo meninggal dunia, semua obyek sengketa dikuasai oleh Hosna Binti Samik/Tergugat I, sebagian disewakan kepada Penyewa/Tergugat tersebut;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan X melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 02 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Kewenangan Absolut

Bahwa setelah diteliti secara saksama ternyata gugatan waris para penggugat lebih dominan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH PERDATA tentang syarat sahnya perjanjian, yakni sebagai berikut:

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b) kecakapan mereka yang membuat kontrak;
- c) suatu hal tertentu;
- d) suatu sebab yang halal.

Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek pembuat kontrak.

Syarat 3 dan 4 disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek kontrak. sehingga oleh karena itu seharusnya gugatan para penggugat diajukan melalui Pengadilan Negeri Situbondo.

Dalam hal ini bisa dilihat dalam posita gugatan pada halaman 14 pada alinea 2 dan 3 yang pada pokoknya dikatakan tentang adanya jual beli dan sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X adalah tidak sah dan tidak mengikat, Begitu pula dalam petitum poin 21 yang menyatakan perbuatan Tergugat I menyewakan objek sengketa kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X adalah tidak sah dan tidak mengikat.

Selanjutnya pada petitum poin 22 yang menyatakan: menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X) yang

Halaman 29 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



menguasai tanah objek sengketa dan atau yang memperoleh hak dari padanya agar mengkosongkan objek sengketa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan XVIII kemudian menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat I menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat padahal objek sengketa adalah harta asal dari orang tua Tergugat I.

Kemudian begitu pula Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X tidak bisa menyerahkan tanah/rumah objek sengketa kepada para Tergugat dan Turut Tergugat karena Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X menguasai objek sengketa berdasarkan perjanjian sewa menyewa/gadai/jual beli dengan itikad baik yang dilindungi oleh Undang-Undang Hukum Perdata kecuali digugat karena perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1320 KUHPERDATA.

Bahwa pada petitum poin 21 yang menyatakan Tergugat I menyewakan objek sengketa kepada Tergugat I ini sungguh tidak masuk akal dan membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak cermat, tidak jelas (obscuur libel) yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Begitu pula Petitum poin 22 juga ternyata secara sengaja dan jelas tidak ada Tergugat VIII dan termasuk tanah objek sengketa VIII, dengan demikian Tergugat VIII dan tanah objek sengketa poin VIII dikeluarkan oleh para Penggugat dari perkara ini.

## 2. Subjek Sengketa

Bahwa diantara subjek sengketa dalam gugatan ternyata ada pihak lain yang mempunyai tanah objek sengketa yang tidak masuk dalam gugatan ini yang seharusnya juga digugat dalam perkara ini yaitu



suami dari Tergugat I yang bernama SUPRIHARGITO, INDRA LUKMAN NUGRAHA dan PRATIWI DIANA ROSE yang tinggal di rumah sengketa.

Bahwa disamping itu dalam perkara ini seharusnya Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X tidak layak ikut dimasukkan sebagai Tergugat karena hanya menyewa atau gadai atas sebagian objek sengketa, kalau dimasukkan berarti sengketa ini adalah sengketa perbuatan melawan hukum bukan sengketa waris sebagaimana gugatan waris para penggugat;

Bahwa ternyata para penggugat telah salah atau tidak jelas mengenai identitas para tergugat khususnya mengenai nama dan umur para Tergugat yaitu ; Tergugat II (BASRI) umur 43 tahun bukan 47 tahun, Tergugat III (AJI) yang benar AJI SANTOSO umur juga tidak jelas, Tergugat IV (SALEH) umur tidak jelas, Tergugat VI (ALIYANTO alias TOTO) yang benar ALIYANTO, Tergugat VII (EDI SOFI) yang benar EDI SOFIAH dan umur tidak jelas,

Tergugat VIII (SUGIYONO alias JON) yang benar SUGIYONO, Tergugat X (MUHAMMAD FARIS SANTOSO) umurnya tidak jelas.

### 3. Objek Sengketa

Bahwa para penggugat ternyata tidak bisa menunjukkan identitas objek sengketa secara lengkap dan benar, hal ini bisa dirinci sebagai berikut :

- 1) Objek sengketa 1 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa dan luasnya salah tertulis 2.760 m<sup>2</sup> yang benar adalah 2.070 m<sup>2</sup>;
- 2) Objek sengketa 2 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa dan luas seluruhnya 8000 m<sup>2</sup>;
- 3) Objek sengketa 3 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa dan luasnya tertulis 2.015 m<sup>2</sup> yang benar 2.090 m<sup>2</sup>;
- 4) Objek sengketa 4 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa dan luasnya 7.980 m<sup>2</sup> yang benar 8.060 m<sup>2</sup> juga batas sebelah timur salah yang benar batasnya BUNADIN;
- 5) Objek sengketa 5 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa dan luasnya 4.230 m<sup>2</sup> yang benar 4.590 m<sup>2</sup>;





- 6) Objek sengketa 6 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa dan luasnya 3.900 m<sup>2</sup> yang benar 4.002 m<sup>2</sup>
- 7) Objek sengketa 7 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa dan luasnya 8.000 m<sup>2</sup> sebagian dan 29.060 m<sup>2</sup> yang benar 29.180 m<sup>2</sup>;
- 8) Objek sengketa 8 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa dan luasnya 4.000 sebagian dari 29.060 m<sup>2</sup> yang benar 29.190 m<sup>2</sup>;
- 9) Objek sengketa 9 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa dan luasnya 8.080 m<sup>2</sup> yang benar 4.250 m<sup>2</sup>;
- 10) Objek sengketa 10 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa dan bukan tanah sawah tapi tanah tegal luasnya salah;
- 11) Objek sengketa 11 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa dan luasnya 8.000 m<sup>2</sup> yang benar 8.250 m<sup>2</sup>;
- 12) Objek sengketa 12 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa dan batas- batasnya salah yang benar sebelah utara tanah PAK SUKMO, sebelah timur jalan Gang, sebelah barat HOSNA;
- 13) Objek sengketa 13 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa;
- 14) Objek sengketa 14 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa dan lebar bangunan panjang 21 meter dan lebar 9 meter, toko panjang 9,5 meter dan lebar 4,5 meter;
- 15) Objek sengketa 15 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa dan batasnya salah yang benar sebelah utara SATRUNI, sebelah timur SAIFUL;
- 16) Objek sengketa 16 berupa tanah sawah, tidak jelas atas nama siapa

Bahwa dari hal tersebut para penggugat dalam gugatannya tidak cermat dan tidak tepat baik tentang subjek dan objek sengketa atau dengan kata lain Cacat Formil dan tidak memenuhi syarat sahnya gugatan dan oleh karena itu tidak berlehihan jika para tergugat memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara agar gugatan para pgnngugat dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).





**4. Tentang Pewaris Dan Ahli Waris**

Bahwa kedudukan Locus Stanli pihak penggugat tidak memenuhi syarat karena tidak jelas kedudukan hukumnya, yang mana para penggugat mengaku selaku ahli waris pengganti SATRIJO alias H. MUHTAR.

Seharusnya para penggugat terlebih dahulu mengajukan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Situbondo karena para tergugat tidak yakin akan hal tersebut karena kenyataannya para penggugat selama ini tidak pernah datang menjenguk SATRIJO alias H.MUHTAR selama sakitnya bahkan saat meninggalpun tidak nyelawat tiba-tiba mengajukan gugatan harta warisan almarhum. Ini sama halnya dengan hanya tahu haknya tidak tahu kewajibannya.

Selama ini yang merawat SATRIJO alias H.MUHTAR adalah Tergugat I dan keluarga begitu juga yang menanggung biaya perawatan selama sakit kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,- serta pemakaman dan selamatan almarhum mulai awal sampai akhir sebesar Rp 50.000.000,-

Setelah ada penetapan waris dan Pengadilan Agama Situbondo baru para penggugat mengajukan gugatan waris terhadap harta yang memang benar-benar milik SATRIJO alias H.MUHTAR sendiri dan tidak bisa menggugat harta milik orang lain seperti gugatan para penggugat dalam perkara ini.

**5. DALAM KONPENSI**

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dapatnya juga sebagai dasar dalam jawaban konpensi ini dan para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat dalam gugatannya yang telah nyata-nyata bertentangan dengan fakta dan bertentangan dengan dalil para tergugat kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh para penggugat.

- 1) Bahwa sebenarnya SATRIJO alias H.MUHTAR kawin dengan MAULIDA alias Hj.HASANAH tidak membawa harta apapun. Setelah kawin hidup bersama dan tinggal di rumah sederhana milik MAULIDA



alias H.HASANAH pada saat kawin MAULIDA alias Hj.HASANAH membawa anak bernama HOSNA (TERGUGAT I) disamping itu juga membawa harta berupa tanah sawah dan pekarangan;

- 2) Bahwa selama perkawinan SATRIJO alias H.MUHTAR dan MAULIDA alias Hj.HASANAH tidak mempunyai harta gono gini, untuk itu Tergugat I menolak dalil para pcnggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII adalah harta gono gini;
- 3) Bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud sebenarnya adalah sebagian milik Tergugat I dan suaminya yang bernama SUPRIHARGITO dan selebihnya adalah harta asal atau bawaan dari almarhum MAULIDA alias Hj. HASANAH dan scbagian lain milik orang lain yaitu HAIRUL tapi tidak digugat dalam perkara ini.

Untuk lebih jelasnya dapat kami rinci sebagai berikut :

- a) Objek sengketa 1 adalah harta pembelian suami Tergugat I (SUPRIHARGITO), disewakan kepada Tergugat II ;
- b) Objek sengketa 2 adalah harta milik SUPRIHARGITO yang telah membeli kepada seorang bernama NORHAYATI dan anaknya bernama SESTI;
- c) Objek sengketa 3 adalah harta asal almarhum MAULIDA alias Hj.HASANAH, digadaikan kepada Tergugat III sebesar Rp 50.000.000,-;
- d) Objek sengketa 4 adalah harta asal almarhum MAULIDA alias Hj.HASANAH, digadaikan kepada Tergugat III sebesar Rp150.000.000,-;
- e) Objek sengketa 5 adalah harta asal almarhum MAULIDA alias Hj.HASANAH, yang diperoleh dari hibah atau pemberian orang tua angkatnya yang bernama PARMA / H. ABDUL KADIR disewakan kepada Tergugat V;
- f) Objek sengketa 6 adalah harta pembelian HOSNA dan SUPRIHARGITO status disewakan kepada Tergugat V;
- g) Objek sengketa 7 adalah harta asal disewakan kepada Tergugat VII;



- h) Objek sengketa 8 adalah harta asal disewakan kepada Tergugat VIII;
- i) Objek sengketa 9 adalah harta asal disewakan kepada Tergugat IX;
- j) Objek sengketa 10 adalah harta asal disewakan kepada Tergugat X;
- k) Objek sengketa 11 adalah harta asal disewakan kepada Tergugat XI;
- l) Objek sengketa 12 adalah harta asal disewakan kepada Tergugat XII;
- m) Objek sengketa 13 adalah pembelian dari Tergugat I;
- n) Objek sengketa 14 adalah harta asal berupa bangunan berupa rumah yang awalnya rumah biasa kemudian direhab oleh Tergugat I dan suaminya yang sekarang ditempati oleh Tergugat I, SUPRIHARGITO, INDRA LUKMAN NUGRAHA dan PRATIWI DIANA ROSE;
- o) Objek sengketa 15 adalah tanah milik Tergugat I ternyata sudah dijual kepada orang lain yang bernama HAIRUL;
- p) Objek sengketa 16 adalah harta asal disewakan kepada MUHAMMAD FARIS SANTOSO;
- q) Objek sengketa 17 adalah milik Tergugat I dan SUPRIHARGITO;
- r) Objek sengketa 18 adalah milik Tergugat I dan SUPRIHARGITO.

Selama hidupnya SATRIJO alias H. MUHTAR pernah mempunyai usaha tetapi tidak berhasil akan tetapi dia mempunyai hutang kepada orang lain sampai dia meninggal tidak terbayar diperkirakan sebesar Rp 450.000.000,- jadi apa yang disampaikan dalam gugatan para penggugat tidak benar dan untuk itu sepatutnya apabila gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### 6. DALAM REKONPENSI

Bahwa mohon dalam rekonpensi ini para tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan para Penggugat disebut Tergugat Rekonpensi. Selanjutnya apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban konpensi para tergugat dapat dinyatakan sebagai dalil dan argumentasi yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.

Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat dalam konpensi ini maka para penggugat rekonpensi ini sangat merasa dirugikan baik secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiel maupun immateriel,

Secara materiel penggugat rekonsensi mengeluarkan biaya dalam mengikuti proses pemeriksaan perkara ini dan sampai perkara ini putus diperkirakan sebesar Rp 50.000.000,- secara immateriel penggugat rekonsensi menanggung beban psichis secara moril dan jika dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp 500.000.000,-

Bahwa atas kerugian tersebut mohon dapatnya dibebankan kepada para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng kepada penggugat rekonsensi secara tunai.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dengan ini mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para tergugat dengan menyatakan gugatan para penggugat tidak (dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan penggugat dalam konpensi untuk seluruhnya

## DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi secara materiel dan secara immateriel kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp 550.000.000,-

Bahwa atas jawaban Tergugat I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### 1. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT

- Bahwa, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 36 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. **kewarisan** , wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam , c. wakaf dan shadaqah, d. ekonomi syari'ah*";

bahwa, perkara waris pada bagian penjelasan Pasal 49 **huruf b** Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan: *a Yang dimaksud dengan "**waris**" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas gugatan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*" ;

bahwa penyelesaian sengketa kewarisan haruslah dilihat dari agama yang dianut oleh pewaris, jika pewaris beragama Islam, maka sengketa kewarisan harus diselesaikan secara hukum Islam menjadi yurisdiksi Peradilan Agama. Faktanya pasangan suami istri (Satridjo alias H. Muhtar dan Mulida alias Maulidah alias Hj. Hasana) menikah menurut Agama Islam, sampai meninggal dunia menganut Agama Islam. Jadi yang disengketakan dalam perkara a quo adalah harta peninggalan/warisan dari Satridjo alias H. Muhtar dan Mulida alias Maulidah alias Hj. Hasana), sehingga menjadi kewenangan Peradilan Agama Situbondo untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

- Bahwa, setelah diteliti eksepsi tersebut bukan eksepsi yang diatur dalam hukum acara perdata dan telah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya, namun agar menjadi jelas duduk masalahnya dengan ini Para Penggugat akan menanggapinya;

Halaman 37 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, eksepsi Para Tergugat tentang **Pasal 1320 KUH Perdata**, yang mendasarkan kepada dalil gugatan halaman 14 alinea ke-3 dan ke 4 tentang adanya jual beli dan sewa adalah tidak sah dan petitum 21 yang menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menyewakan obyek sengketa adalah tidak sah, dstnya, **bukan eksepsi Absolut** ;

bahwa, dasar hukum Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, adalah penjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat-Tergugat lainnya yang tidak ada kaitannya dengan Para Penggugat, namun apabila terjadi sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat lainnya, maka kewenangan Pengadilan Negeri., oleh karena itu Para Pergugat telah secara keliru menafsirkan perbuatan hukum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara siapa dengan siapa, sehingga eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;

- Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **Pasal 50 ayat (2) menyebutkan :**

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Selanjutnya penjelasan **Ayat (2)** menegaskan : **"Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk seka/igus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila**

Halaman 38 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT





**subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam" ;**

Dengan demikian, maka eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

➤ **Tentang eksepsi gugatan kabur (obscure libel).**

Bahwa, syarat materiil surat gugatan mengacu pada **Pasal 8 ayat (3)**

**Rv** yang pada pokoknya harus memuat :

- a. Identitas para pihak ;
- b. Fundamentum petendi/posita (uraian kejadian/peristiwa/duduknya perkara dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan).
- c. Petitum (tuntutan: pokok, tambahan)

Bahwa, dalam gugatan Para Penggugat telah disebutkan identitas para pihaknya, Posita/uraian kejadian/peristiwa/duduknya perkara dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan/Petitum, sehingga gugatan Para Penggugat telah cukup jelas dan telah memenuhi syarat menurut hukum, maka eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak;

➤ **Tentang Petitum 22.**

Bahwa, Petitum 22 yaitu : "Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X yang menguasai objek sengketa dan atau yang memperoleh hak dari padanya agar mengosongkan obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan VIII kemudian menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing";

Dalam petitum tersebut terdapat : 2 (dua) angka romawi VII. Seharusnya angka romawi VII yang kedua adalah angka romawi VIII atau Tergugat VIII dan Obyek Sengketa VIII. Hal tersebut sesuai/sinkron dengan posita halaman 4 (bagian identitas) yang disebutkan Sujono alias Jon sebagai Tergugat VIII. Dan posita halaman 10 angka 8 yang menyebutkan : "**Obyek Sengketa VIII**";

Jadi, angka romawi VII yang kedua seharusnya angka **romawi VIII**,



adalah merupakan **kesalahan ketik belaka**. Kekeliruan ketik tersebut dikategorikan sebagai **kesalahan pengetikan (*clerical error*)**, yang tidak mengubah substansi dan tidak mempengaruhi keabsahan gugat, sesuai dengan pendapat praktisi hukum yang juga mantan Hakim **Agung M. Yahya Harahap** berpendapat, secara doktrin, "*clerical error*" masih ditoleransi, sehingga dalil Para Tergugat yang menyatakan Tergugat VIII dan Obyek sengketa VIII dikeluarkan dari gugatan, tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

bahwa, dalam posita angka 8 halaman 10 ditegas, bahwa obyek sengketa obyek sengketa VII dan VIII dikuasai oleh **Mukrim/Tergugat V**;

## **2. TENTANG SUBYEK SENGKETA**

- Bahwa, suami Tergugat 1/Suprihargito, Indra Lukman Nugraha dan Pratiwi Diana Rosi (anak-anak Tergugat I) ikut masuk dan menempati **obyek sengketa XVI** atas dasar ikut Tergugat I karena ahliwaris dari alm. MAULIDA alias Maulidah alias Hj. Hasana, maka gugatan cukup ditujukan kepada Tergugat I, apalagi sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa waris/harta peninggalan alm. SATRIDJO alias H. MUHTAR dan alm. MULIDA alias **MAULIDAH** alias Hj. **HASANA**;
- Bahwa, tentang nama-nama Para Tergugat adalah telah tepat dan benar tentang orang yang dijadikan Tergugat, karena dengan nama dan alamat yang tertera dalam surat gugatan, Tergugat-Tergugat telah cukup dikenal, sehingga Tergugat-Tergugat telah menandatangani Relas Panggilan dan telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mewakili Tergugat- Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Situbondo;

bahwa, pada saat sidang pertama (para Tergugat tidak hadir), Majelis Hakim meng-ecek Relas Panggilan, ternyata relas panggilan telah diterima dan ditandatangani oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan X, terkecuali Tergugat IX tidak tandatangan dengan alasan namanya tidak sesuai dengan nama di KTP., sehingga nama Tergugat IX telah diperbaiki;

Halaman 40 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



bahwa, pada saat sidang kedua principal Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan X telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya, ketika ditanya oleh Majelis Hakim, kuasa hukum menyatakan, bahwa Para Tergugat telah memberikan kuasa kepadanya, dan Tergugat II s/d. Tergugat X hanya sebagai penyewa atas obyek sengketa. Jadi telah benar subyek hukum yang digugat oleh Para Penggugat dan orang-orangnya adalah Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X yang telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya;

- bahwa, tentang umur hanyalah untuk menentukan apakah sudah dewasa atau belum, faktanya Tergugat-Tergugat semuanya telah dewasa, sedangkan tentang nama juga bukan menjadi masalah, asalkan dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa diperoleh dalam masa perkawinan aim. Satridjo alias H. Muhtar dan aim. Mulida alias Maulidah alias Hj. Hasana;

### 3. TENTANG OBYEK SENGKETA

Bahwa, dalam gugatan Para Penggugat telah disebutkan identitas obyek sengketa yaitu : luas, batas-batas dan letaknya yaitu Desa, Kecamatan dan Kabupatennya, sehingga telah cukup jelas tentang obyek sengketa ;

Bahwa, apabila ada perbedaan luas dan batas-batas , maka menurut hukum bukan menjadi pokok masalah dan akan berpedoman kepada hasil Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa untuk menentukan luas dan batas-batas objek sengketa ; Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1777 K/Sip/1983, dikatakan bahwa, "**hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara**" ; Sehubungan dengan itu judex facti berwenang untuk menjadikan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terperkara.

Dan Putusan Mahkamah Agung No.1497K/Sip/1983, bahwa dalam putusan tersebut Hakim/Majelis Hakim/Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sedang mengenai batas- batas, tidak begitu relevan, sebab sering terjadi



perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru;

#### 4. TENTANG PEWARIS DAN AHLI WARIS

- Bahwa, tentang kedudukan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahliwaris Satridjo alias H. Muhtar, sudah sangat jelas diuraikan pada bagian **TENTANG PEWARIS DAN AHLI WARIS**, pada halaman 6-7 posita angka 1 s/d. 6 dengan kesimpulan : SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO dalam perkawinannya tidak mempunyai anak/keturunan, namun mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yaitu :

1. SUYADI Bin MARTO

2. HARIYANTO Bin MARTO (Penggugat I)

bahwa, SUYADI Bin MARTO telah menikah dengan SAWIYATUN, keduanya telah meninggal dunia, yang dalam pernikahannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. EKO PRIANTO bin SUYADI/ Penggugat II (ahliwaris pengganti);

2. WAWAN MISWANTORO/Turut Tergugat (ahliwaris pengganti);

Hal tersebut akan dibuktikan dalam persidangan.

- Bahwa, tidak benar dan dinyatakan ditolak dalil Para Tergugat angka 4 **tentang pewaris dan ahliwaris** yang intinya menyatakan, gugatan waris harus diajukan terlebih dahulu penetapan ahliwaris melalui Pengadilan Agama Situbondo, **karena** kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara waris tidaklah wajib menurut hukum didahului dan atau secara terpisah terlebih dahulu mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama. Penetapan ahli waris hanyalah menetapkan orang-orang atau pihak-pihak tertentu sesuai hukum kapasitas atau berkedudukan hukum sebagai ahli waris dari pewarisnya.

Jadi **penetapan ahli waris justru merupakan bagian integral yang akan dinyatakan, dicantumkan, atau ditetapkan pada saat suatu perkara waris diajukan di Pengadilan Agama**. Sederhananya, perkara sengketa waris dengan sendirinya akan mencantumkan siapa-siapa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menjadi ahli waris. Akan tetapi, penetapan ahli waris tidak serta merta akan dapat menyelesaikan sengketa waris yang terjadi di antara para ahli waris. Kesimpulannya, penetapan ahli waris hanyalah salah satu bagian yang akan dijawab dan atau ditentukan serta diselesaikan dalam mengadili perkara waris. Dan perkara ini casu senyatanya adalah perkara waris;

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) yaitu: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."

Bahwa, tidak benar dikatakan Para Penggugat tidak pernah datang menjenguk Satrijo ketika sakit sampai meninggal dunia, karena Tergugat I tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat ketika Satrijo sakit, ketika Satrijo meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 saat Pandemi Covit 19 (Delta), sehingga setelah meninggal dunia Penggugat I dan keluarga datang ke Makam alm. Satridjo, bahkan Penggugat I juga mengadakan selamat di Lumajang ;

Bahwa, dalil yang menyatakan biaya perawatan selama sakit Rp. 100.000.000,- adalah tidak benar dan dinyatakan ditolak, karena ketika Satridjo sakit sampai meninggal dunia hanya dirawat di rumah dengan memanggil perawat untuk menginfus dan tidak pernah dibawa ke Rumah Sakit, begitu juga tidak benar biaya selamatan Rp. 50.000.000,-, karena ketika Satrijo meninggal dunia tanggal 17 Juli 2021 pada saat Pandemi Covit 19 (Delta) yang oleh pemerintah dilarang untuk berkumpul, oleh karena itu tentang biaya-biaya tersebut wajib dibuktikan dengan alat bukti yang sah, apabila tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah, maka hal tersebut merupakan perbuatan pidana pencemaran nama baik terhadap keluarga Satridjo dan atau perbuatan pidana

Halaman 43 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemalsuan/memberi keterangan palsu yang akan diproses melalui jalur hukum pidana ;

**5. DALAM KONPENSI**

- Bahwa, dari dalil Para Tergugat pada bagian konpensi, telah mengakui secara tegas, bahwa SATRIDJO alias H. MUHTAR telah kawin dengan MULIDA alias MAULIDAH alias Hj. HASANA dan MULIDA alias MAULIDAH alias Hj. HASANA membawa anak HOSNA/Tergugat I, sehingga terungkap fakta hukum bahwa pewaris adalah SATRIDJO alias H. MUHTAR dan MULIDA alias MAULIDAH alias Hj. HASANA;
- Bahwa, selanjutnya Para Penggugat menolak dalil Tergugat I yang intinyamenyatakan, "selama perkawinan SATRIDJO alias H. MUHTAR dengan MULIDA alias MAULIDAH alias Hj. HASANA tidak mempunyai harta gono-gini dan Obyek Sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII sebagaian milik Tergugat I, Suprihargito selebihnya harta asal/bawaan almarhumah MULIDA alias MAUUDAH alias Hj. HASANA ", dan milik HAIRUL", karena Tidak masuk logika hukum, sebab SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO menikah dengan MULIDA alias MAULIDAH alias Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO tanggal 01 Februari 1975 ; Sesuai dengan posota gugatan sudah dijelaskan perolehan masing-masing obyek sengketa I s/d. XVIII, hal tersebut akan Para Penggugat bukti dipersidangan kelak ;
- Bahwa, Para Tergugat yang menyatakan obyek sengketa adalah " milik Tergugat I, Suprihargito selebihnya harta asal/bawaan almarhumah MULIDA alias MAULIDAH alias Hj. HASANA dan milik HAIRUL ", wajib dibuktikan dengan alat bukti yang sah, karena menurut hukum barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu."
- Bahwa, selanjutnya dalil Para Tergugat yang menyatakan,

Halaman 44 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT





bahwa obyek sengketa 15 milik Tergugat I telah dijual kepada **HAIRUL**, dalil tersebut wajib dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum, apabila alat bukti tersebut tidak benar atau diperoleh dengan cara yang tidak sah/benar, begitu juga apabila ada peralihan atas obyek sengketa tanpa persetujuan dari Para Penggugat dan Turut Tergugat setelah Satridjo meninggal dunia, maka hal tersebut tidak sah dan ada hal-hal yang tidak benar atau dipalsukan dan atau memberikan keterangan palsu, sehingga dapat **menimbulkan perbuatan pidana**, karena bertentangan dengan data yang diperoleh Para Penggugat yang nantinya akan diproses melalui jalur hukum pidana;

- Bahwa, dari jawaban Para Tergugat, tentang rincian obyek sengketa, maka Para Tergugat telah membenarkan dalil gugatan, bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X hanyalah sebagai penyewa atas obyek sengketa;
- Bahwa, tidak benar dalil Para Tergugat yang menyatakan, "Satridjo alias H.Muhtar mempunyai hutang kepada orang lain diperkirakan **Rp. 450.000.000,-** yang tidak terbayar". Hal ini wajib dibuktikan oleh Para Tergugat yaitu : kepada siapa "Satridjo alias H. Muhtar mempunyai hutang (siapa orangnya), apa buktinya", apabila tidak benar dan tidak dapat dibuktikan, maka hal tersebut jelas merupakan perbuatan pidana pencemaran nama baik bagi keluarga besar "Satridjo alias H. Muhtar, dan akan kami diproses melalui jalur hukum pidana dengan melaporkan kepada yang berwajib ;

## 6. DALAM REKOPENSI

Bahwa, orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan sudah barang tentu orang yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Jadi Para Penggugat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Situbondo, sebagai akibat dari Tergugat I yang menguasai seluruh harta warisan/harta peninggalan pewaris Satridjo alias H. Muhtar dengan Maulidah alias Hj. Hasana, tanpa menghiraukan hak-hak ahliwaris lainnya, oleh karena itu justru sebaliknya yang dirugikan dalam perkara a quo adalah

Halaman 45 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Tergugat rekonsensi **bukan** Para Penggugat Rekonsensi ;

Bahwa, apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi adalah resiko yang wajib ditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonsensi dan tidak dapat ditimpakan kepada Para Tergugat Rekonsensi, oleh karena itu gugatan rekonsensi tanpa alas hak/dasar hukum dan dinyatakan ditolak:

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat atau menyatakan tidak dapat diterima;

## **Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

## **Dalam Rekonsensi:**

- Menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

## **Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:**

- Menghukum Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan/Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X melalui kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertulis pada 23 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Bahwa pada dasarnya para tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban pertamanya, dan kemudian para tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan maupun Replik para penggugat yang nyata-nyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Bahwa para tergugat juga menyatakan tetap pada seluruh eksepsi yang telah

Halaman 46 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



tertuangpada jawaban pertama para tergugat tertanggal 2 November 2022.

## 1. KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa, selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung RI melalui Rapat Pleno Kamar perdata yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 terkait ketentuan Pasal 50 ayat (2), telah merumuskan sebagai berikut; *Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam kelenluan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.*

Bahwa oleh karena sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat atas tanah obyek sengketa telah terjadi beberapa kali transaksi sewa, maka *sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.* Oleh karenanya eksepsi Tergugat haruslah dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mak:a Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan Gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena telah melanggar kompetensi absolute.

## 2. SUBJEK SENGKETA

Bahwa berdasarkan putusan putusan MA No. 1072 K/Sip/1982, tanggal 01 Agustus 1982 menyatakan "Gugatan cukup ditujukan kepada seseorang yang secara feitelijke (nyata) menguasai barang-barang sengketa". Faktanya anak dari Tergugat I yang telah dewasa yaitu; INDRA LUKMAN NUGRAHA dan PRATIWI DIANA ROSE serta Suami Tergugat I yang



membangun/merehab rumah atau kios/toko di atas tanah obyek sengketa tersebut, juga menguasai tanah tersebut. Akan tetapi tidak ikut dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat. Sehingga jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka tidak akan dapat dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi terhadap para pihak yang tidak disertakan sebagai Tergugat seperti INDRA LUKMAN NUGRAHA dan PRATIWI DIANA ROSE serta Suami Tergugat I SUPRIHARGITO, sebab putusan tersebut hanya berlaku pada pihak-pihak dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. OBJEK SENGKETA

Bahwa para penggugat ternyata tidak bisa menunjukkan identitas objek sengketa secara lengkap dan benar, oleh karena tidak dapat menunjukkan atas nama siapa tanah obyek sengketa tersebut. Sebab seluruh tanah obyek sengketa mempunyai nomor Petok/koher yang berbeda-beda, hat tersebut menunjukkan bahwa pemilik dari tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya berbeda pemiliknya, namun jika tanah obyek sengketa tersebut milik satu orang misalnya SATRIJO alias H.MUHTAR. maka seluruh nomor Petok/koher tanah obyek sengketa tersebut pastinya akan sama nomonya . Karena dalam satu Desa Pemilik tanah hanya boleh mempunyai satu nomor Petok/koher yang sama.

Bahwa dari hal tersebut para penggugat dalam gugatannya tidak cermat dan tidak tepat baik tentang subjek dan objek sengketa atau dengan kata lain Cacat Formil dan tidak memenuhi syarat sahnya gugatan dan oleh karena itu tidak berlebihan jika para tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar gugatan para penggugat dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### 4. TENTANG PEWARIS DAN AHLI WARIS

Bahwa kedudukan pihak para penggugat tidak memenuhi syarat karena tidak jelas kedudukan hukumnya, yang mana para penggugat mengaku selaku



ahli waris pengganti SATRIJO alias H.MUHTAR dengan mengaku sebagai anak dan cucu dari almarhum MARTO dan almarhummah APIN MOI tanpa menjelaskan secara terang mengenai perkawinan antara almarhum MARTO dan almarhummah APIN MOI apakah dilakukan secara Islam ataupun tercatat dan dilaksanakan dihadapan Pejabat yang berwenang.

## 5. DALAM KONPENSI

Bahwa sejak SATRIJO alias H.MUHTAR menikah dengan MAULIDA alias Hj.HASANAH yang merupakan ibu Tergugat I, Tergugat I yang masih berumur sekira 5 tahun dirawat dan dipelihara oleh SATRIJO alias H.MUHTAR. Tergugat I juga disekolahkan oleh SATRIJO alias H.MUHTAR dan setelah dewasa Tergugat I juga dinikahkan oleh SATRIJO alias H.MUHTAR dengan cara menanggung seluruh biaya pernikahan Tergugat I, artinya bahwa peran ayah seluruhnya diambil alih oleh SATRIJO alias H.MUHTAR sebagai ayah tiri dari Tergugat I, kecuali sebagai wali nikah dari pernikahan Tergugat I dengan suaminya SUPRIHARGITO.

Begitu juga sebaliknya ketika masa tua SATRIJO alias H.MUHTAR, Tergugat I lah yang menjaga dan merawat SATRIJO alias H.MUHTAR sepeninggalan almarhummah ibunya MAULIDA alias Hj.HASANAH, baik dalam keadaan sehat maupun sakitnya, bahkan yang memandikan dan mengkafani SATRIJO alias H.MUHTAR ketika meninggal dunia adalah Tergugat I artinya bahwa seluruh peran anak diambil alih oleh Tergugat I sebagai anak tirinya.

Bahwa selain itu ketika almarhummah ibunya MAULIDA alias Hj.HASANAH meninggal dunia, SATRIJO alias H.MUHTAR lebih memilih tinggal bersama Tergugat I, dari pada tinggal bersama para Penggugat yang baru hari ini mengaku sebagai ahli waris dari SATRIJO alias H.MUHTAR. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Tergugat I dengan SATRIJO alias H.MUHTAR telah berlangsung sedemikian dekatnya meskipun hanya sebagai anak tiri dan bapak tirinya, namun melebihi hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".** Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16 K/AG/2010, tanggal 30 April 2010 menyatakan **"Istri yang beragama selain Islam yang ditinggal mati oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak untuk mendapat wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak porsi waris istri".**

Bahwa lahimya ketentuan Pasal 209 ayat (2) KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16 K/AG/2010, tanggal 30 April 2010 tersebut didasarkan pada hubungan kedekatan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya atau suami dengan istrinya yang nonmuslim sudah berlangsung cukup lama, yang berarti cukup lama pula anak angkat/ Istri yang nonmuslim mengabdikan diri pada Pewaris (orang tua angkat/suami), karena itu walaupun anak angkat/ Istri non Muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku anak angkat/istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut.

Bahwa sebenarnya selama perkawinan SATRIJO alias H.MUHTAR dan MAULIDA alias Hj.HASANAH tidak mempunyai harta gono gini, namun andai kata benar dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa SATRIJO alias H.MUHTAR mempunyai harta warisan, maka Tergugat I yang mempunyai hubungan kedekatan dengan orang tua/ayah tirinya / SATRIJO alias H.MUHTAR sudah berlangsung cukup lama yaitu 46 (empat puluh enam) tahun, yang berarti cukup lama pula Tergugat I selaku anak tiri mengabdikan diri pada (orang tua /ayah tirinya), karena itu walaupun Tergugat I selaku anak tiri berdasarkan penafsiran analogi dari ketentuan Pasal 209 ayat (2) KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16 K/AG/2010, tanggal 30 April 2010 tersebut tetap sangat layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku anak tiri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas.

Halaman 50 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT





## 6. DALAM REKOPENSI

Bahwa telah terbukti penggugat rekonsensi mengeluarkan biaya dalam mengikuti proses pemeriksaan perkara ini dan sampai perkara ini di putus diperkirakan sebesar Rp 50.000.000,- selanjutnya secara immateriel penggugat rekonsensi menanggung beban psichis secara moril dan jika dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp 500.000.000,-

Bahwa atas kerugian tersebut mohon dapatnya dibebankan kepada para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng kepada penggugat rekonsensi secara tunai

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dengan ini mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para tergugat dengan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklard).

### DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan penggugat dalam konpensasi untuk seluruhnya

### DALAM REKOPENSI

- Mengabulkan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi secara materiel dan secara immateriel kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp 550.000.000,-

Bahwa atas replik Para Penggugat, Turut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahliwaris Satridjo alias H. Muhtar;
2. Bahwa, SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO dalam perkawinannya tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu : 1) SUYADI Bin MARTO 2) HARIYANTO Bin MARTO (Penggugat I) bahwa, SUYADI Bin MARTO telah menikah dengan SAWIYATUN, keduanya telah meninggal dunia, yang dalam pemikahannya telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu 1) EKO PRIANTO bin SUYADI/ Penggugat II (ahli waris pengganti) 2) WAWAN MISWANTORO/Turut Tergugat (ahli waris pengganti);
3. Bahwa, Turut Tergugat membenarkan, bahwa SATRIDJO alias H. MI HTAR Bin MARTO telah menikah dengan MULIDA alias MAULIDAH alias Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO (janda anak 1 bernama : HOSNA binti SAMIK/Tergugat I) pada tanggal 01 Februari 1975 dengan Buku Nikah Nomor : 0061/003a11 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo tertanggal 18 Oktober 2021;
  4. Bahwa, dalam pernikahan SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO dengan MULIDA alias MAULIDAH/ H. HASANA binti SALEH/P. KARNO, tidak dikarunia anak, akan tetapi MULIDA alias MAULIDAH alias Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO telah mempunyai 1 (satu) bernama: HOSNA binti SAMIK/ Tergugat I;
  5. Bahwa, benar semasa hidupnya SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO dengan istrinya MULIDA alias MAULIDAH/Hj. HASANA binti SALEH/P. KARNO, telah memperoleh harta berupa Obyek Sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X, XI, XH, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVII
  6. Bahwa, SATRIDJO alias H. MUHTAR Bin MARTO setiap kali akan membeli harta berupa obyek sengketa selalu memberitahu kepada ibunya bernama alm. APIN MOI di Desa Prajekan sedangkan Turut Tergugat kumpul satu rumah dengan alm. APIN MOI di Desa Prajekan, sehingga setiap pembelian atas obyek sengketa, Turut Tergugat juga ikut mengetahui;
  7. Bahwa, benar semua obyek sengketa adalah merupakan harta bersama Satritlio alias H. Muhtar Bin Marto dengan Mulida alias Maulidah/Hj. Hasana binti Saleh/P. Karno, sejak meninggalnya almarhumah Maulidah/Hj. Hasana binti Saleh P. Karno belum pernah dibagi warts dan obyek sengketa dikuasai oleh Satrijo dan disewakan kepada penyewa-penyewa tersebut diatas, akan tetapi setekah Satrijo meninggal dunia, semua obyek sengketa

Halaman 52 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh Hosna Binti Samik/Tergugat I yang sebagian disewakan kepada penyewa tersebut ;

Bahwa selanjutnya dibacakan putusan sela tanggal 23 November 2022 terkait eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X mengenai eksepsi kewenangan absolut yang amarnya putusannya mengadili sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti tertulis:**

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508071705650001 tertanggal atas nama Hariyanto sebagai Penggugat I ,bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512060505810004 tertanggal atas nama EKo Priyanto sebagai Penggugat II, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
- 3) Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 0061/003/II/1975 tanggal 01 Februari 1975 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tertanggal 18 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);
- 4) Fotokopi Surat Kematian atas nama **Maulida/Hj. Hasana** Nomor 474.2/0/431.509.9.1/2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanggal 19 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya; yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4);
- 5) Fotokopi Surat Kematian atas nama **Satridjo** Nomor 474.2/0/431.509.9.1/2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanggal 21 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5);
- 6) Print out foto Surat Keterangan Beda Nama **Satridjo** dan **H. Muhtar** adalah satu orang Nomor 473/0325/431.509.9.1/2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanggal 22 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.6);
- 7) Printt out Surat Kematian atas nama **Marto** Nomor 474/10/430.11.16.5.2022, dikeluarkan oleh Kepala Desa Prajejan Lor Kecamatan Prajejan Kabupaten Bondowoso tanggal 13 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.7);
- 8) Print out Surat Kematian atas nama **Apin Moy** Nomor 474/09/430.11.16.5.2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prajejan Lor Kecamatan Prajejan Kabupaten Bondowoso tanggal 13 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.8);
- 9) Fotokopi Surat Kematian atas nama **Suyadi** Nomor 474/706/431.509.9.4/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanggal 09 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 54 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.9);

- 10) Fotokopi Surat Kematian atas nama **Sawiyatun** Nomor: 474/205/431.509.9.4/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wringin Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tanggal 01 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.10);
- 11) Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh ahli waris almarhum **Marto** dan almarhumah **Apin Moi** tertanggal 30 Agustus 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Prajejan Lor/dikuatkan Camat Prajejan, Kabupaten Bondowoso, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.11);
- 12) Print our foto Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh ahli waris almarhum **Suyadi** tertanggal 01 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Wringin Anom dikuatkan oleh Camat Panarukan Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.12);
- 13) (a) Fotokopi Surat Pernyataan Sewa Tanah yang menyatakan bahwa **Dasuki** telah menyewa tanah sawah kepada **Satridjo** tertanggal tanggal 21 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.13.a) ;
  - 1) Print out foto kwitansi sewa tanah yang menyatakan bahwa Dasuki telah menyewa tanah sawah kepada Satridjo tertanggal 21 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.13.b);





- 14) Fotokopi Surat Pernyataan Sewa Tanah yang menyatakan bahwa **Mahmudi** telah menyewa tanah sawah kepada **Satridjo** tertanggal 21 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.14);
- 15) Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Obyek Tanah dari **B. So'ima** kepada **Mulida/Hj. Hasana/Satridjo** tertanggal 22 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.15);
- 16) Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Obyek Tanah dari **Binda Astutik** kepada **Mulida/Hj. Hasana/Satridjo** tertanggal 22 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.16);
- 17) Fotokopi Surat Pernyataan Sewa Tanah yang menerangkan bahwa **Aliyanto** telah menyewa tanah sawah kepada **Satridjo** tertanggal 21 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.17)
- 18) (a) Fotokopi Surat Pernyataan Sewa Tanah yang menerangkan bahwa **Mukrim** telah menyewa tanah sawah kepada **Satridjo** tertanggal 21 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.18.a);  
(b) Print out foto Kuitansi Pembayaran sewa tanah yang menerangkan bahwa Pembayaran uang sewa dari **Mukrim** kepada **H.Muhtar**, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.18.b);
- 19) Fotokopi Surat Pernyataan Sewa Obyek Tanah yang menyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **Sujono** menyewa tanah sawah kepada **Satridjo** tertanggal 21 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.19);

20) (a) Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, Rumah, dan Toko dari **Imam Ghasali/Kacung** kepada Satridjo dan istrinya (**Mulida/Hj. Hasana**) tertanggal 07 November 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.20.a)

(b) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama **Maulida Hasana. H** NOP35.12.070.004.052-0121.0, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.20.b);

21) Fotokopi Surat Pernyataan an. Fathor Rahman tertanggal 20 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.21);

22) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an. Maulidah (objek sengketa 1), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.22);

23) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 an. Maulidah (objek sengketa 5), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.23);

24) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an. H. Maulidah (objek sengketa 6), bukti surat

Halaman 57 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.24);

25) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an. Maulidah (objek sengketa 7), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.25);

26) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an. Maulidah (objek sengketa 8), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.26);

27) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 an. Mohtar. H (objek sengketa 9), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.27);

28) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an. Maulidah (objek sengketa 10), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.28);

29) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an. Maulidah (objek sengketa 11), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.29);

#### B. Bukti Saksi-saksi

1. **LARIYATI binti BULLAH**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Parjekan Lor RT. 003 RW. 002



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Prajekan Lor, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Jember, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal penggugat sebab Kakak sepupu Penggugat I;
- Bahwa, saksi mengetahui P. Satrijo (saudara kandung Penggugat 1) menikah dengan B. Maulida dengan status Jejaka dan janda anak 1 (Tergugat 1) dan selama pernikahan mereka tidak mempunyai anak, lalu B Maulida meninggal lebih dahulu kemudian P. Satrijo;
- Bahwa, P. Satrijo mempunyai 2 (dua) saudara kandung, yakni : Suyadi (telah meninggal dunia) dan Hariyanto (Penggugat 1);
- Bahwa, Suyadi telah menikah dengan Sawiyatun (telah meninggal dunia) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni : Eko Prianto dan Wawan Miswantoro;
- Bahwa, orang tua P. Satrijo telah meninggal dunia semua terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi pernah berjumpa dengan B. Maulida;
- Bahwa, orang tua B. Maulida telah meninggal dunia semua terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui status B Maulida Janda mati atau janda cerai;
- Bahwa, saksi mengetahui B Apin meninggal sekitar tahun 2020 dan tidak saksi lupa kapan suaminya (bapak dari Satrijo) meninggal, namun mereka telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi lupa kapan meninggalnya Maulida, tapi sudah lama sekitar sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah Maulida meninggal dunia Satrijo tinggal bersama Hosna (Tergugat 1) hingga meninggalnya;
- Bahwa, sewaktu meninggal Satrijo tinggal di rumah Hosna (Tergugat 1);

Halaman 59 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama tinggal dengan Hosna saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar masalah harta;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui setelah B Maulida meninggal dunia apakah P Satrijo menikah lagi;

2. **SUIMA binti P. RIBAYE**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dsn. Tribungan RT. 002 RW. 001 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pihak sebab yang punya sawah (objek sengketa 3);
- Bahwa, dahulu saksi pernah punya tanah sawah yang berada di Desa Paowan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo kemudian saksi jual pada Maulida namun sudah lupa tahunnya;
- Bahwa, Waktu itu harga awal Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) setelah tawar menawar akhirnya jadi seharga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Waktu itu saksi terima sendiri uang tersebut dari menantu B Maulida/suami Hosna (Tergugat 1) ssecara cash dikantor suami Hosna (Tergugat 1);
- Bahwa saksi lupa luas dan batas-batasnya tanah tersebut;
- Bahwa, B.Maulida tidak pernah cerita yang membeli tanah sawah tersebut B Maulida tapi yang membayar suami Tergugat 1;
- Bahwa saat pembelian tanah tersebut yang datang Maulida sendiri dan suaminya;
- Bahwa transaksi pembayaran dilakukan saksi dengan datang kekantor suami Tergugat 1 (hosna) siang hari, ada kwitansi namun sekarang telah hilang karena rumah saya terkena banjir;
- Bahwa, tanah tersebut telah bersertifikat namun saksi lupa waktu penyerahannya langsung apa tidak;

Halaman 60 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengerti terkait pembayaran yang dilakukan oleh suami Tergugat 1 (Hosna) bukan B Maulida sendiri;

3. **BUNADIN bin SAYANI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Dsn. Tribungan RT. 002 RW. 001 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan suami dari saksi 2 (SUIMA);
- Bahwa, saksi tahu dahulu isteri saya pernah punya tanah sawah yang berada di Desa Paowan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo kemudian dijual;
- Bahwa, saksi tidak tahu langsung karena saya waktu itu saksi sakit sehingga mengetahui dari cerita isteri kalau Maulida dan Satrijo datang menawarkan tanah sawah tersebut dan katanya telah jadi seharga Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, batas tanah tersebut yaitu:

Utara : Selokan/P. Sudi

Timur : Suhawiya

Selatan : P. Suahyar

Barat : P. Sudiman

- Bahwa, saksi lupa luas tanah tersebut, tanah sawah tersebut ada 4 (empat) kotak, yang isteri saksi 2 (dua) kotak sebelah utara sedangkan 2 (dua) kotak sebelah selatan milik kakak isteri saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut saksi yang menggarap sawah tersebut sebelum dijual;
- Bahwa, saksi mendapat cerita dari isterinya yang membayar menantunya B Maulida tapi yang menawarkan B Maulida;
- Bahwa, tanah sawah tersebut telah bersertifikat;

4. **BUDI PURWANTO bin NIWAN**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Dsn. Krajan RT. 003 RW. 001 Desa

Halaman 61 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak sebab tetangga Penggugat II;
- Bahwa, Penggugat II anak dari alm. Suyadi dan mempunyai seorang saudara kandung bernama Wawan;
- Bahwa, P. Satrijo mempunyai 2 (dua) saudara kandung, yakni : 1. Suyadi (telah meninggal dunia) dan Hariyanto (Penggugat 1);
- Bahwa, Suyadi telah menikah dengan Sawiyatun (telah meninggal dunia) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni : 1. Eko Prianto dan 2. Wawan Miswantoro;
- Bahwa, orang tua P. Satrijo telah meninggal dunia semua terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi pernah berjumpa dengan P Satrijo dan B. Maulida;
- Bahwa, orang tua B. Maulida telah meninggal dunia semua terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi mengetahui status janda B Maulida, janda anak 1;
- Bahwa, saksi menyampaikan keterangan mengenai objek sengketa 16 yakni berupa sebidang tanah berikut bangunan toko yang berada di Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, bahwa awalnya tanah tersebut milik Imam Gazali/Kacong kemudian dijual dan dibeli oleh H. Muhtar al. P. Satrijo waktu itu saksi masih SMA namun saksi lupa dibeli kapan kira-kira tahun 2000 an dan waktu itu P Satrijo sudah menikah dengan B Maulida;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dibeli oleh P. Satrijo karena waktu itu sudah ditempati oleh P Satrijo dan sekarang saksi bekerja sebagai kados dan tahu kalau tanah tersebut PBB dan SPPT sudah an B Maulida;
- Bahwa, sebelum dibeli oleh P.Satrijo tanah tersebut sudah bersertifikat dan setelah dibeli dibalik nama;

Halaman 62 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bangunan toko tersebut sudah ada;
- Bahwa, batas-batas tanah tersebut:
  - Utara : Salon
  - Timur : Jalan aspal
  - Selatan : Pasar
  - Barat : Rumah makan
- Bahwa, P Satrijo bekerja karyawan PG namun waktu beli tanah tersebut sudah pensiun dan kerja toko sedangkan B Maulida buka toko pracangan di pasar;
- Bahwa, saksi tidak tahu terkait uang siapa yang digunakan membeli tanah tersebut, namun waktu menikah dengan B.Maulida masih belum pensiun lalu mengajukan pensiun dini, kemudian membeli tanah tersebut dan buka toko;
- Bahwa, pada saat menikah dengan B.Maulida saksi tidak mengetahui umur berapa anak bawaan Penggugat (Hosna);
- Bahwa, sebelum tanah tersebut dibeli oleh P.Satrijo sudah terdapat bangunan dan setelah dibeli P Satrijo dibuat toko perancangan sekarang dikontrakkan dibuat café tapi sudah tutup;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa sewa tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui waktu transaksi jual beli tanah tersebut, tetapi sudah banyak orang yang tahu dan mengatakan sudah dibeli P Satrijo dan SPPTnya sudah an B. Maulida;

5. **ISMAIL bin MISNAWI**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dsn. Nagkaan RT.001 RW.001 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena tetangga P Satrijo dan B Maulida;
- Bahwa, selama menikah P.Satrijo dan B.Maulida tidak punya anak

Halaman 63 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ada anak bawaan;

- Bahwa, saksi menyampaikan keterangan mengenai objek sengketa 1 sampai dengan 11, bahwa benar semua objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat tersebut karena saksi adalah Ulu2 air dan yang mengairi tanah sawah pada objek sengketa tersebut namun mengenai asal usul tanah dan sewa menyewa saksi tidak tahu sendiri hanya tahu informasi dari anak buah saksi;
- Bahwa, saksi mendapat informasi mengenai obyek sengketa tersebut berasal dari anak buah saksi bernama Maman dan katanya milik H. Muhtar/P. Satrijo dan B Maulida;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal usulnya termasuk surat letter C dan sertifikatnya, yang saksi tahu katanya tanah sawah tersebut disewakan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui termasuk harga sewa dan gadainya;
- Bahwa, saksi telah menjadi ulu-ulu air sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, dalam subblok saksi terdapat 3 (tiga) kelompok dan ada 2 (dua) kelompok yang mengairi lokasi tanah sawah pada objek sengketa tersebut;

6. **AHMAD SUPRIYANTO bin KACUNG RIYAWAN**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Timur RT. 002 RW. 001 Desa Curahjeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pihak sebab adik sepupu P Satrijo;
- Bahwa, P. Satrijo menikah dengan B Maulida status janda anak 1 nama Hosna (Tergugat I);
- Bahwa, sewaktu P. Satrijo menikah dengan B Maulida, Hosna kurang lebih umur 5 tahun dan tidak pernah berpisah, yang menyekolahkan P Satrijo termasuk yang mengawinkannya juga;

Halaman 64 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, P. Satrijo mempunyai 2 (dua) saudara kandung, yakni : 1. Suyadi (telah meninggal dunia) dan Hariyanto (Penggugat 1);
- Bahwa, Suyadi telah menikah dengan Sawiyatun (telah meninggal dunia) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni : 1. Eko Prianto dan 2. Wawan Miswantoro;
- Bahwa, orang tua P. Satrijo telah meninggal dunia semua terlebih dahulu;
- Bahwa, orang tua B. Maulida telah meninggal dunia semua terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi menyampaikan keterangan bahwa selama menikah P Satrijo dan B Maulida mempunyai harta bersama berupa tanah sebagaimana dalam objek sengketa 12, 14 dan 16 dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa, terkait obyek sengketa 12, Harta berupa tanah dan sudah berdiri bangunan dibeli sekitar  $\pm$  tahun 1998 waktu itu saya umur 15 tahun sekolah SMA, pemilik asal P Kacung al P. Gazali kemudian dibeli oleh P Satrijo luas  $\pm$  520 M<sup>2</sup> terletak didusun Tribungan Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, saksi pernah berjumpa dengan P. Kacung al P Gazali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui transaksinya, saksi tahu cerita dari P Satrijo sendiri, katanya beli tanah tersebut untuk aset dan sampai sekarang disewakan dan tidak pernah dijual, sekarang disewa B Dewi dan suaminya;
- Bahwa, terkait obyek sengketa 14, awalnya tanah kosong milik B Maulida kemudian setelah menikah dengan P Satrijo dibangun rumah dan tingkat tapi saksi lupa tahun bangunnya, kemudian sekitar tahun 2002 dibangun full bangunan termasuk bangun toko didepan rumahnya namun rumah lama tetap ada, saksi tahu karena saya sering main kesana dan sekarang ditempati Hosna (anak bawaan Penggugat/Tergugat 1);

Halaman 65 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait obyek sengketa 16, berupa sebidang tanah berikut bangunan toko juga dibeli dari P. Kacung al P. Gazali oleh P Satrijo namun saksi lupa tahun belinya dan waktu itu P Satrijo sudah menikah dengan B Maulida, saksi tahu karena saksi sering main ke P Satrijo dan ke toko tersebut dan P Satrijo bercerita sendiri kalau membeli tanah tersebut dan sekarang toko disewa orang panarukan namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa, P Satrijo bekerja sebagai karyawan PG namun pada tahun 2008 mengajukan pensiun dini;
- Bahwa, objek sengketa 12, 14 dan 16 dibeli P Satrijo disaat masih bekerja;
- Bahwa, sepeninggal B Maulida, P Satrijo sendirian tidak menikah lagi dan tinggal dengan Hosna (Tergugat I) sampai meninggal;
- Bahwa, batas obyek sengketa 12 yaitu:
  - Utara : Asmawati;
  - Timur : Hamidin;
  - Selatan : Jalan Desa;
  - Barat : Imam Sukmo;
- Bahwa, obyek sengketa 14 ditempati oleh P Satrijo dan B Maulida sendiri sampai mereka meninggal, batas-batasnya yaitu:
  - Utara : Hairudin;
  - Timur : Yaniasih;
  - Selatan : Jalan Desa;
  - Barat : Hasim;
- batas obyek sengketa 16 yaitu:
  - Utara : Salon/rumah makan;
  - Timur : Jalan raya;
  - Selatan : Pasar;

Halaman 66 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Rumah makan;

- Bahwa, P Satrijo meninggal sekitar tahun 2021 sedangkan B Maulida saksi lupa kira-kira 15 tahun yang lalu, sewaktu P Satrijo meninggal dunia saksi sendiri yang mengurus kematiannya waktu itu meninggal diatas mobil karena covid jam 11 malam saksi yang mengawal dari belakang dan yang didalam mobil ada P Saleh, doni dan lukman (cucunya);
- Bahwa, saat P.Satrijo meninggal, Hariyanto sudah dikabari namun belum datang, datangnya siang hari;
- Bahwa, pembangunan rumah pada obyek sengketa 14, waktu bangun ditanah milik B Maulida namun mengenai bayar tukang, beli bahan saksi tidak tahu uang dari siapa, saksi hanya tahu dari cerita kalau yang bangun katanya P Satrijo;
- Bahwa, setelah P Satrijo meninggal dunia,obyek sengketa 14 ditempati oleh cucunya, Doni, Lukman dan ada perempuan tp saya lupa namanya termasuk Hosna dan suaminya juga tinggal disana;
- Bahwa, sebelum dibangun rumah suami Tergugat I sudah tinggal ditempat tersebut dan setelah dibangun juga tetap tinggal disana;
- Bahwa, Tergugat 1 bekerja sebagai dagang sedangkan suaminya PNS;
- Bahwa, P Satrijo tidak pernah bercerita apakah ikut menyumbang dalam pembangunan rumah atau tidak;
- Bahwa, setelah B.Maulida meninggal dunia, P Satrijo tetap tinggal dirumah tersebut, namun untuk makan sehari-hari P Satrijo beli diluar tidak makan dirumah tersebut, P Satrijo bercerita sendiri pada saksi;

7. **ABDUL LATIP bin ARJAM**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dsn. Talkandang barat RT.002 RW.003 Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya

Halaman 67 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pihak sebab saksi merupakan penyewa tanah sawah pada objek sengketa 1,3,4,5, 7,8,9,dan 11;
- Bahwa, saksi mengenal P Satrijo sekitar tahun 2000 an setelah menikah dengan B Maulida, kenal karena sewa tanah sawah;
- Bahwa, saksi menyewa kepada P Satrijo dan B Maulida sejak tahun 2006 sampai dengan 2020;
- Bahwa, saksi menerangkan mengenai objek sengketa sebagai berikut :

- 1) Obek sengketa 1 pernah sewa sekitar tahun 2008 s/d 2019 seharga Rp.1.750.000,- per 1 iring uang sewa diserahkan kepada P Satrijo dan kadang ke B Maulida, setelah B Maulida meninggal diserahkan ke P Satrijo, batas-batas :

Utara : Jalan Desa

Timur : P. Bas

Selatan : Selokan

Barat : H. Sanor

Setelah saksi berhenti menyewa diganti oleh Mukrim, sekitar tahun 2020;

- 2) Objek sengketa 3, dengan batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : P. Bas

Selatan : Selokan

Barat : H. Maulida

Saksi menyewa sejak tahun 2008 s/d 2019 seharga Rp.1.000.000,- per 1 kali tanam uang sewa diserahkan kepada P Satrijo dan B Maulida, setelah saksi berhenti menyewa sekarang disewa P Saleh;

- 3) Objek sengketa 4, dengan batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : H Maulida

Halaman 68 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Selatan : Selokan

Barat : Totok

Saksi menyewa sejak tahun 2008 s/d 2019 disewa pertanam terakhir sewa seharga Rp.4.000.000,- uang sewa diserahkan kepada B Maulida setelah B Maulida meninggal diserahkan kepada P Satrijo, sekarang saksi tidak tahu disewa siapa;

4) Objek sengketa 5, dengan batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Kantor Desa

Selatan : Selokan

Barat : Selokan

Saksi menyewa sejak tahun 2008 s/d 2020 uang sewa diserahkan kepada B Maulida, setelah B Maulida meninggal diserahkan kepada P Satrijo, sekarang disewa Mukrim dari Talkandang;

5) Objek sengketa 7, dengan batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Suhrima

Selatan : Selokan

Barat : H. Maulida/P. Satrijo

Saksi menyewa sejak tahun 2008 s/d 2020 awal sebesar Rp. 750.000,- terakhir sewa Rp. 2.000.000,- per 1 kali tanam uang sewa diserahkan kepada P Satrijo dan B Maulida, setelah B Maulida meninggal diserahkan kepada P Satrijo, sekarang disewa Mukrim dari Talkandang;

6) Objek sengketa 8, dengan batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Surwani

Selatan : Selokan

Barat : H. Denok/Ilip

Sakdi menyewa sejak tahun 2008 s/d 2020 sekarang disewa Mukrim dari Talkandang;



7) Objek sengketa 9, dengan batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Idris

Selatan : Selokan

Barat : Suddin

Saksi menyewa sejak tahun 2006 s/d 2020 terakhir sewa Rp. 2.000.000,- per 1 kali tanam uang sewa diserahkan kepada P Satrijo dan B Maulida, setelah B Maulida meninggal diserahkan kepada P Satrijo, sekarang disewa Edi Sofi;

8) Objek sengketa 11, dengan batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Idris/Humaidi

Selatan : Selokan

Barat : Marje'i

Saksi menyewa sejak tahun 2010 s/d 2020 sekarang disewa Sujono;

- Bahwa, selama menyewah saksi selalu membayar ke P Satrijo dan B maulida, setelah B Maulida bayar ke P Satrijo, tidak pernah melalui anaknya atau lainnya;
- Bahwa, saksi tidak memiliki bukti transaksinya karena sudah saling percaya, namun P Satrijo dan B Maulida ada buku catatannya;
- Bahwa, P Satrijo meninggal tahun 2021;
- Bahwa, mengenai asal-usul, kepemilikan, sertifikat dll saksi tidak tahu, hanya menyewa saja;
- Bahwa P Satrijo dan B Maulida tidak pernah cerita mengenai kepemilikan semua objek sengketa tersebut;
- Bahwa, selama menyewa terhadap objek sengketa tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku-ngaku mengenai kepemilikan tanah sawah tersebut;
- Bahwa, sejak awal saksi menyerahkan uang sewa di rumah mereka di tribungan dan setelah B Maulida meninggal saya menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut pada P Satrijo di tokonya;

- Bahwa, saksi mengetahui Ulu-ulu air waktu itu P Ismai dan yang mengairi P Saleh dan Edi Sofi;

8. **Fathor Rohman Bin Salehuddin**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Paowan, bertempat tinggal di Dusun Ardiwilis RT. 02 RW. 02 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pihak dan saksi merupakan Sekretaris Desa Paowan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan waris atas Para Tergugat Hosna binti Samik, dkk untuk mencocokkan terkait objek sengketa dengan buku desa;
- Bahwa saksi kenal dengan P Satrijo dan B Maulida karena saksi dulu pernah ambil gadai sawahnya;
- Bahwa saksi telah siap dengan data-data atau buku desa;
- Bahwa saksi membawa peta blok desa yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa mengenai objek sengketa 1 s/d 11 dalam gugatan telah kami cocokkan dengan buku desa/peta blok desa sebagai berikut:

1. Objek sengketa 1, Sebidang tanah sawah yang terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo peta blok 5 no 13 Letter C 1406, Persil 96, Klas S.II, luas 2760 m<sup>2</sup> an. Maulidah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jl. Desa

Timur : Rumah Bas

Selatan : Selokan

Barat : H. Sanur

2. Objek sengketa 2, Sebidang tanah sawah terletak di **Desa**

Halaman 71 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo,  
Letter C 1210, Persil 9, Kelas S.II, Luas 4120 m2 an Nurhayati  
H. Abd. Sukur, dengan batas- batas sebagai berikut:

Utara : Selokan  
Timur : Tanah NOR  
Selatan : Selokan.  
Barat : Tanah H. Sanur

3. Objek sengketa 3, Sebidang tanah sawah yang terletak di  
**Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo,  
Letter C 1355, Persil 231, Kelas S.II, Luas+/- 2015 m2 (1/2  
ereng) an Rahmabiya, dengan batas-batas:

Utara : Selokan  
Timur : Tanah BAS  
Selatan : Tanah MAT  
Barat : Tanah Satridjo / Mulidaalias MAULIDAH /Hj.  
Hasana.

4. Objek sengketa 4, Sebidang tanah sawah yang terletak di  
**Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo  
Letter C 618, Persil 231, Klas S.II, luas : 7980 m2 an. H.  
Harudin Sudin, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan  
Timur : Tanah Satridjo / Mulida alias Maulidah/Hj. Hasana,  
Mat  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah P. Totok

5. Objek sengketa 5, Sebidang tanah sawah terletak di **Desa  
Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo peta  
blok 5 no 93 Letter C. 1035, Persil 12, Klas S.II, Luas : 4.565  
m2 an. H. Maulida, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai  
Timur : Kantor Desa Paowan  
Selatan : Selokan

Halaman 72 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Selokan

6. Objek sengketa 6, Sebidang tanah sawah terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo peta blok 5 no 86 Letter C 971, Persil 11, Klas. S.II, luas 3900M2 an. H. Maulida, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan

Timur : Tanah H. Sarwani/Durahman

Selatan : Selokan

Barat : Tanah ILIP / H. Denok

7. Objek sengketa 7, Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 8000$  m2 (2 ereng)/sebagian dari luas keseluruhan 29.060 m2 terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo peta blok 5 no 80 Letter C. 971 , Persil II, Klas S.II luas 4125 m2 an. Sugina B Mujianan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan

Timur : Tanah Suhrima

Selatan : Selokan

Barat : Tanah Satridjo / Mulida alias Maulidah /Hj. Hasana

8. Objek sengketa 8, Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 4.000$  m2 (1 ereng) / sebagian dari luas  $\pm 29.060$  m2 terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo peta blok 5 no 78, Letter C. 971, Persil 11 an. Radju'i, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan

Timur : Tanah Satridjo / Mulida alias MAULIDAH/Hj. Hasana

Selatan : Selokan

Barat : Tanah Homaidi

9. Objek sengketa 9, Sebidang tanah sawah terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, peta blok 5 no 54 Letter C 260 , Kelas II, Persil 88, Luas : 8080 M2



an. Bustami Samsiya alias Farida, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan  
Timur : Tanah Homaidi/Ildris  
Selatan : Selokan  
Barat : tanah Sudden

10. Objek sengketa 10, Sebidang tanah sawah terletak di **Desa Poawan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, peta blok 5 no 75 **Letter C 686, Persil 87, Klas S II, Luas 4120 M2** yang terletak di Desa Poawan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo an. H. Idris, dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Selokan  
Timur : Selokan  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah Homaidi/Ildris

11. Objek sengketa 11, Sebidang tanah sawah terletak di **Desa Paowan**, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, peta blok 5 no 74 Letter C 1497, Persil 87, Klas II, Luas  $\pm 12650$  m2 (2 ereng) /sebagian dari luas 12.650 m2 an. H. Sukur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Selokan  
Timur : Tanah Homaidi/Ildris  
Selatan : Selokan  
Barat : Tanah Marje'i

- Bahwa Untuk objek sengketa 10 dan 11 ada salah lokasi dan nama terbalik yang seharusnya H. Idris tertulis Maulida begitu juga sebaliknya namun penguasaanya benar;
- Bahwa Selama ini tidak masalah dengan salah letak dan penulisan nama tersebut dan kedua belah pihak sama sama menyadarinya karena lokasinya sama;
- Bahwa dengan klasiran hingga sekarang tidak ada lagi dan tidak

Halaman 74 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada masalah;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris desa Sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa peta blok tersebut dibuat Sejak tahun 1990;
- Bahwa yang menjadi dasar atas nama objek sengketa di peta blok Berdasarkan pada klasiran dan pengukuran terakhir;
- Bahwa yang menjadi sebab antara peta blok dan DHKP berbeda Biasanya karena dari pemohon membuat surat permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pada objek sengketa 7 ada perbedaan luas antara di gugatan dan SPPT karena objek sengketa 7 ada dinomor 80 tertukar dengan no 79, persil 78 an Raju'l, persil 79 an G. Abd. Kalim (yang benar Maulida) dan persil 81 a.n. Maulida (yang benar H. Abd. Kalim);
- Bahwa di semua objek sengketa dalam peta blok tersebut tidak ada yang atas nama Hosna;
- Bahwa Sebelum menjabat sekdes saksi Sebelumnya sebagai Kasi Pemerintahan dan sejak 1990 sebagai Seketaris Desa;
- Bahwa saksi mulai mengurus tanah sejak tahun 2021, awalnya sekdes lama karena meninggal kemudian diganti P Kamidin lalu saksi;
- Bahwa apabila ada perubahan dalam sertifikat untuk sekarang harus ada bukti sertifikat apabila ada perubahan, tapi untuk sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama saksi menjabat sekdes tidak ada laporan perubahan sertifikat terhadap objek sengketa maupun lainnya;
- Bahwa apabila ada perbedaan di sertifikat maka dilihat dahulu leter C kemudian baru peta blok;
- Bahwa untuk menunjuk kepemilikan dicek dahulu tempat/lokasinya;

Halaman 75 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melihat proses kepemilikannya saksi tidak tahu yang ada klasirannya saja;

9. **Sahwari Bin Ismail**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Paowan, bertempat tinggal di Dusun Nangkaan RT. 001 RW. 001 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pihak dan saksi merupakan Kaur Umum/wakil koordinator PBB Desa Paowan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan waris atas Para Tergugat Hosna binti Samik, dkk untuk mencocokkan terkait objek sengketa dengan buku desa;
- Bahwa saksi kenal dengan P Satrijo dan B Maulida karena saksi dulu pernah ambil gadai sawahnya;
- Bahwa saksi telah siap dengan buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran);
- Bahwa saksi membawa buku DHKP dan ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa mengenai objek sengketa 1 s/d 11 dalam gugatan Penggugat telah kami cocokkan antara buku peta blok dengan buku DHKP desa, sebagai berikut:
  1. Obek sengketa 1 sama dengan DHKP/SPPT yakni atas nama Maulidah;
  2. Objek sengketa 2 sama dengan DHKP/SPPT yakni atas nama Maulidah Nurhayati Abd. Sukur;
  3. Objek sengketa 3 sama dengan DHKP/SPPT yakni atas Rahmabiya;
  4. Objek sengketa 4 sama dengan DHKP/SPPT yakni atas nama H. Harudin Sudin;
  5. Objek sengketa 5 sama dengan DHKP/SPPT yakni atas

Halaman 76 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama an. H. Maulida;

6. Objek sengketa 6 sama dengan DHKP/SPPT yakni atas nama H. Maulida;

7. Objek sengketa 7 ada perbedaan, dibuku peta blok atas nama Sugina B Mujiyanan sedangkan di DHKP/SPPT atas nama Maulida;

8. Objek sengketa 8 ada perbedaan, dibuku peta blok atas nama Radju'i, sedangkan di DHKP/SPPT atas nama Maulida;

9. Objek sengketa 9 ada perbedaan, dibuku peta blok atas nama Bustami Samsiya alias Farida sedangkan di DHKP/SPPT atas nama Mohtar H;

10. Objek sengketa 10 sama dengan DHKP/SPPT yakni atas H. Idris:

11. Objek sengketa 11 ada perbedaan, dibuku peta blok atas nama H. Sukur sedangkan di DHKP/SPPT atas nama Maulida;

- Bahwa terjadinya perbedaan nama antara di DHKP/SPPT dengan leter c biasanya disebabkan karena pemilik awal menjual sawahnya namun tidak ada laporan baik dari pembeli maupun penjual ke pemda sehingga atas nama tetap yang awal;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, **Para Tergugat** telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

**A. Bukti tertulis sebagai berikut:**

1. Fotokopi KTP a.n. Hosna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo NIK 3512065710690002 tertanggal 11 November 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an Suprihargito yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3512060711052625 tertanggal 23 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an Maulida/Hj. Hasana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo nomor 474.2/0106/431.509.9.1/2021 tertanggal 09 September 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an Parma alias H. Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo nomor 474/025/431.506.9.1/2023 tertanggal 24 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.4);
5. Fotokopi Kwitansi sewa tanah sawah an Basri, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan an Basri tertanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.6);
7. Fotokopi Kwitansi uang muka pembelian sebidang tanah sawah an. Suprihargito tertanggal 19 Mei 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.7);
8. Fotokopi SHM no 676 an Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan

Halaman 78 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.8);
9. Fotokopi Kwitansi pembelian sebidang tanah sawah an. Suprihargito tertanggal 18 Februari 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.9);
  10. Fotokopi SHM no 679 an Saiman yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.10);
  11. Fotokopi Surat Pernyataan an Suima tertanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.11);
  12. Fotokopi Kwitansi jual beli kembali (gadai) an. Saleh tertanggal 27 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.12);
  13. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Kembali (Gadai) tertanggal 27 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.13);
  14. Fotokopi Kwitansi jual beli kembali (gadai) an. Sariat tertanggal 15 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.14);
  15. Fotokopi SHM no 693 an Parma alias Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.15);

16. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli dari AHAMAD JASULI selaku anak dari MARSUKI tanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.16);

17. Fotokopi salinan Buku Tanah no 27/Desa Paowan atas nama MARSUKI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.17);

18. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli dari SITI AISYAH tanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.18);

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 685/Desa Paowan atas nama SITI AISYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.19);

20. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli dari AHMAD DAINURI selaku anak dari ROSWIJA tanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.20);

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 684/Desa Paowan atas nama ROSWIJA, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.21);





22. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli dari FIRDA EMELYIA dan AHMADI selaku anak dari MAKBUL JUNAIDI tanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.22);
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 686/Desa Paowan an Makbul Junaidi luas 4.480 M<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.23);
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 234/Desa Paowan atas nama HOSNAH luas 4.200 M<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.24);
25. Fotokopi Kwitansi pelunasan pembelian tanah an. Suprihargito tanggal 20 April 1996, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.25.a);
26. Fotokopi Kwitansi pelunasan pembelian tanah an. Suprihargito tanggal 05 Mei 1996, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.25.b);
27. Fotokopi Surat Pernyataan an. ARIN AGUSTIYANINGSIH, SE tanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.25.c);
28. Fotokopi Surat Perjanjian Jual beli kembali (Gadai) dari HOSNA selaku istri dari Suprihargito kepada Ahmad Haenur Arifin tanggal 5 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.25.d);
29. Fotokopi Kwitansi Perjanjian Jual beli kembali (Gadai) dari HOSNA selaku istri dari Suprihargito kepada Ahmad Haenur Arifin tanggal 5 September 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.25.e);
30. Fotokopi Surat Pernyataan SUJONO tanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.25.f);
31. Fotokopi Kwitansi sewa tanah SUJONO tanggal 15 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.25.g);
32. Fotokopi Surat Pernyataan IMAM GAZALI/KACUNG tanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.26.a);
33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP. 35.12.070.003.001-0118.0 atas nama IMAM GAZALI/KACUNG, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.26.b);
34. Fotokopi Surat Pernyataan ALFU MUDIAH tanggal 28 Desember 2022 selaku anak dari almarhum Ibu TRIA ARIN NUR AIM selaku Pembeli harta asal maulida, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.26.c);
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2015 NOP.

Halaman 82 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35.12.070.003.001-0043.0 atas nama H. KADIR PARMA, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.27.a);
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2016 NOP. 35.12.070.003.001-0043.0 atas nama H. KADIR PARMA, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.27.b);
37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2016 NOP. 35.12.070.003.001-0110.0 atas nama H. KADIR PARMA, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.28.a);
38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2017 NOP. 35.12.070.003.001-0110.0 atas nama H. KADIR PARMA, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.28.b);
39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2016 NOP. 35.12.070.003.001-0039.0 atas nama ISMAIL, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.29);
40. Fotokopi Surat Pernyataan MUKRIM tanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.30);
41. Fotokopi Surat Pernyataan MUKRIM tanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.31);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Surat Pernyataan MUKRIM tanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.32);
43. Fotokopi Surat Pernyataan MUKRIM tanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.33);
44. Fotokopi Nota Pembelian tanggal 5 Mei 2009, Kusen, Jendela, Pintu Jati, Usuk, Reng2, bahan plitur dan jasa plitur bangunan rumah objek sengketa XIV tanggal 05 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.34.a);
45. Fotokopi Nota Pembelian tanggal 5 Mei 2009, Kusen, Jendela, Pintu Jati, Usuk, Reng2, bahan plitur dan jasa plitur bangunan rumah objek sengketa XIV, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.34.b);
46. Fotokopi Nota Pembelian tanggal 11 Mei 2009, Kusen, Jendela, Pintu Jati, Usuk, Reng2, bahan plitur dan jasa plitur bangunan rumah objek sengketa XIV, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.35.a);
47. Fotokopi Nota Pembelian tanggal 11 Mei 2009, Kusen, Jendela, Pintu Jati, Usuk, Reng2, bahan plitur dan jasa plitur bangunan rumah objek sengketa XIV, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.35.b);
48. Fotokopi Nota Pembelian tanggal 11 Mei 2009, Kusen, Jendela, Pintu Jati, Usuk, Reng2, bahan plitur dan jasa plitur bangunan rumah objek sengketa XIV, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 84 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.35.c);
49. Fotokopi Kwitansi Pembelian Kayu jati untuk bangunan rumah objek sengketa XIV tertanggal 11 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.36);
50. Fotokopi Kwitansi Pembelian tanah sawah seluas 4.000 M2 dari penjual H. Syaiful Anam tertanggal 28 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.37);
51. Fotokopi Surat Pernyataan an. Abd. Rahman tertanggal 03 Juli 2023 mengenai objek sengketa 7, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.38);
52. Fotokopi Sertipikat Hak Milik no 256 an. Suhrima tertanggal 26 Januari 1981 mengenai objek sengketa 7, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.39);
53. Fotokopi Surat Pernyataan an. Heri Susanto tertanggal 03 Juli 2023 mengenai objek sengketa 6, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.40);
54. Fotokopi Sertipikat Hak Milik no 2603 an. Pemegang hak Heri Susanto, Saningsih, Ach. Syaiful Riski tertanggal 09 Nopember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.41);

Halaman 85 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Kwitansi sewa tanah an. Heri Susanto tertanggal 10 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.1.42);

### B. Bukti saksi-saksi:

1. **RAODA binti KAFRAWI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dsn. Wringinanom Timur RT. 005 RW. 003 Desa Wringinanom, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pihak sebab Ibu tiri Tergugat 1;
- Bahwa, ayah kandung Tergugat I bernama Samik menikah dengan Maulida punya anak Tergugat I (Hosna) lalu mereka bercerai dan kemudian Samik menikah dengan saksi sedangkan Maulida menikah dengan Satrijo;
- Bahwa, sebelum menikah P Satrijo, Maulida memiliki harta bawaan dari ayah angkatnya bernama Parma, sedangkan ayah kandung Maulida bernama P. Saleh/P. Karno;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah dan bangunan toko yang ditempati oleh Hosna adalah milik Hosna dari harta milik Maulida, sebelum Satrijo menikah dengan Hosna tanah dan bangunan toko tersebut sudah ada dan sekarang rumah tersebut direnovasi ditingkat 1 dan yang renovasi suami Hosna;
- Bahwa, terkait luas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi kenal sejak kecil dengan Maulida, Maulida belajar ngaji pada orang tua saya dan sejak kecil Maulida sudah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, saksi lupa kapan Satrijo dan Maulida menikah;
- Bahwa, saksi menikah dengan Samik (ayah kandung Hosna) tahun 1977, setelah Maulida menikah dengan Satrijo;

Halaman 86 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sedari dulu ada 2 (dua) rumah ditanah tersebut namun kemudian yang satu direnovasi dibangun tingkat oleh suami Hosna;
- Bahwa, saksi lupa kapan rumah tersebut dilakukan renovasi, seingat saksi ketika mau naik haji;
- Bahwa, yang menempati rumah tersebut 7 (tujuh) orang, Hosna, suami dan tiga orang anaknya (Roni, Lukman dan Sofi), seorang menantu dan cucunya 1 (satu) orang;
- Bahwa, setelah P Satrijo menikah dengan Maulida, P. Satrijo tinggal dirumah tersebut bersama hosna hingga meninggalnya dan yang merawat sewaktu sakit juga Hosna;
- Bahwa, setelah B Maulida meninggal dunia P Satrijo tinggal bersama Hosna (Tergugat 1) hingga meninggalnya;

2. **HARIYONO binti SUMARUTO**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Tribungan RT. 002 RW. 001 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pihak sebab tetangga Tergugat I sejak kecil;
- Bahwa, saksi kenal ibu Tergugat I bernama Maulida dan ayahnya bernama Satrijo;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah yang ditempati oleh orang tua Tergugat 1 yaitu di Dusun Trebungan Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, bahkan ketika bercerai dan Maulida menikah dengan Satrijo mereka juga tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa, dilokasi tersebut ada 2 (dua) rumah yang satu awalnya rumah kayu dan ditempati oleh Parma (ayah angkat Maulida/ibu Hosna) yang satunya ditempati oleh Maulida dan Satrijo, setelah Parma meninggal kemudian dibangun/direhab menjadi rumah

Halaman 87 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok tingkat 1 dan kemudian ditempati oleh Hosna;

- Bahwa, rumah tersebut ditempati Tergugat I sejak Hosna pulang ibadah haji;
- Bahwa, P Satrijo meninggalnya dirumah tersebut dan sewaktu sakit yang merawat Hosna dan meninggal tahun 2021;
- Bahwa, rumah kayu tersebut dibangun setelah Parma meninggal dunia;
- Bahwa, waktu dibangun atau direhab tingkat Maulida sudah menikah dengan Satrijo;
- Bahwa, bangunan toko tersebut sudah ada namun saksi lupa dibangun kapan tapi setelah menikah dengan P Satrijo;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Maulida P Satrijo masih bekerja di PG Olean sedangkan Maulida bekerja dagang;
- Bahwa, P Satrijo juga bantu Maulida jualan dan jaga toko;
- Bahwa, saksi lupa mengenai umur Hosna saat Maulida dan Satrijo menikah;
- Bahwa, yang mengawinkan Hosna P Satrijo;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan saksi 1;
- Bahwa, P. Parma tinggal sendirian dirumah kayu tersebut sedangkan Satrijo dan Maulida tinggal dirumah satunya;
- Bahwa, rumah tersebut dibangun setelah Parma meninggal dunia kira-kira sebelum Hosna berangkat naik haji dan setelah pulang haji Hosna langsung tinggal dirumah tingkat tersebut, namun saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tingkat tersebut;
- Bahwa, awalnya tanah pekarangan tersebut milik Sahur kemudian dibeli oleh Parma lalu ditempati bersama Maulidan dan anaknya (Hosna) dan ketika menikah dengan Satrijo rumah tersebut sudah ada;
- Bahwa, tanah tersebut luasnya 3 (tiga) kapling dengan batas-batas :

Halaman 88 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Saksi (Haryono/Hairudin)

Timur : Ningsih

Selatan : Jalan Desa

Barat : Kasim

- Bahwa, P Satrijo meninggal dirumah tersebut, sewaktu sakit saksi pernah jenguk 2 kali dirumah sakit elizabeth dan ketika meninggal saksi datang melayat;

3. **Alfu Mudiah binti Kasrun**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Wringinanom No 84 Dsn. Wringinanom Timur RT. 004 RW. 001 Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak sebab tetangga Hj. Maulida;
- Bahwa, ayah kandung Tergugat I bernama Samik menikah dengan Maulida punya anak Tergugat (Hosna) lalu mereka bercerai dan kemudian Maulida menikah lagi dengan Satrijo namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa, sewaktu Maulida menikah lagi dengan Satrijo, Hosna masih anak-anak umur sekitar sekitar 5 tahunan;
- Bahwa, yang menikahkan Hosna adalah P. Satrijo;
- Bahwa, saksi menerangkan mengenai objek sengketa 12 dan 16, bahwa Maulida sekitar tahun 2000 menjual sawahnya seluas 8.000 M2 (2 iring) dan dibelikan tanah berikut bangunan rumah (objek sengketa 12) terletak di dusun Trebungan Desa Sumberkolak, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, kemudian beli rumah dan toko terletak di dsn Krajan Desa Wringinanom, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo (objek sengketa 16);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas sawah tersebut;
- Bahwa, asal usul sawah yang dijual oleh Maulida tersebut asalnya

Halaman 89 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari P Parma ayah angkat Maulida;

- Bahwa, sepengetahuan saksi harga awal pembelian tanah tersebut 100 (seratus) juta, tawar menawar akhirnya jadi 70 (tujuh puluh) juta;
- Bahwa, proses transaksi jual beli tanah tersebut yang ada Maulida dengan Hosna sedangkan Satrijo tidak ada;
- Bahwa, Pemilik awal rumah tersebut bernama P Kacung/Ellen;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga pembelian rumah dan toko tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu proses transaksi jual beli rumah dan toko tersebut, hanya tahu dari cerita Maulida kalau uang dari jual sawah tersebut sisanya dibelikan rumah dan toko juga;
- Bahwa, pemilik awal rumah dan toko bernama P Kacung/Ellen;
- Bahwa, kondisi rumah dan toko dari tahun 2000 hingga sekarang bangunannya tetap;
- Bahwa, saksi mengetahui proses transaksi sawah karena waktu transaksi sawah saksi makelarnya, sedangkan untuk pembelian rumah dan toko saksi tidak tahu;
- Bahwa, waktu transaksi tersebut umur Hosna sekitar 31 tahun;
- Bahwa, lokasi toko berada diluar pasar sedangkan rumah disebelahnya dan ditinggali Maulida dan Satrijo;
- Bahwa, Maulida meninggal sekitar tahun 2015 lalu kemudian Satrijo meninggal sekitar tahun 2021;
- Bahwa, setelah Maulida meninggal saksi tidak tahu siapa yang mengelolah toko tersebut;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan kacung sewaktu jadi makelar sawah;
- Bahwa, rumah dan toko tersebut ditempati setelah dibeli langsung oleh Maulida;

Halaman 90 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai sawah yang dijual Maulida, sertifikat an Maulida tapi setelahnya saksi tidak tahu atas nama siapa, saksi mengetahui dari cerita Maulida sawah tersebut dari P Parma, ayah angkat Maulida dan saksi lupa batas-batasnya;

4. **Maryono bin P. Saleh/Karno**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dsn. Togung RT. 002 RW. 004 Desa Pancor, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pihak sebab kakak kandung Maulida;
- Bahwa, ayah kandung Tergugat I bernama Samik, menikah dengan Maulida punya anak Tergugat (Hosna) lalu mereka bercerai dan kemudian Maulida menikah lagi dengan Satrijo namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa, Maulida menikah dengan Satrijo tahun 1975 dan Hosna ikut mereka, waktu itu Hosna berumur 19 tahun sudah dewasa namun masih belum menikah;
- Bahwa, Hosna selama sekitar 8 tahun ikut Maulida dan Satrijo kemudian menikah;
- Bahwa, saksi datang kerumah Parma sewaktu Satrijo dan Maulida menikah dan waktu itu keluarga dari pihak Satrijo tidak ada yang datang, dan juga ketika Hosna menikah saksi juga hadir;
- Bahwa, menerangkan mengenai objek sengketa 14, bahwa rumah tingkat dibangun oleh Hosna sebelum Hosna dan Suaminya naik haji biayanya Hosna dan waktu itu kekurangannya Hosna pinjam ke saya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hingga sekarang belum dibayar/dilunasi;
- Bahwa, saat Hosna pinjam tidak ada kwitansi karena Hosna keponakan saksi jadi percaya saja;
- Bahwa, terkait rumah yang dibangun tingkat, sebelumnya tanah

Halaman 91 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong lalu dibangun sekitar tahun 1978 setelah selesai ditempati oleh Hosna dan waktu itu Hosna sudah menikah;

- Bahwa, proses transaksi beli sawah saksi tidak mengetahui transaksinya, hanya tahu dari cerita Parma sendiri kalau Parma mau beli sawah karena 1976 saksi sudah tinggal dimadura;
- Bahwa, sewaktu Satrijo sakit, saksi pernah besuk, sakitnya sekitar  $\pm$  5 bulanan, Satrijo meninggal tahun 2021 sedangkan Maulida meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa, mengenai tanah sawah sebagaimana pada objek sengketa 5 letaknya didekat kantor desa dengan batas-batas :

Utara : Selokan;

Timur : Kantor Desa;

Selatan : Selokan;

Barat : Selokan;

Sawah tersebut milik Parma/H. Abd. Kadir;

- Bahwa, yang menggarap sawah tersebut saudara saksi;

5. **Munarso Bin Andan**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Trebungan RT. 001 RW. 001 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi mengenal para pihak sebab Hosna (Tergugat 1);
- bahwa, ayah kandung bernama Samik menikah dengan Maulida punya anak Tergugat 1 (Hosna) lalu mereka bercerai dan kemudian Maulida menikah lagi dengan Satrijo namun tidak mempunyai anak;
- bahwa, sewaktu Maulida menikah lagi dengan Satrijo, Hosna masih anak-anak umur sekitar sekitar 3 tahunan, Hosna ikut dengan mereka sampai dewasa atau menikah, bahkan sampai meninggal dunia Satrijo kumpul dengan Hosna;
- bahwa, yang menikahkan Hosna adalah P. Satrijo;

Halaman 92 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi menerangkan mengenai objek sengketa 1, 2, 3, 6 dan 14;
- bahwa objek sengketa 1 terletak di Desa Paowan luas 2.700 M2 dengan batas-batas :
  - Utara : Jalan desa/selokan
  - Timur : P. Bas
  - Selatan : Selokan
  - Barat : Sanor/H. Ramlan
- Bahwa, sawah tersebut awalnya milik Sarimon karena waktu itu saksi kerja ke P Sarimon dan mengerjakan sawah tersebut sejak tahun 1983 namun saksi lupa tahun berapa berhenti bekerja, kemudian pada tahun 1993 saksi tanya lagi tentang sawah tersebut pada P Sarimon dengan maksud ingin kerja lagi, namun sawah tersebut sudah dijual ke Hosna dan suaminya (H. Pri);
- Bahwa, awalnya sawah tersebut disewakan ke P Santoso dan sekarang disewakan kepada P Bas oleh P Pri hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tidak tahu sawah tersebut milik Maulida atau Hosna;
- Bahwa, mengenai objek sengketa 2, sawah tersebut dibeli dari Nurhayati tahun 2005, tanah sawah tersebut merupakan harta warisan Nurhayati dari ayahnya bernama Saiful Anam, saksi tahu dari cerita Nurhayati bahwa sawah tersebut telah dijual untuk keperluan biaya sekolah anaknya dan Nurhayati sendiri masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa, sebelum dijual oleh Nurhayati digarap sendiri oleh Nurhayati;
- Bahwa, sawah tersebut sekarang disewa oleh P Aji dan sudah 3 (tiga) kali panen, namun saksi tidak tahu penyewa sebelumnya;
- Bahwa, mengenai obyek sengketa 3, tanah sawah tersebut dibeli oleh Hosna atau P Pri tahun 2005 dan hingga sekarang disewakan kepada P. Saleh;

Halaman 93 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai obyek sengketa 6, tanah sawah tersebut dibeli oleh Hosna atau P Pri dari Saiful anam;
- Bahwa, obyek sengketa 6 sebelum dijual yang menggarap sawah tersebut orang tua saya bernama P. Amdan;
- Bahwa, mengenai obyek sengketa 14, sewaktu membangun rumah tingkat tersebut Satrijo dan Maulida masih hidup dan ditempati oleh Hosna dan keluarganya setelah Hosna dan suaminya datang dari naik haji sedangkan Satrijo dan Maulida menempati rumah lama atau rumah sebelah timur;
- Bahwa, saksi tahu dari P Sarimon sawah tersebut dijual tahun 1993 namun saksi tidak tahu proses jual belinya dan waktu saksi tanya tentang sawah tersebut tahun 1994;
- Bahwa, Hosna menikah dengan Pri pada tahun 1990 di rumah Maulida;
- Bahwa, Satrijo bekerja karyawan PG Olean sedangkan Maulida dagang dipasar;
- Bahwa, proses transaksi sewanya saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi sekarang yang menyewa atau mengerjakan sawah tersebut P Bas dan masih 2 (dua) kali panen;
- Bahwa, jarak rumah saksi sekitar sekitar 500 M dengan rumah Hosna;
- Bahwa, mengenai obyek sengketa 2, Tidak, saksi tidak mengetahui proses transaksinya, hanya mendengar dari cerita Nuhayati sebelum meninggal katanya sawah tersebut telah dijual;
- Bahwa, Nurhayati telah meninggal dunia lebih dahulu kemudian suaminya bernama Darsono;
- Bahwa, terkait obyek sengketa 3 saksi tidak tahu proses transaksinya, hanya mendengar dari cerita Suima, katanya sawah tersebut telah dijual dan proses pembayarannya dikantor suami Hosna (P. Pri) dan tanah sawah tersebut adalah tanah sawah

Halaman 94 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan Suima;

- Bahwa, saksi kenal dengan Suima karena tetangga;
- Bahwa, terkait obyek sengketa 6 saksi tidak tahu proses transaksinya, tidak tahu hanya mendengar dari cerita P. Syaiful anam, katanya sawah tersebut telah dijual, mengenai proses pembayarannya atau surat-suratnya saya tidak tahu dan harta tersebut adalah harta warisan Syaiful Anam dari B. H. Mansyur;
- Bahwa, terkait obyek sengketa 14, awalnya ada 2 rumah kemudian dibangun atau dibangun rumah tingkat sebelum Hosna dan suaminya naik haji waktu itu Satrijo dan Maulida menempati rumah sebeah timur, sedangkan toko awalnya rumah kemudian direhab dijadikan toko;
- Bahwa, saksi lupa kapan rumah tersebut direhab atau ditingkat;
- Bahwa, suami Hosna (Tergugat 1) bekerja PNS di Pemda Situbondo;
- Bahwa, saat Hosna menikah saksi hadir pada tahun 1975;
- Bahwa, saat Satrijo dan Maulida menikah, dari keluarga Satrijo tidak ada yang dating karena tidak setuju sebab dapat janda;
- Bahwa, Maulida meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 2011 lalu kemudian Satrijo meninggal tahun 2022;
- Bahwa, setelah Maulida meninggal dunia, Satrijo tetap tinggal dirumah Hosna hingga meninggalnya dan sewaktu sakit sebelum meninggal yang merawat Hosna dan suaminya bahkan 5 kali satrijo masuk rumah sakit;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Satrijo dan Hosna bertengkar;
- Bahwa, obyek sengketa 14 batas-batasnya :

Selatan : Jalan desa

Utara : Harjono

Halaman 95 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : P. Suko

Barat : Asin

- Bahwa, diatas pekarangan tersebut sekarang ada 3 (tiga) rumah, yang direhab sebelah barat dan yang merehab Hosna dan suaminya sebelum naik haji dan kemudian ditempati setelah pulang dari naik haji oleh Hosna dan suaminya serta 3 orang anak 1 menantu dan 1 cucunya, rumah sebelah barat ditempati Hosna dan keluarga, rumah tengah ditempati lukman sedangkan toko kosong;
- Bahwa, waktu Satrijo masih hidup menempati rumah tengah;
- Bahwa, waktu Satrijo meninggal saksi mengetahui karena datang melayat dan tidak ada keluarga Satrijo datang, hanya keponakannya saja namun lupa namanya;
- Bahwa, terkait obyek sengketa 2, terletak di Desa Paowan kec. Panarukan Kab. Situbondo seluas 4.000 M2 dengan batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Nurhayati

Selatan : Selokan

Barat : Sanor

Awalnya tanah sawah tersebut milik Nurhayati kemudian dijual ke Hosna/P. Pri tahun 2005 dan sekarang disewakan kepada P. Aji;

- Bahwa, terkait obyek sengketa 3, terletak di Desa Paowan kec. Panarukan Kab. Situbondo seluas + 2.000 M2 dengan batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Bas

Selatan : Ahmad

Barat : Pipin

Awalnya tanah sawah tersebut milik Suima kemudian dijual ke Hosna/P. Pri dan sekarang disewakan kepada P. Shaleh;

- Bahwa, terkait obyek sengketa 6, terletak di Desa Paowan kec.

Halaman 96 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panarukan Kab. Situbondo seluas + 2.000 M2 dengan batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : H. Abdurrahman

Selatan : Selokan

Barat : Nono/H. Deno

Yang saksi tahu awalnya tanah sawah tersebut milik H. Syaiful Anam/Rama Syukur kemudian dijual ke Hosna/P. Pri pada tahun 2006 dan sekarang disewakan kepada P. Aji yang menggarap Toto;

- Bahwa, terkait obyek sengketa 14, ditempati Hosna dan keluarganya, yang bangun rumah tingkat tersebut setahu saya P Pri/suami Hosna karena pernah P Pri minta tolong ke saya untuk cari kusen ke Bugeman kendit dan waktu diajak rumah tersebut sudah dalam proses direhab, sebelum dibangun rumah biasa yang sebelumnya ditempati oleh P Parma ayah angkat Maulida;

6. **Samsul Hadi bin Saenal**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Wringinanaom RT. 001 RW. 001 Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pihak sebab tetangga Supriyadi dan Imam Gazali/kacung;
- Bahwa, saksi mengenal suami Hosna bernama Pri kenal sejak menikah dengan Hosna;
- Bahwa, saksi mengenal Maulida sejak kecil;
- Bahwa, ayah kandung Hosna bernama Samik yang menikah dengan Maulida punya anak Tergugat (Hosna) lalu mereka bercerai dan kemudian Maulida menikah lagi dengan Satrijo namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa, Satrijo menikah dengan Maulida tahun 1975 namun saksi tidak ikut akadnya karena mau berangkat ke Bali dan Hosna waktu

Halaman 97 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu masih kecil dan ikut mereka sampai menikah;

- Bahwa, Satrijo meninggal dunia tidak lama/barusan namun saksi lupa tahunnya karena waktu itu saksi ada di Bali;
- Bahwa, saksi menerangkan mengenai objek sengketa 12 dan 16, bahwa tanah berikut bangunan rumah terletak didusun trebungan Desa Sumberkolak Kec. Panarukan Kab. Situbondo dan tanah berikut bangunan toko terletak di Kp. Krajan Desa Wringinanom Kec. Panarukan Kab. Situbondo awalnya milik P. Kacung/Imam Gazali kemudian dijual bersamaan kepada Maulida sekitar tahun 2000;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua objek sengketa tersebut milik P. Kacung/Imam Gazali karena sejak lama sebelum saksi menikah saksi bekerja kepada P Kacung dan sebagai perantara jual beli yang disuruh P Kacung untuk menemui Maulida;
- Bahwa, saksi bekerja dengan P Kacung sejak tahun 1981, berhenti tahun 2001, kemudian saksi pergi bekerja ke Bali;
- Bahwa, obyek sengketa tersebut sepengetahuan saksi dijual kepada Maulida dan sewaktu bayar Rp.100 juta uang tunai dan sisanya Rp.60 juta dibayar pakai mobil kijang milik suaminya Hosna/P.Pri;
- Bahwa, saksi tidak tahu langsung waktu pembayarannya namun saksi tahu waktu itu yang datang Maulida dan Hosna yang menemui P Kacung dan Isterinya, setelah transaksi selesai P Kacung cerita pada saksi bahwa pembayarannya Rp.100 juta uang tunai dan Rp.60 Juta dibayar pakai mobil kijang milik Hosna/Suaminya;
- Bahwa, saksi tidak tau mengenai surat-surat sertifikat atau ada notaris;
- Bahwa, Rumah tidak tahu ditempati siapa sedangkan toko yang saksi tahu kosong;
- Bahwa, setelah Maulida meninggal dunia yang mengelola took

Halaman 98 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrijo;

- Bahwa, terkait obyek sengketa 12 dengan batas-batas :

Utara : Asmawati;

Timur : Hamidin;

Selatan : Jalan desa;

Barat : P. Sukmo;

- Bahwa, obyek sengketa 12 milik Maulida;
- Bahwa, saksi tau objek sengketa 12 milik Maulida karena saksi waktu itu yang menjadi perantara proses jual belinya, saksi disuruh P Kacung untuk menemui Maulida, proses 1 minggu sudah jadi kesepakatan namun pembayarannya kurang, setelah beberapa bulan Maulida dan Hosna datang kerumah P Kacung membayar kekurangannya, jadi rumah laku sebesar Rp.100 juta dibayar tunai sedangkan toko laku sebesar Rp.60 juta dibayar dengan 1 unit mobil kijang super warna biru milik Hosna/P Pri suaminya;
- Bahwa, Proses jual beli objek sengketa 12 dan 16 bersamaan, rumah dan toko;
- Bahwa, waktu pembayaran yang datang Maulida dan Hosna sedangkan Satrijo tidak ada;
- Bahwa, sepengetahuan saksi uang untuk membeli obyek sengketa 12 dan 16 tersebut dari cerita P Kacung/Imam Gazali katanya Maulida menjual sawahnya 2 (dua) iring;
- Bahwa, obyek sengketa 16 dengan batas-batas :  
Utara : P. Sadek;  
Timur : Jalan desa;  
Selatan : Pasar;  
Barat : Rumah makan;

7. **Amsadi Bin Munamin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 99 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Bukkolan RT001 RW001 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal dengan Eko (Penggugat 2), Hosna (Tergugat 1) namun dengan Hariyanto (Penggugat 1) saksi tidak kenal;
- Bahwa, saksi merupakan Penyewa Sawah dan Perantara (Objek Sengketa 7);
- Bahwa, ayah kandung Tergugat I bernama Samik yang menikah dengan Maulida punya anak Tergugat 1 (Hosna) lalu mereka bercerai dan kemudian Maulida menikah lagi dengan Satrijo namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa, saksi menerangkan mengenai objek sengketa 4 dan 7, bahwa objek sengketa 4 terletak di Desa Paowan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo luas sekitar 2 iring atau 8.000 M2 dengan batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Bunadin

Selatan : Selokan

Barat : Totok

Sekarang yang garap atau ambil gadai P. Saleh;

- Bahwa, asal usul sawah tersebut saksi tidak tau;
- Bahwa, sejak tahun 2021 sawah digadaikan selama 5 tahun seharga Rp. 300 juta, lalu oleh P Saleh yang 1 (satu) iring digadaikan lagi kepada P. Syari'at namun saksi tidak tahu berapa harga gadainya;
- Bahwa, saksi mengetahui ini karena yang menjadi perantara dan saksi dikasih komisi oleh Hosna/P. Pri;
- Bahwa, yang menerima uang gadai yaitu P Pri suami Hosna;

Halaman 100 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait obyek sengketa 7 berupa sawah terletak di Desa Paowan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo luas 2 iring atau 8.000 M2 dengan batas-batas :

Utara : Selokan

Timur : Suhrima

Selatan : Selokan

Barat : H. Idris

- Bahwa, asal usul sawah tersebut milik H. Makbul Humaidi karena terakhir saksi yang menyewa sawah itu, namun sekarang sudah dijual ke Hosna. Saksi mengetahui hal ini sebab waktu akan perpanjang sewa, katanya H Makbul Humaidi sawah tersebut telah dijual ke Hosna akhirnya saksi tidak jadi perpanjang sewanya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang ambil gadai sebelum di gadai P Saleh atas objek sengketa 4;
- Bahwa, saksi lupa tahun berapa menyewa objek sengketa 7 karena sudah lama, waktu itu saksi sewa 1 iringnya masih Rp. 300 rb kalau sekarang kira-kira Rp.3 juta;
- Bahwa, saksi tidak tau terkait apakah saat ini sawah tersebut milik Maulida;
- Bahwa, setelah saksi menyewa sawah tersebut, saksi mendengar disewa oleh P. Mukrim namun saya tidak tahu orangnya;

8. **Nur Zannah bin Naimu**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn. Pinang RT003 RW002 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hanya kenal dengan H. Hosna dan suaminya serta Maulida dan Satrijo sebab saksi adalah tukang yang bangun rumah Hosna;
- Bahwa, saksi menerangkan mengenai objek sengketa 14 yang

Halaman 101 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di dsn Tribungan Desa Sumberkolak, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo dan saksi yang jadi Tukang sewaktu bangun rumah tingkat tersebut;

- Bahwa, rumah tersebut dibangun  $\pm$  tahun 2007;
- Bahwa, yang menyuruh bangun Hosna dan suaminya dan yang menggaji Hosna dan suaminya;
- Bahwa, bangun rumah tersebut selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, rumah tersebut bangun baru bukan renovasi;
- Bahwa, saksi lupa terkait ukuran bangunan dan batas-batasnya;
- Bahwa, saksi juga yang membangun toko dipekarangan tersebut, setelah rumah tingkat selesai dilanjut bangun toko;
- Bahwa, yang belanja bahan bangunan Hosna dan suaminya sendiri;
- Bahwa, waktu membangun rumah ada 3 tukang dan 5 kuli, tukang yaitu saksi sendiri, Sugeno dan Asep, kulinya saksi lupa;
- Bahwa, gaji untuk tukang Rp70 rb sedangkan kuli Rp30 rb dan pembayarannya setiap hari sabtu, yang membayar Hosna dan suaminya;
- Bahwa, saat membangun rumah tersebut Maulida dan Satrijo ada di Pasar, bekerja;
- Bahwa, Maulida dan Satrijo sewaktu bangun rumah tersebut tinggal di rumah sebelahnya yang kecil;
- Bahwa, di pekarangan tersebut awalnya ada 2 rumah kemudian yang satu dibangun rumah tingkat lalu setelah selesai dilanjut membangun toko;
- Bahwa, saksi tidak tau siapa yang menguasai toko tersebut;

9. **Abd. Rahman Bin Suyanto**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di RT. 08 RW. 04 Desa Kasemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 102 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan waris atas Para Tergugat Hosna binti Samik, dkk ;
- Bahwa kenal para pihak;
- Bahwa saksi sepupu dua kali Tergugat;
- Bahwa H. Mohtar dan Hj. Maulida adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai objek sengketa 7, bahwa objek sengketa tersebut milik ibu kandung saya bernama B Suhrima yang perolehannya dari warisan ayah kandung ibu saksi bernama Suahyar, sertifikat atas nama B. Suhrima;
- Bahwa orang tua saksi telah meninggal dunia semua, ibu saya meninggal tahun 2021 sedangkan ayah tahun 2023;
- Bahwa hingga sekarang objek sengketa 7 tidak pernah dijual namun pernah disewakan kepada P. Mukrim seluas 1 iring dengan sewa sebesar Rp.2.400.000,- pertahun bayar sewa ke ayah saksi sewaktu hidup;
- Bahwa objek sengketa tersebut tidak pernah digarap oleh H. Mohtar atau Hosna;
- Bahwa Selama menjadi anggota TNI, tugas saksi tahun 2001 di Lumajang s/d 2003 kemudian Malang dari tahun 2003 s/d 2007, lalu Kediri dari tahun 2007 s/d 2015 dan dari tahun 2015 hingga sekarang dinas di Situbondo;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa 7, yakni sebelah utara dengan selokan, timur dengan tanah Hosna atau Pak Pri, selatan dengan selokan dan barat dengan sawah Hosna atau Pak Pri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak sering ke sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas batas tersebut Sejak tahun 2015;
- Bahwa meninggalnya Maulida saksi sudah lupa karena sudah lama

Halaman 103 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Satrijo/H Mohtar meninggal tahun 2022;

- Bahwa saksi tidak tahu persil objek sengketa tersebut;
- Bahwa Sebelum di sewa Pak Mukrim, yang menggarap sawah tersebut adalah orang tua saksi;
- Bahwa sawah tersebut disewakan sejak ibu saksi masih hidup;
- Bahwa surat pernyataan sebagaimana bukti (T.1.38) adalah tulisan saksi sendiri;

10. **Arjoso Bin Rais**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bukolan RT. 02 RW. 01 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan waris atas Para Tergugat Hosna binti Samik, dkk ;
- Bahwa kenal para pihak;
- Bahwa saksi tetangga Tergugat I dan tidak ada hubungan saudara dengan para pihak;
- Bahwa saksi kerja serabutan, dagang, kuli bangunan juga makelar;
- Bahwa saksi menerangkan yang berkaitan dengan objek sengketa 6, bahwa objek sengketa yang diukur sewaktu pemeriksaan setempat salah objek, seharusnya lokasinya disebelah barat sawah yg dilihat kemarin;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah yang diukur saat pemeriksaan setempat, yaitu sebelah utara berbatas dengan selokan, sebelah timur dengan sawah Sahwani, sebelah barat dengan sawah H. Jaelani dan sebelah selatan berbatas dengan selokan;
- Bahwa objek sengketa tersebut milik Heri Susanto;
- Bahwa saksi sudah pernah membaca berkas milik Heri Susanto;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggarap sawah tersebut sekarang

Halaman 104 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena saksi hanya menjadi makelar sewa tanah tersebut;

- Bahwa Heri Susanto ketika mau menyewakan sawah tersebut selama 2 tahun, saksi mendapat penyewa sawah yaitu pak Rudi dan saksi diberi komisi;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah objek sengketa 6, yaitu sebelah utara berbatas dengan selokan, sebelah timur dengan Hosna/Pak Pri, sebelah barat dengan sawah Hosna/Pak Pri dan sebelah selatan berbatas dengan selokan;
- Bahwa saksi sudah melihat berkas tahun 2022, batas-batas dalam peta gambar berkas tersebut dengan objek sengketa 6 tidak sama;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sawah tersebut dan sekarang disewa pak rudi sampai tahun 2024 atau 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu persil objek sengketa 6;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pemeriksaan setempat;

Bahwa **Tergugat IX** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi Sewa atas nama Dewi Ratnasari tanggal 28 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.IX.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Dewi Ratnasari tanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.IX.2);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, **Turut Tergugat** telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

**A. Bukti tertulis sebagai berikut:**

1. Fotokopi Surat Pernyataan an. Imam Gazali tertanggal 05 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 105 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (T.T.1);

**B. Bukti saksi-saksi:**

1. **Sugianti Binti Saenap**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Pancoran Mas F-5 RT. 037 RW. 013 Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi hanya kenal dengan Eko (Penggugat 2) karena tetangga sewaktu masih di Desa Wringinanom Situbondo sejak saksi berumur 12 tahun hingga saya menikah;
  - Bahwa, saksi tidak tau siapa ayah kandung Penggugat 2;
  - Bahwa, saksi mengenal turut tergugat;
  - Bahwa, saksi menerangkan mengenai objek sengketa 12 dan 16, bahwa mengenai objek sengketa 12 awalnya rumah tersebut milik Imam Gazali dan saya pernah menempati rumah tersebut karena saksi bekerja pada P Imam Gazali sejak umur 12 tahun sebagai pengasuh anaknya selama sekitar 5 tahun dan tinggal di rumah tersebut lalu kemudian P Imam Gazali bercerai dengan isterinya lalu saksi dikawin oleh P Imam Gazali dan saksi tetap tinggal di rumah tersebut;
  - Bahwa, saksi bekerja pada P Imam Gazali sekitar  $\pm$  5 tahun sejak berumur 12 tahun hingga saya dinikahi oleh P Imam Gazali;
  - Bahwa, saksi menikah dengan P Imam Gazali setelah dapat 1 tahun bercerai kemudian menikah dengan saksi;
  - Bahwa, yang keluar dari rumah bersama sewaktu P Imam Gazali bercerai dengan isterinya adalah isterinya;
  - Bahwa, dari cerita P Imam Gazali rumah tersebut dijual kepada Maulida dan Satrijo dan waktu itu saksi sudah menjadi isteri sah P Imam Gazali;
  - Bahwa, rumah tersebut dijual sekitar tahun 1998, ketika saksi

Halaman 106 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan P Imam Gazali dapat 1 tahun rumah tersebut kemudian dijual kepada Maulida dan Satrijo;

- Bahwa, saksi menikah dengan P Imam Gazali sekitar tahun 1997/1998;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harganya, saksi tidak ikut campur karena rumah tersebut hasil dengan isteri pertamanya;
- Bahwa, proses transaksi sepengetahuan saksi dari cerita P Imam Gazali transaksi jual beli rumah tersebut langsung dengan Satrijo dan Maulida;
- Bahwa, saksi tidak tau saat ini siapa yang menguasai rumah tersebut;
- Bahwa, terkait obyek sengketa 16, bahwa tanah dan berikut bangunan toko dijual tahun 1999 tepatnya 1 tahun setelah rumah dijual kemudian toko tersebut juga dijual kepada Satrijo dan Maulida kemudian kami pindah ke Bondowoso;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui transaksinya, hanya dengar dari cerita Imam Gazali kalau dijual kepada Satrijo dan Maulida;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut laku Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayar uang dan sebuah mobil;
- Bahwa, saksi tidak tau sekarang siapa yang menempati toko tersebut;
- Bahwa, waktu penjualan objek sengketa 12 dan 16 tersebut saksi sudah menjadi isteri sah Imam Gazali;
- Bahwa, benar adanya surat bukti Tergugat (T.1.26 a) dan surat bukti Turut Tergugat (TT.1);
- Bahwa, sewaktu membuat surat pernyataan tersebut, saksi ada bersama suami (Imam Gazali) lalu Hosna dan suami serta anaknya namun saksi tidak tahu namanya dan samsul masih tetangga sewaktu disitubondo, kemudian mereka menyodorkan surat pernyataan karena P Imam Gazali dalam keadaan sakit sehingga

Halaman 107 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membaca dan dibacakan oleh Samsul dan waktu surat pernyataan tersebut dibaca bahwa objek sengketa 12 dan 16 dijual kepada Satrijo dan Maulida tidak ada Hosna dan suaminya;

- Bahwa, alasan Imam Gazali membuat surat pernyataan pencabutan karena tidak sama antara yang dibaca dengan yang ditandatangani, Imam Gazali tidak pernah menjual objek sengketa 12 dan 16 tersebut kepada Hosna dan suaminya, hanya menjual kepada Satrijo dan Maulida;
- Bahwa, tidak benar jika samsul bekerja pada Imam Gazali dan menjadi makelar sewaktu penjualan toko tersebut, samsul hanya tetangga dan kadang disuruh-suruh oleh Imam Gazali;
- Bahwa, saksi mengenal Samsul karena tetangga sewaktu di Situbondo, ia sering disuruh-suruh kadang disuruh kula'an kadang disuruh jemput anak Imam Gazali tapi sewaktu-waktu, samsul tidak bekerja kepada Imam Gazali hanya kadang-kadang disuruh-suruh saja;
- Bahwa, yang dipanggil dan yang datang kerumah Imam Gazali sewaktu transaksi jual beli toko adalah Satrijo dan Maulida, tanah dan toko tersebut laku 100 juta pembayarannya uang dan sebuah mobil kijang jadi uang 60 juta kekurangannya dibayar dengan mobil tersebut;
- Bahwa, terkait mobil tersebut, saksi tidak tahu kepemilikan siapa, sepengetahuan saksi Satrijo datang membawa sendiri mobil tersebut ke toko lalu kontak diberikan kepada Imam Gazali;
- Bahwa, saksi menempati rumah tersebut (obyek sengketa 12) sejak umur 12 tahun bekerja sebagai pengasuh anak Imam Gazali dan menempati rumah tersebut, kemudian Imam Gazali bercerai dengan isterinya kemudian saya dinikahi oleh Imam Ghazai dan tetap menempati rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dijual saat dijual Imam Gazali dan isterinya sudah bercerai dan sudah menikah dengan saksi lalu 1 tahun

Halaman 108 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



kemudian toko juga dijual kepada Satrijo dan Maulida;

- Bahwa, benar yang tanda tangan Surat Pernyataan tersebut Imam Gazali, namun antara yang dibaca oleh samsul dengan yang ditandatangani tidak sama, Imam Gazali menjual objek sengketa 12 dan 16 tersebut kepada Satrijo dan Maulida tidak kepada Hosna dan suaminya dan tidak ada paksaan atau ancaman dari orang lain;
- Bahwa, sewaktu Imam Gazali membuat surat pernyataan ke 2 tertanggal 05 Maret 2023 saksi tidak ada dirumah, waktu itu saksi ada dirumah sakit, yang ada dirumah yaitu bibi, namun pulanginya saksi berpapasan dengan adiknya Satrijo namun tidak tahu namanya;
- Bahwa, yang datang kerumah saksi yaitu Hosna dan suaminya lalu kemaren tanggal 5 maret 2023 yang datang Eko dan adiknya Satrijo kemudian wawan namun saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa, yang saksi tahu P Satrijo datang membawa mobil berwarna merah ke toko;
- Bahwa, samsul hanya sering main ke toko tapi bukan karyawan, dan setahu saksi toko tersebut ditawarkan langsung oleh Imam Gazali kepada Maulida dan Satrijo;

2. **Moch. Santoso Bin H. M. Abdus Syukur**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih no 34 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Turut Tergugat karena pernah sebagai makelar mobil;
- Bahwa, saksi menerangkan mengenai objek sengketa 17, saksi adalah makelar sewaktu tukar mobil taft GT th 1991 milik Satrijo dengan mobil avanza th 2007 warna hitam metalik milik Mujiyanto;
- Bahwa, waktu itu yang menambah uang P Satrijo namun saksi lupa

Halaman 109 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



nambahnya berapa;

- Bahwa, saksi lupa tahun transaksinya, namun waktu itu saksi mendapat komisi Rp. 500.000,-;
- Bahwa, sewaktu transaksi ada Maulida, Satrijo, Hosna dan suaminya;
- Bahwa, saksi tidak tau apakah mobil avanza tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa, yang membayarkan uang tukar tambah mobil tersebut Hosna;

Bahwa terhadap seluruh objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat (Discente) pada tanggal 23 Mei 2023, tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 06 Juni 2023 dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, Tergugat IX melalui kuasa hukum masing-masing dan Turut Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **1. Kewenangan Absolut**

Adapun alasan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan waris para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menyangkut obyek kontrak sebagaimana syarat 3 dan 4 (suatu hal tertentu dan sebab yang halal), oleh karena itu seharusnya gugatan para penggugat diajukan melalui Pengadilan Negeri Situbondo;

Halaman 110 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT





- Dalam hal ini dilihat dalam posita gugatan pada halaman 14 pada alinea 2 dan 3 yang pada pokoknya dikatakan tentang adanya jual beli dan sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X adalah tidak sah dan tidak mengikat, petitum poin 21 yang menyatakan perbuatan Tergugat I menyewakan objek sengketa kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X adalah tidak sah dan tidak mengikat, petitum poin 22 yang menyatakan: menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X) yang menguasai tanah objek sengketa dan atau yang memperoleh hak dari padanya agar mengosongkan objek sengketa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan XVIII kemudian menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;

## 2. Subjek Sengketa

Adapun alasan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak dicantumkan suami dari Tergugat I yang bernama Suprihargito, Indra Lukman Nugraha Dan Pratiwi Diana Rose yang tinggal di rumah sengketa;
- Bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X tidak layak ikut dimasukkan sebagai Tergugat karena hanya menyewa atau gadai atas sebagian objek sengketa, jika diikutsertakan berarti sengketa ini adalah sengketa perbuatan melawan hukum bukan sengketa waris sebagaimana gugatan waris para penggugat;
- Bahwa tidak jelas identitas para tergugat yaitu Tergugat II (Basri) umur 43 tahun bukan 47 tahun, Tergugat III (AJI) yang benar AJI Santoso umur juga tidak jelas, Tergugat IV (Saleh) umur tidak jelas, tergugat VI (Aliyanto alias Toto) yang benar Aliyanto, Tergugat VII (Edi Sofi) yang benar Edi Sofiah dan umur tidak jelas, Tergugat VIII (Sugiyono alias Jon) yang benar Sugiyono, Tergugat X (Muhammad Faris Santoso) umurnya tidak jelas.

## 3. Objek Sengketa

Halaman 111 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



- Bahwa identitas objek sengketa tidak lengkap;
- Bahwa dari hal tersebut para penggugat dalam gugatannya tidak cermat dan tidak tepat baik tentang subjek dan objek sengketa atau dengan kata lain Cacat Formil dan tidak memenuhi syarat sahnya gugatan;

4. Tentang Pewaris Dan Ahli Waris

- Bahwa kedudukan Locus Standi pihak penggugat tidak memenuhi syarat karena tidak jelas kedudukan hukumnya, yang mana para penggugat mengaku selaku ahli waris pengganti Satrijo alias H. Muhtar;
- Bahwa seharusnya para penggugat terlebih dahulu mengajukan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapannya dalam replik tertanggal 16 November 2022 sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa eksepsi Para Tergugat adalah eksepsi tentang pokok perkara, karena pemeriksaan apakah objek sengketa termasuk harta warisan atau sengketa milik atau berkaitan dengan obyek kontrak, sehingga muncul nama/orang lain yang juga dengan sendirinya akan terkait dengan perkara ini, semuanya hanya dapat dijawab dan diketahui setelah Majelis Hakim memeriksa materi pokok perkara ini, maka dengan demikian, Majelis Hakim tidak perlu menjawab eksepsi ini secara tersendiri, tetapi sekaligus akan menjawab bersama-sama dalam pokok perkara dan dengan sendirinya pula eksepsi Para Tergugat selain eksepsi kewenangan absolut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, khusus terkait eksepsi kewenangan absolut telah dipertimbangkan dan diputuskan dengan putusan sela tanggal 23 November 2022 Masehi yang amar putusannya pada pokoknya Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara a quo, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan diuraikan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 121 HIR, atas panggilan tersebut Para Pihak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat IX, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa kartu tanda pengenal advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat IX dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat IX merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat IX tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana maksud pasal 130 HIR, tetapi tidak berhasil, demikian pula jalur mediasi telah ditempuh sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah dilaksanakan dengan mediator Drs. Maftukin, M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Oktober 2022 upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara sengketa kewarisan dan dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris (Satridjo/H. Muhtar). Selanjutnya didalilkan bahwa Pewaris, Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b

Halaman 113 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak yang terletak di wilayah Kabupaten Situbondo, maka sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei sitei* berdasarkan pasal 118 ayat (3) HIR / 142 ayat (5) RBg, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Para Penggugat yaitu bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat merupakan ahli waris dari pewaris bernama Satridjo alias H. Muhtar. Selanjutnya Satridjo alias H. Muhtar semasa hidupnya pernah menikah dengan Maulida binti Saleh/P.Karno yang merupakan seorang janda mempunyai anak satu bernama Hosna (Tergugat I), dari pernikahan Satridjo dengan Maulida tidak memiliki anak. Selanjutnya selama pernikahan tersebut Satridjo dan Maulida telah memiliki harta peninggalan sebagaimana objek sengketa I sampai dengan XVIII yang hingga sekarang belum pernah dibagi dan dikuasai oleh Tergugat I sehingga Para Penggugat menuntut agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Satridjo dengan Maulida dan selanjutnya dibagi sesuai ketentuan hukum Islam dan diserahkan kepada Para Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagian membenarkan dan sebagian menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata kepada para pihak dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya;

Halaman 114 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.29 dan 9 (sembilan) orang saksi bernama Lariyati Binti Bullah, Suima Binti P. Ribaye, Bunadin Bin Sayani, Budi Purwanto Bin Niwan, Ismail Bin Misnawi, Ahmad Supriyanto Bin Kacung Riyawan, Abdul Latip Bin Arjam, Fathor Rohman Bin Salehuddin dan Sahwari Bin Ismail;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.29 bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya untuk bukti P.1 sampai dengan bukti P.29, kecuali P.18.b telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR sehingga memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.18.b tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dijadikan bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan sepanjang didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sembilan orang saksi yang telah dihadirkan oleh Para Penggugat tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR serta telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat telah memberikan keterangan yang sebagian saling bersesuaian dan saling menguatkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. 1906 KUHPerdara sehingga secara formil dan materil saksi-saksi Para Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi dan patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang ditandai dengan

Halaman 115 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1.1 sampai dengan T.1.42 dan 10 (sepuluh) orang saksi masing-masing bernama Raoda binti Kafrawi, Hariyono binti Sumaruto, Alfu Mudiah binti Kasrun, Maryono bin P. Saleh/Karno, Munarso Bin Andan, Samsul Hadi bin Saenal, Amsadi Bin Munamin, Nur Zannah bin Naimu, Abd. Rahman Bin Suyanto dan Arjoso Bin Rais;

Menimbang, bahwa bukti T.1.1 sampai dengan T.1.42 bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Isi bukti tersebut sebagian relevan dengan dalil-dalil bantahan Para Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR sehingga memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Para Tergugat tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR serta telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo 1906 KUHPPerdata sehingga secara formil dan materil saksi-saksi Para Tergugat telah memenuhi syarat sebagai saksi dan patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Tergugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat IX telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T.IX.1 dan T.IX.2 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa surat T.T.1 dan 2 orang saksi

Halaman 116 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sugianti Binti Saenap dan Moch. Santoso Bin H. M. Abdus Syukur. Bukti surat T.T.1 bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Turut Tergugat tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR serta telah bersumpah menurut tata cara agamanya sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. Secara formil dan materil saksi-saksi Turut Tergugat telah memenuhi syarat sebagai saksi dan patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, Para Tergugat, Tergugat IX dan Turut Tergugat terkait dan relevan dengan perkara a quo maka dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh objek perkara telah diperiksa dengan dilakukan sidang pemeriksaan di tempat objek perkara pada tanggal 23 Mei 2023, tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 06 Juni 2023 dan diperoleh hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat, Tergugat IX, Turut Tergugat dan sidang pemeriksaan lapangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Satrijdo menikah dengan Maulida pada 01 Februari 1975 (vide bukti P.3 dan keterangan 4 saksi Para Penggugat dan 7 saksi Para Tergugat);
- Bahwa Maulida telah meninggal dunia pada 15 April 2011 (vide bukti P.4 dan keterangan 4 saksi Para Penggugat dan 7 saksi Para Tergugat);
- Bahwa Satridjo telah meninggal dunia pada 17 Juli 2021 (vide bukti P.5 dan keterangan 4 saksi Para Penggugat dan 7 saksi Para Tergugat);
- Bahwa Maulida saat menikah telah berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak bernama Hosna (vide bukti keterangan 4 saksi Para Penggugat dan 7

Halaman 117 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Para Tergugat);

- Bahwa orang tua/ayah Satridjo yaitu Marto telah meninggal dunia pada 12 Desember 2003 (vide bukti P.7 dan keterangan 4 saksi Para Penggugat);
- Bahwa orang tua Satridjo/ibu yaitu Apin Moy telah meninggal dunia pada 18 Januari 2021 (vide bukti P.8 dan keterangan 4 saksi Para Penggugat);
- Bahwa Satridjo memiliki 2 (dua) saudara yaitu Suyadi (telah menikah dengan Sawiyatun) dan Hariyanto (vide bukti keterangan 4 saksi Para Penggugat);
- Bahwa Suyadi telah meninggal dunia pada 12 April 1993 (vide bukti P.9 dan keterangan 4 saksi Para Penggugat);
- Bahwa Sawiyatun telah meninggal dunia pada 06 Februari 2002 (vide bukti P.10 dan keterangan 4 orang saksi Para Penggugat);
- Bahwa Suyadi dan Sawiyatun selama menikah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Eko Prianto dan Wawan Miswantoro (vide bukti keterangan 4 orang saksi Para Penggugat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 angka 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memeriksa hal ihwal tentang pewaris, para ahli waris, harta peninggalan yang menjadi harta bersama maupun harta waris serta bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu hal-hal tersebut sebagai berikut;

## Tentang Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Maulida binti Saleh/P.Karno meninggal dunia pada 15 April 2011 dalam keadaan muslim dan suaminya, Satrijo bin Marto telah meninggal dunia pada 17 Juli 2021 dalam keadaan muslim. Keduanya meninggalkan anak bawaan dari Maulida binti Saleh/P.Karno bernama Hosna binti Samik;

Menimbang, bahwa Marto (ayah dari Satrijo bin Marto) meninggal dunia pada 12 Desember 2003 dalam keadaan muslim dan Apin Moy (Ibu dari

Halaman 118 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrijdo bin Marto) telah meninggal dunia pada 18 Januari 2021 dalam keadaan muslim;

Menimbang, bahwa Satrijdo bin Marto memiliki 2 (dua) saudara yaitu Suyadi bin Marto dan Hariyanto bin Marto. Suyadi bin Marto telah menikah dengan Sawiyatun, yang saat ini keduanya telah meninggal dunia. Suyadi telah meninggal dunia pada 12 April 1993 dan Sawiyatun telah meninggal dunia pada 06 Februari 2002. Suyadi dan Sawiyatun selama pernikahannya, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Eko Prianto dan Wawan Miswantoro;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) bahwa apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda/duda;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka ahli waris dari Satrijdo bin Marto adalah Suyadi bin Marto dan Hariyanto bin Marto (Penggugat I) (saudara laki-laki kandung dari Satrijdo bin Marto). Selanjutnya oleh karena Suyadi bin Marto telah meninggal terlebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh kedua anaknya yaitu Eko Prianto (anak laki-laki kandung/ Penggugat II) dan Wawan Miswantoro (anak laki-laki kandung/ Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan ketentuan hukum islam (Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka petitum gugatan angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 terkait penetapan pewaris dan ahli waris patut dikabulkan, dengan menetapkan bahwa ahli waris Maulida binti Saleh/P.Karno adalah Satrijdo bin Marto (suami Maulida) dan Hosna bin Samik (anak perempuan kandung Maulida dengan suami sebelumnya) dan ahli waris Satrijo bin Marto adalah saudara kandungnya yaitu Hariyanto bin Marto dan Suyadi bin Marto yang kedudukannya digantikan oleh kedua anaknya yaitu Eko Prianto dan Wawan Miswantoro;

## Tentang Harta Peninggalan

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan atau objek sengketa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 119 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan selama Satridjo menikah dengan Maulidah mendapatkan harta bersama dan belum dibagi kepada ahli warisnya yang berhak, yang meliputi objek sengketa I hingga objek sengketa XVIII;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Para Tergugat telah secara implisit mengakui secara berklausula dan berkualifikasi sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menolak secara tegas sebagian lainnya dengan jawaban Para Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Satrijo menikah dengan Maulida tidak membawa harta apapun. Setelah menikah hidup bersama dan tinggal di rumah sederhana milik Maulida. Pada saat menikah, Maulida membawa anak bernama Hosna (Tergugat I) dan membawa harta berupa tanah sawah dan pekarangan;
- Bahwa selama menjadi suami isteri Satrijo menikah dengan Maulida tidak mempunyai harta gono gini;
- Bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud sebenarnya adalah sebagian milik Tergugat I dan suaminya yang bernama Suprihargito dan selebihnya adalah harta asal atau bawaan dari almarhum Maulida dan sebagian lain milik orang lain yaitu Hairul tapi tidak digugat dalam perkara ini;
- Bahwa, objek sengketa 1 adalah harta pembelian suami Tergugat I (Suprihargito), disewakan kepada Tergugat II;
- Bahwa, objek sengketa 2 adalah harta milik Suprihargito yang telah membeli kepada seorang bernama Norhayati dan anaknya bernama Sesti;
- Bahwa, objek sengketa 3 adalah harta asal almarhum Maulida alias Hj.Hasanah, digadaikan kepada Tergugat III sebesar Rp 50.000.000,-;
- Bahwa, objek sengketa 4 adalah harta asal almarhum Maulida alias Hj.Hasanah I, digadaikan kepada Tergugat III sebesar Rp150.000.000,-;
- Bahwa, objek sengketa 5 adalah harta asal almarhum Maulida alias Hj.Hasanah, yang diperoleh dari hibah atau pemberian orang tua angkatnya yang bernama Parma / H.aidul Kadir disewakan kepada tergugat V;
- Bahwa, Objek sengketa 6 adalah harta pembelian Hosna dan Suprihargito status disewakan kepada Tergugat V;

Halaman 120 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, objek sengketa 7 adalah harta asal disewakan kepada Tergugat VII;
- Bahwa, objek sengketa 8 adalah harta asal disewakan kepada Tergugat VIII;
- Bahwa, objek sengketa 9 adalah harta asal disewakan kepada Tergugat IX;
- Bahwa, objek sengketa 10 adalah harta asal disewakan kepada Tergugat X;
- Bahwa, objek sengketa 11 adalah harta asal disewakan kepada Tergugat XI;
- Bahwa, objek sengketa 12 adalah harta asal disewakan kepada Tergugat XII;
- Bahwa, objek sengketa 13 adalah pembelian dari Tergugat I;
- Bahwa, objek sengketa 14 adalah harta asal berupa bangunan berupa rumah yang awalnya rumah biasa kemudian direhab oleh Tergugat I dan suaminya yang sekarang ditempati oleh Tergugat I, Suprihargito, Indra Lukman Nugraha dan Pratiwi Diana Rose;
- Bahwa, objek sengketa 15 adalah tanah milik Tergugat I ternyata sudah dijual kepada orang lain yang bernama Hairul;
- Bahwa, objek sengketa 16 adalah harta asal disewakan kepada Muhammad Faris Santoso;
- Bahwa, objek sengketa 17 adalah milik Tergugat I dan Suprihargito;
- Bahwa, objek sengketa 18 adalah milik Tergugat I dan Suprihargito.
- Bahwa, selama hidupnya Satridjo pernah mempunyai usaha tetapi tidak berhasil akan tetapi dia mempunyai hutang kepada orang lain sampai dia meninggal tidak terbayar diperkirakan sebesar Rp450.000.000,-;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa objek sengketa 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 dan 16 sebagai harta bawaan Maulida, namun karena dalam pembuktiannya Para Tergugat menunjukkan bahwa alat bukti Para Tergugat dimaksudkan bahwa sebagian objek sengketa tersebut adalah pembelian suami Tergugat I (Suprihargito) maka jawaban Para Tergugat yang menerangkan sebagai harta bawaan Maulida harus dipahami bahwa objek sengketa tersebut adalah

Halaman 121 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian suami Tergugat I (Suprihargito). Selain itu oleh karena perkara a quo merupakan sengketa kewarisan terkait penetapan dan pembagian objek harta yang perlu dibagi kepada para pihak, maka agar penetapan dan pembagian objek harta tidak merugikan pihak ketiga atau orang lain, harus ada bukti alas hak kepemilikan sehingga tidak hanya cukup pengakuan dari para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawaban dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing objek sengketa I sampai XVIII sebagai berikut:

### Tentang Objek Sengketa I

*Apakah obyek sengketa I merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau pembelian suami Tergugat I?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan terkait objek sengketa I, dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti **P.13.a** (surat pernyataan sewa tanah ke Satridjo) **P.13.b** (foto kwitansi sewa tanah diterima Hj. Hosna), **P.21** (surat pernyataan an. Fathor Rahman), **P.22** (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an. Maulidah). Selain bukti surat, juga bukti 4 orang saksi masing-masing yaitu **saksi 5 (Ismail)** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Ulu2 air yang mengairi tanah sawah pada objek sengketa I namun mengenai asal usul tanah dan sewa menyewa saksi tidak tahu sendiri hanya tahu informasi dari anak buah saksi bahwa sawah tersebut punya satridjo dan maulida. Selanjutnya **saksi 7 (Abdul Latip)** yang menerangkan bahwa saksi pernah sewa objek I sekitar tahun 2008 s/d 2019 seharga Rp.1.750.000,- per satu ereng uang sewa diserahkan kepada Satrijo dan kadang ke Maulida, setelah Maulida meninggal diserahkan ke Satrijo dan selama menyewa terhadap objek tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku-ngaku mengenai kepemilikan tanah sawah tersebut. Selanjutnya **saksi 8 (Fathor Rahman)** dan **saksi 9 (Sahwari)** keduanya perangkat desa Paowan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada peta blok desa paowan, objek I ada pada peta blok 5 nomor 13 atas nama Maulida, luas 2.530 M<sup>2</sup> dan data sama dengan buku DHKP (daftar harian ketetapan pajak), peta blok dibuat berdasarkan klasiran tahun 1990 dan belum ada klasiran terbaru lagi;

Halaman 122 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa I, Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sawah tersebut pembelian suami Tergugat I. Dalam pembuktiannya Para Tergugat mengajukan alat bukti **T.1.5** (kwitansi sewa tanah sawah an Basri ke Hj. Hosna) dan **T.1.6** (Surat Pernyataan a.n. Basri tertanggal 28 Desember 2022). Selain bukti surat juga satu orang saksi, yaitu **saksi 5 (Munarso)** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sawah tersebut awalnya milik Sarimon karena waktu itu saksi kerja ke Sarimon dan mengerjakan sawah tersebut sejak tahun 1983 namun saksi lupa tahun berapa berhenti bekerja, kemudian pada tahun 1993 saksi tanya lagi tentang sawah tersebut pada Sarimon dengan maksud ingin kerja lagi, namun sawah tersebut sudah dijual ke Hosna dan suaminya, awalnya sawah tersebut disewakan ke Santoso dan sekarang disewakan kepada Bas oleh Pak Pri (suami Tergugat I) hingga sekarang dan saksi tidak tahu sawah tersebut milik Maulida atau Hosna;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai objek sengketa I tidak ditemukan bukti kepemilikan sah berupa sertifikat tanah, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dengan merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya mempertimbangkan bukti surat-surat keterangan terkait tanah objek sengketa yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat sebagai petunjuk, dan bukti penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti persidangan, dari bukti P.22 (SPPT) dan keterangan saksi 8 dan 9 Penggugat yang didasarkan peta blok desa dan DHKP, yang meskipun keduanya bukan merupakan bukti kepemilikan, namun kedua bukti tersebut relevan dan saling menguatkan yang menunjukkan bahwa yang menguasai objek I adalah Maulida dimana peta blok desa dibuat sejak tahun 1990 yang artinya hingga sekarang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun data peta blok desa dan buku DHKP atas nama

Halaman 123 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulida. Selanjutnya didukung dengan bukti saksi saksi 7 (Abdul Latip) yang menerangkan bahwa saksi pernah sewa objek I sekitar tahun 2008 s/d 2019 dan yang pembayarannya diserahkan kepada Satrijo dan Maulida, dan selama menyewa tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku-ngaku mengenai kepemilikan tanah sawah tersebut, artinya dari tahun 2008 objek I dikuasai Satrijo dan Maulida. Kemudian terkait dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan bahwa objek I pembelian suami Tergugat I tidak ada bukti yang menunjukkan pembelian/peralihak hak milik ataupun kepemilikan suami Tergugat I. Bukti T.I.5 dan T.I.6 hanya menunjukkan transaksi sewa sekitar 3 tahun yang lalu yang artinya objek harta dikuasai Tergugat I baru berlangsung selama 3 tahun. Dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa I dengan luas 2.530 M<sup>2</sup> adalah milik Maulida, dan oleh karena tidak diketahui mengenai waktu dan asal usul perolehannya maka harta tersebut **bukan termasuk harta bersama Satrijo dengan Maulidah melainkan harta hak milik Maulida;**

### Tentang Objek Sengketa II

*Apakah obyek sengketa II merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau pembelian suami Tergugat I?*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti **P.14** (surat pernyataan sewa tanah yang menyatakan bahwa Mahmudi telah menyewa tanah sawah kepada Satridjo tertanggal 21 Oktober 2021), dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu **saksi 5 (Ismail bin Masnawi)** yang memberikan keterangan berdasarkan cerita dari orang lain mengenai Satrijo dan Maulida sebagai pemilik obyek sengketa II. Selanjutnya **saksi 8 (Fathor Rahman)** dan **saksi 9 (Sahwari)** keduanya perangkat desa Paowan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada peta blok desa paowan, objek sengketa II ada pada peta blok 5 nomor 44 atas nama Nurhayati H. Abd. Syukur, luas 4.120 M<sup>2</sup> Persil 9S dan data sama dengan buku DHKP, peta blok dibuat berdasarkan klasiran tahun 1990 dan belum ada klasiran terbaru lagi;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa II Para Tergugat mendalilkan harta tersebut milik Suprihargito yang telah dibeli dari Norhayati dan anaknya

Halaman 124 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sesti. Atas dalil tersebut, Para Tergugat mengajukan bukti **T.I.7** (fotokopi kwitansi uang muka pembelian sebidang tanah sawah an. Suprihargito tertanggal 19 Mei 2005) dan **T.I.8** (sertifikat atas nama Nurhayati) serta keterangan **saksi 5 (Munarso Bin Andan)** yang memberikan keterangan awal mula pemilik obyek sengketa I yaitu Nurhayati, sawah tersebut dibeli dari Nurhayati tahun 2005 dan sebelum dijual oleh Nurhayati digarap sendiri oleh Nurhayati;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tidak cukup membuktikan bahwa objek sengketa II adalah milik Satrijo maupun Maulidah. Bukti P.14 hanya menunjukkan sewa menyewa yang tidak cukup dijadikan sebagai petunjuk kepemilikan dan justru dari keterangan saksi 8 dan 9 Para Penggugat menunjukkan bahwa objek atas nama orang lain (Nurhayati H. Abd. Syukur). Hal ini juga dikuatkan dengan bukti dari Para Tergugat yang menunjukkan bahwa objek tersebut awalnya milik Nurhayati yang kemudian dijual kepada Suprihargito. Dari uraian tersebut majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa II tidak terbukti milik Satrijo ataupun Maulidah dan oleh karenanya **petitum angka 8.2 ditolak**;

### Tentang Objek Sengketa III

*Apakah obyek sengketa III merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau harta milik Maulida yang saat ini digadaikan ke Tergugat III sebesar Rp50.000.000,-?*

Menimbang, dalam persidangan Para Penggugat mengajukan **bukti P.15** (surat pernyataan jual beli obyek tanah dari B. Su'ima kepada Mulida/Hj. Hasana/Satridjo tertanggal 22 Oktober 2021) dan 6 orang saksi yaitu **saksi 2 (Suima binti P. Ribaye)** menjelaskan ia merupakan pemilik asal objek sengketa III kemudian dijual kepada Maulida seharga Rp25.000.000, waktu itu uang diterima saksi secara tunai dari suami Tergugat I (Suprihargito) dikantor suami Tergugat I, bahwa saat pembelian tanah tersebut yang datang Maulida sendiri dan suaminya, namun saksi tidak memahami kenapa yang melakukan pembayaran suami Tergugat I bukan Maulida sendiri. **Saksi 3 (Bunadin)** menerangkan bahwa dahulu isteri saksi bernama Suima punya sawah objek

Halaman 125 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa III dan dari cerita isteri kalau Maulida dan Satrijo datang menawarkan tanah sawah tersebut dan katanya telah jadi seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya **saksi 5 (Ismail)** hanya sebagai ulu2 air dan tahu objek milik satrijo dan Hj. Maulida berdasarkan keterangan anak buah. Kemudian **saksi 7 (Abdul Latip)** menjelaskan ia merupakan penyewa tanah sawah sejak tahun 2008 s/d 2019 seharga Rp1.000.000,- per sekali tanam, uang sewa diserahkan kepada Satrijo dan Maulida, setelah saksi berhenti menyewa sekarang disewa Saleh dan selama menyewa terhadap objek tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku-ngaku mengenai kepemilikan tanah sawah tersebut. Selanjutnya **saksi 8 (Fathor Rahman)** dan **saksi 9 (Sahwari)** keduanya perangkat desa Paowan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada peta blok desa paowan, objek sengketa III ada pada peta blok 5 nomor 49 atas nama H. Rahmabiyah, luas 4.030 M<sup>2</sup> Persil 231-S dan data sama dengan buku DHKP, peta blok dibuat berdasarkan klasiran tahun 1990 dan belum ada klasiran terbaru lagi;

Menimbang, terkait dengan obyek sengketa III Para Tergugat dalam pembuktiannya mengajukan bukti **T.I.9** (kwitansi yang menunjukkan transaksi pembelian obyek sengketa III oleh suami Tergugat I dan Suima tahun 2005), **T.I.10** (Sertifikat Hak Milik atas nama Saima) dan **T.I.11** (pernyataan penjualan antara Suima dengan Suprihargito). Selain itu, keterangan **saksi 5 (Munarso bin Andan)** menerangkan berdasarkan cerita Suima, sawah tersebut telah dijual dan proses pembayarannya dikantor suami Tergugat I dan tanah sawah tersebut adalah tanah sawah warisan Suima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti di atas, diketahui bahwa objek sengketa III telah bersertifikat atas nama pemilik Suima yang kemudian dijual. Saksi Suima menerangkan bahwa awalnya jual beli kepada Maulida namun saat pembayaran dibayar oleh Suprihargito (suami Tergugat I) yang dikuatkan dengan bukti T.I.9 berupa kwitansi yang dibayar oleh Suprihargito dan diterima Suima tahun 2005 dan T.I.11 berupa pernyataan jual beli antara Suima dengan Suprihargito;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya terhadap objek III transaksi jual beli dilakukan antara Suima dengan Suprihargito, maka Majelis Hakim

Halaman 126 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa objek sengketa III tidak terbukti harta milik Maulida maupun Satrijo dan karenanya **petitum angka 8.3 ditolak**;

### Tentang Objek Sengketa IV

*Apakah objek sengketa 4 adalah merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau harta asal almarhum Maulida yang digadaikan kepada Tergugat III sebesar Rp150.000.000,-?*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti **P.16** (surat pernyataan jual beli obyek tanah dari Binda Astutik kepada Mulida/Hj. Hasana/Satridjo tertanggal 22 Oktober 2021) dan 4 orang saksi, yaitu **saksi 5 (Ismail)** yang menerangkan bahwa saksi sebagai ulu2 air dan tahu objek milik satrijo dan Hj. Maulida berdasarkan keterangan anak buah saksi. Kemudian **saksi 7 (Abdul Latip)** yang menerangkan bahwa saksi menyewa objek sengketa IV sejak tahun 2008 s/d 2019 disewa pertanam, terakhir sewa seharga Rp.4.000.000,- uang sewa diserahkan kepada Maulida setelah Maulida meninggal diserahkan kepada Pak Satrijo dan selama menyewa terhadap objek sengketa tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku-ngaku mengenai kepemilikan tanah sawah tersebut. Kemudian **saksi 8 (Fathor Rahman)** dan **saksi 9 (Sahwari)** keduanya perangkat desa Paowan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada peta blok desa paowan, objek sengketa IV ada pada peta blok 5 nomor 50 atas nama H. Sihudin/Yat, Persil 231S dan data sama dengan buku DHKP, peta blok dibuat berdasarkan klasiran tahun 1990 dan belum ada klasiran terbaru lagi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil bantahannya menyatakan obyek sengketa IV harta asal almarhum Maulida yang digadaikan kepada Tergugat III sebesar Rp150.000.000,- dan untuk membuktikannya, Para Tergugat mengajukan bukti **T.I.12** (fotokopi kwitansi jual beli kembali (gadai) an. Saleh yang diterima Hj.Hosna tertanggal 27 Juli 2021) dan **T.I.13** (fotokopi surat perjanjian jual beli kembali (gadai) antara Hj. Hosna dengan Saleh tertanggal 27 Juli 2021) yang menerangkan gadai tanah sawah kepada Saleh sejumlah Rp300.000.000,- terhitung tanggal 27 Juli 2021 s.d. 27 Juli 2026. Selain itu

Halaman 127 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat mengajukan bukti **T.I.14** (kwitansi gadai dari Sariat sejumlah Rp150.000.000,- ). Kemudian bukti **saksi 7 (saksi Amsadi)** yang menerangkan bahwa objek sengketa 4 terletak di Desa Paowan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo luas sekitar 2 ereng atau 8.000 M<sup>2</sup>, sejak tahun 2021 digadaikan ke Pak Saleh selama 5 tahun seharga Rp300.000.000,- kemudian oleh Pak Saleh digadaikan lagi ke Pak Syari'at;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai objek sengketa IV tidak ditemukan bukti kepemilikan sah berupa sertifikat tanah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat-surat keterangan terkait tanah objek sengketa yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah camat sebagai bukti petunjuk, dan bukti penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Penggugat, bukti P.16 berupa surat pernyataan sepihak tentang jual beli antara Binda Astutik dengan Mulida namun tidak didukung dengan bukti lainnya mengenai adanya jual beli tersebut. Saksi 5 (Ismail) hanya ulu-ulu air yang tidak mengetahui kepemilikan tanah. Saksi 7 (Abdul Latip) yang menerangkan bahwa saksi pernah sewa objek IV sekitar tahun 2008 s/d 2019 dan yang pembayarannya diserahkan kepada Satrijo dan Maulida serta tidak ada yang keberatan atau mengaku-ngaku mengenai kepemilikan tanah sawah tersebut selama menyewa, namun keterangan satu orang saksi tersebut juga tidak ada bukti dukung lainnya. selanjutnya keterangan saksi 8 dan 9 Para Penggugat yang didasarkan peta blok desa justru menunjukkan bahwa objek sengketa IV peta blok 5 nomor 50 dan buku DHKP atas nama H. Sihudin/Yat, bukan atas nama Maulida atau Satrijo. Dengan demikian, dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tidak cukup membuktikan bahwa objek sengketa IV adalah milik Maulida ataupun Satrijo;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat terkait objek IV hanya menunjukkan adanya transaksi gadai antara Terugat I dengan pihak lain dan tidak menunjukkan bukti kepemilikan objek, baik kepada Tergugat I ataupun kepada Maulida maupun Satrijo. Dengan demikian maka

Halaman 128 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Para Tergugat terkait objek IV tidak terbukti dan **petitum angka 8.4 sepatutnya ditolak;**

### Tentang Objek Sengketa V

*Apakah obyek sengketa V merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau harta asal almarhum Maulida yang diperoleh dari hibah atau pemberian orang tua angkatnya yang bernama Parma / H. Aidul Kadir disewakan kepada Tergugat V?*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti **P.18.a** (fotokopi surat pernyataan sewa tanah yang menerangkan bahwa Mukrim telah menyewa tanah sawah kepada Satridjo tertanggal 21 Oktober 2021) dan **P.18.b.** (print out foto Kuitansi Pembayaran sewa tanah yang menerangkan bahwa pembayaran uang sewa dari Mukrim kepada H.Muhtar) dan pada bukti P.18.b. tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti **P.23** (surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 an. Maulidah. Dalam sppt tertera luas 4.565 M<sup>2</sup>) Selain itu, Para Penggugat juga mengajukan bukti **saksi 5 (Ismail)** yang menerangkan bahwa saksi sebagai ulu2 air dan tahu objek milik satrijo dan Hj. Maulida berdasarkan keterangan anak buah saksi. Kemudian **saksi 7 (Abdul Latip bin Arjam)** menerangkan bahwa ia merupakan penyewa tanah tersebut sejak 2008 s.d. 2020 uang sewa diserahkan kepada Maulida, ketika Maulida meninggal diserahkan ke Satridjo dan selama menyewa terhadap objek sengketa tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku-ngaku mengenai kepemilikan tanah sawah tersebut. Kemudian **saksi 8 (Fathor Rahman)** dan **saksi 9 (Sahwari)** keduanya perangkat desa Paowan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada peta blok desa paowan, objek sengketa V ada pada peta blok 5 nomor 93 atas nama H. Maulidah dengan luas 4.565 M<sup>2</sup>, dan data sama dengan buku DHKP, peta blok dibuat berdasarkan klasiran tahun 1990 dan belum ada klasiran terbaru lagi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa V Para Tergugat mendalilkan harta tersebut merupakan bawaan Maulida yang diperoleh dari orang tua angkatnya bernama Parma. Dalam persidangan Para Tergugat

Halaman 129 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti **T.1.15** (fotokopi sertifikat buku tanah tertanggal 29 Maret 1986 atas nama Parma alias Abd. Kadir), **T.1.30** (fotokopi surat pernyataan mukrim tanggal 28 Desember 2022), **T.1.31** (Fotokopi Surat Pernyataan sewa Mukrim ke Hj. Hosna dari 25 Februari 2021 s.d. tanggal 25 Februari 2026 tertanggal 28 Desember 2022) Selain itu, didukung dengan keterangan **saksi 4 (Maryono bin P.Saleh)** yang menerangkan bahwa sawah tersebut milik Parma/H. Abd. Kadir. Dari uraian bukti-bukti di atas telah menguatkan dalil jawaban Para Tergugat tentang harta bawaan Maulida yang didapat dari orang tua angkatnya bernama Parma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan, dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat menunjukkan kepemilikan kepada Maulida, dan dari bukti yang diajukan Para Tergugat juga menunjukkan kepemilikan kepada Maulida yang diperoleh dari orang tua angkatnya bernama Parma alias Abd. Kadir yang didasarkan pada bukti kepemilikan objek V berupa sertifikat buku tanah tertanggal 29 Maret 1986 atas nama Parma alias Abd. Kadir, serta fakta sebelumnya bahwa Parma/H. Abd. Kadir merupakan orangtua angkat dari Maulida, maka dapat disimpulkan bahwa harta objek sengketa V yang luasnya 4.590 M<sup>2</sup> merupakan harta milik Maulida yang diperoleh dari orangtua angkatnya bernama Parma. Dengan demikian maka harta/ **objek V seluas 4.590 M<sup>2</sup> tersebut bukan termasuk harta bersama Satridjo dengan Maulidah melainkan harta hak milik Maulida;**

### Tentang Objek Sengketa VI

*Apakah obyek sengketa VI merupakan harta bersama Maulida dan Satridjo atau harta pembelian Tergugat I dan suaminya?*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti **P.17** (fotokopi surat pernyataan sewa obyek sengketa VI oleh Aliyanto ke Satrijo bulan Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2021 tetanggal 21 Oktober 2021), **P.24** (fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, luas 3.900 M<sup>2</sup>, tahun 2016 an. H. Maulidah), Dan 3 orang saksi, yaitu **saksi 5 (Ismail)** yang menerangkan bahwa saksi sebagai ulu2 air dan tahu objek milik satrijo dan Hj. Maulida berdasarkan keterangan anak buah

Halaman 130 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Kemudian **saksi 8 (Fathor Rahman)** dan **saksi 9 (Sahwari)** keduanya perangkat desa Paowan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada peta blok desa paowan, objek sengketa VI ada pada peta blok 5 nomor 86 atas nama H. Maulidah dengan luas 3.900 M<sup>2</sup>, dan data sama dengan buku DHKP, peta blok dibuat berdasarkan klasiran tahun 1990 dan belum ada klasiran terbaru lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa VI merupakan harta pembelian Tergugat I dan suaminya. Dalam persidangan Para Tergugat mengajukan bukti **T.I.16** (fotokopi surat pernyataan jual beli dari Ahmad Djasuli selaku anak dari Marsuki tanggal 28 Desember 2022) dan **T.I.17** (Fotokopi salinan Buku Tanah no 27/Desa Paowan atas nama Marsuki yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo), **T.I.40** (Surat Pernyataan an. Heri Susanto tertanggal 03 Juli 2023), **T.I.41** (Fotokopi Sertipikat Hak Milik no 2603 an. pemegang hak Heri Susanto, Saningsih, Ach. Syaiful Riski tertanggal 09 Nopember 2018), **T.I.42** (Fotokopi kwitansi sewa tanah an. Heri Susanto tertanggal 10 Maret 2022), **Saksi 5 (Munarso)** yang menerangkan bahwa obyek sengketa 6, tanah sawah tersebut dibeli oleh Hosna dan Suprihargito dari Saiful Anam dan sebelum dijual yang menggarap sawah tersebut orang tua saksi bernama Amdan. **Saksi 10 (Arjoso)** menerangkan bahwa yang berkaitan dengan objek sengketa 6, bahwa objek sengketa yang diukur sewaktu pemeriksaan setempat salah objek, seharusnya lokasinya disebelah barat sawah yang diukur namun saksi tidak hadir saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa bukti T.I.40, T.I.41 dan T.I.42 tidak relevan dengan objek gugatan karena luas tanah jauh berbeda, pada T.I.41 tertera luas 2.072 m<sup>2</sup> dan berasal dari letter c nomor 1020 persil 9, sedangkan dalil gugatan objek seluas 3900 M<sup>2</sup> dengan dasar leter c 971 persil 11 klas S.II. dengan demikian bukti T.I.40, T.I.41 dan T.I.42 dikesampingkan. Selanjutnya keterangan saksi 10 Para Tergugat (Arjoso) tentang salah objek saat pengukuran pemeriksaan setempat, oleh karena saksi tidak hadir saat pengukuran maka keterangan saksi sepatutnya dikesampingkan. Berikutnya untuk keterangan saksi 5 Para Tergugat (Munarso) bersesuaian dengan bukti T.I.16 dan T.I.17. relevan dan

Halaman 131 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil bantahan Para Tergugat bahwa tanah objek sengketa VI adalah pembelian Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat yang relevan dengan objek VI adalah bukti P. 24 dan keterangan saksi 8 dan 9 Para Tergugat, namun bukti-bukti tersebut hanya merupakan bukti petunjuk dan bukan bukti kepemilikan, sedangkan bukti T.17 yang diajukan Para Tergugat merupakan bukti kepemilikan yang didukung dengan T.16 dan saksi 5 (Munarso). Dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan dan bukti Para Penggugat telah terbantahkan oleh bukti yang diajukan Para Tergugat. Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat mengenai objek VI dalam **petitum angka 8.6 sepatutnya ditolak**;

### Tentang Objek Sengketa VII

*Apakah obyek sengketa VII merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau harta asal yang disewakan kepada Tergugat VII?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan terkait objek sengketa VII, dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti **P.18.a**, (fotokopi surat pernyataan sewa tanah yang menerangkan bahwa Mukrim telah menyewa tanah sawah kepada Satrijo tertanggal 21 Oktober 2021), **P.18.b** (Print out foto kuitansi pembayaran sewa tanah yang menerangkan bahwa pembayaran uang sewa dari Mukrim kepada H. Muhtar), **P.25** (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an. Maulidah), **Saksi 5 (Ismail)** yang menerangkan bahwa saksi sebagai ulu2 air dan tahu objek milik satrijo dan Hj. Maulida berdasarkan keterangan anak buah saksi, **Saksi 7 (Abdul Latip)** yang menerangkan bahwa saksi menyewa sejak tahun 2008 s/d 2020 awal sewa sebesar Rp. 750.000,- terakhir sewa Rp. 2.000.000,- per 1 kali tanam uang sewa diserahkan kepada P Satrijo dan B Maulida, setelah Maulida meninggal diserahkan kepada Satrijo dan selama menyewa terhadap objek sengketa tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku-ngaku mengenai kepemilikan tanah sawah tersebut, dan sekarang disewa Mukrim. Kemudian **saksi 8 (Fathor Rahman)** dan **saksi 9 (Sahwari)** keduanya perangkat desa Paowan yang pada pokoknya

Halaman 132 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada peta blok desa paowan, objek sengketa VII ada pada peta blok 5 nomor 80 atas nama Sugina B. Mujiyana dengan luas 4.125 M<sup>2</sup>. Namun terdapat tanah peta blok atas nama maulida pada peta blok nomor 81 atas nama H. Maulida dengan luas 1 ereng yang tertukar dengan Nomor 79 atas nama H. Abdul Kalim dengan luas 1 ereng, untuk data dalam buku DHKP objek sengketa VII yang ada pada peta blok 5 nomor 80 atas nama H. Maulida, peta blok dibuat berdasarkan klasiran tahun 1990 dan belum ada klasiran terbaru lagi;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa VII, Para Tergugat mendalilkan bahwa harta asal yang disewakan kepada Tergugat VII. Dalam pembuktiannya Para Tergugat mengajukan alat bukti **T.1.18** (fotokopi surat pernyataan jual beli dari Siti Aisyah tanggal 28 Desember 2022), **T.1.19** (Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 685/Desa Paowan atas nama Siti Aisyah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo), **T.1.20** (fotokopi surat pernyataan jual beli dari Ahmad Dainuri selaku anak dari ROSWIJA tanggal 28 Desember 2022), **T.1.21** (Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 684/Desa Paowan atas nama ROSWIJA), **T.1.31** (fotokopi surat pernyataan Mukrim tanggal 28 Desember 2022), **T.1.32** (fotokopi surat pernyataan Mukrim tanggal 28 Desember 2022), **T.1.33** (fotokopi surat pernyataan Mukrim tanggal 28 Desember 2022), **T.1.38** (Fotokopi Surat Pernyataan an. Abd. Rahman tertanggal 03 Juli 2023), **T.1.39** (Fotokopi Sertipikat Hak Milik no 256 an. Suhrima tertanggal 26 Januari 1981), **Saksi 7 (Amsadi)** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan penyewa sawah dan perantara objek sengketa 7, obyek berupa sawah terletak di Desa Paowan, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo luas 2 ereng atau 8.000 M<sup>2</sup>, asal usul sawah tersebut milik H. Makbul Humaidi karena terakhir saksi yang menyewa sawah itu, namun sekarang sudah dijual ke Hosna. Saksi mengetahui hal ini sebab waktu akan perpanjang sewa, katanya H. Makbul Humaidi sawah tersebut telah dijual ke Hosna akhirnya saksi tidak jadi perpanjang sewanya, setelah saksi menyewa sawah tersebut, saksi mendengar disewa oleh P. Mukrim. **Saksi 9 (Abd. Rahman)** yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa 7 milik ibu kandung saksi bernama Suhrima yang perolehannya

Halaman 133 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warisan ayah kandung ibu saksi bernama Suahyar, sertifikat atas nama B. Suhrima, hingga sekarang objek sengketa 7 tidak pernah dijual namun pernah disewakan kepada Mukrim seluas 1 ereng dengan sewa sebesar Rp.2.400.000,- pertahun bayar sewa ke ayah saksi sewaktu hidup, objek sengketa tersebut tidak pernah digarap oleh H. Mohtar atau Hosna, saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa 7, yakni sebelah utara dengan selokan, timur dengan tanah Hosna atau Pak Pri, selatan dengan selokan dan barat dengan sawah Hosna atau Pak Pri, sebelum disewa Mukrim, yang menggarap sawah tersebut adalah orang tua saksi, sawah tersebut disewakan sejak ibu saksi masih hidup;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, bukti P.18.a dan P.18.b dibantah dengan bukti T.I.31, T.I.32 dan T.I.31 yang isinya sama-sama pernyataan Mukrim tentang sewa tanah dimana dalam P.18.a sewa tanah kepada Satrijo mulai bulan Januari 2021 sd Januari 2022 sedangkan T.I.31 sewa tanah kepada Hj. Hosna mulai Februari 2021 sd Februari 2026, dan Mukrim sendiri tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sehingga bukti-bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan. Selanjutnya bukti P.25 tidak relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa VII. Dalam dalil gugatan disebutkan luasnya sekitar 8.000 M<sup>2</sup> (2 ereng) sedangkan bukti P.24 luasnya 4.125 M<sup>2</sup>. Berikutnya bukti saksi 8 dan 9 diterangkan bahwa objek VII pada peta blok 5 desa nomor 80 atas nama Sugina B. Mujiyana dengan luas 4.125 M<sup>2</sup> sedangkan DHKP atas nama Maulida. Bukti-bukti tersebut tidak saling bersesuaian sehingga tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk. Selanjutnya keterangan saksi 7 Para Penggugat yang menerangkan telah menyewa sejak tahun 2008 s/d 2020 tidak ada bukti pendukung dan lama waktu sewa yang menunjukkan penguasaan objek tidak memenuhi minimal penguasaan selama 20 tahun. Dengan demikian, oleh karena tidak ada bukti kepemilikan objek VII yang diajukan dan bukti petunjuk yang diajukan Para Penggugat tidak cukup membuktikan objek VII milik Maulida dan Satrijo, serta bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat juga tidak menunjukkan objek VII milik Maulida, maka sepatutnya dalil gugatan terkait objek sengketa VII pada **petitum angka 8.7 sepatutnya ditolak**;

Halaman 134 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### Tentang Objek Sengketa VIII

*Apakah obyek sengketa VIII merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau harta asal yang disewakan kepada Tergugat VIII?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan terkait objek sengketa VIII, dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti **P.18.a** (fotokopi surat pernyataan sewa tanah yang menerangkan bahwa Mukrim telah menyewa tanah sawah kepada Satridjo tertanggal 21 Oktober 2021), **P.18.b** (print out foto kuitansi Pembayaran sewa tanah yang menerangkan bahwa Pembayaran uang sewa dari Mukrim kepada H.Muhtar), **P.26** (fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 an. Maulidah). Selanjutnya bukti 4 orang saksi, yaitu **Saksi 5 (Ismail)** yang menerangkan bahwa saksi sebagai ulu2 air dan tahu objek milik satrijo dan Hj. Maulida berdasarkan keterangan anak buah saksi. **Saksi 7 (Abdul Latip)** yang menerangkan bahwa saksi tahu letak dan batas-batas objek VIII, saksi menyewa objek VIII sejak tahun 2008 s/d 2020, selama menyewa saksi selalu membayar ke Satrijo dan Maulida, setelah Maulida meninggal bayar ke Satrijo, tidak pernah melalui anaknya atau lainnya, selama menyewa terhadap objek sengketa tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku-ngaku mengenai kepemilikan tanah sawah tersebut dan sekarang disewa Mukrim. **Saksi 8 (Fathor Rahman)** dan **Saksi 9 (Sahwari)** keduanya perangkat desa Paowan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada peta blok desa paowan, objek sengketa VIII ada pada peta blok 5 nomor 78 atas nama Radju'i, luas 4.030 M<sup>2</sup>, persil II, dalam data buku DHKP atas nama Maulidah, peta blok dibuat berdasarkan klasiran tahun 1990 dan belum ada klasiran terbaru lagi;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa VIII, Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sawah tersebut harta asal yang disewakan kepada Tergugat VIII. Dalam pembuktiannya Para Tergugat mengajukan alat bukti **T.I.22** (Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli dari Firda Emelyia dan Ahmadi selaku anak dari Makbul Junaidi tanggal 28 Desember 2022), **T.I.23** (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 686/Desa Paowan a.n. Makbul Junaidi luas 4.480 M<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo), dan **T.I.33** (fotokopi surat pernyataan mukrim tanggal 28 Desember 2022);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, bukti P.18.a dan P.18.b dibantah dengan bukti T.I.33 yang isinya sama-sama pernyataan Mukrim tentang sewa tanah dimana dalam P.18.a sewa tanah kepada Satrijo mulai bulan Januari 2021 sd Januari 2022 sedangkan T.I.33 sewa tanah kepada Hj. Hosna mulai Oktober 2020 sd Oktober 2025, dan Mukrim sendiri tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sehingga bukti-bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan. Selanjutnya bukti saksi 8 dan 9 diterangkan bahwa objek VIII pada peta blok 5 desa nomor 78 atas nama Radju'i sedangkan DHKP atas nama Maulida. Bukti-bukti tersebut tidak saling bersesuaian sehingga tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk. Selanjutnya keterangan saksi 7 Para Penggugat yang menerangkan telah menyewa sejak tahun 2008 s/d 2020 tidak ada bukti pendukung dan lama waktu sewa yang menunjukkan penguasaan objek tidak memenuhi minimal penguasaan selama 20 tahun. Untuk bukti Para Penggugat hanya bukti P.26 (SPPT) yang relevan dengan objek sengketa VIII namun SPPT bukan bukti kepemilikan atau hanya sebagai petunjuk, yang selanjutnya tidak ada bukti petunjuk relevan lainnya yang menunjukkan objek VIII milik Maulidah;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat berupa T.I.23 (setifikat tanah) merupakan bukti kepemilikan yang didukung dengan bukti T.22. Dengan demikian maka bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tidak cukup membuktikan bahwa objek VIII adalah harta milik Maulidah dan Satrijo dan karenanya **petitum angka 8.8 sepatutnya ditolak**;

## Tentang Objek Sengketa IX

*Apakah obyek sengketa I merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau harta asal yang disewakan kepada Tergugat IX?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan terkait objek sengketa IX, dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti **P.27** (fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 an. Mohtar. H), dan 4 orang saksi masing-masing yaitu **saksi 5 (Ismail)**

Halaman 136 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa bahwa saksi adalah ulu2 air dan yang mengairi tanah sawah pada objek sengketa tersebut namun mengenai asal usul tanah dan sewa menyewa saksi tidak tahu sendiri hanya tahu informasi dari anak buah saksi bahwa katanya milik H. Muhtar/Satrijo dan Maulida. **Saksi 7 (Abd. Latip)** menerangkan bahwa Saksi menyewa sejak tahun 2006 s/d 2020 terakhir sewa Rp. 2.000.000,- per 1 kali tanam uang sewa diserahkan kepada Satrijo dan Maulida, setelah Maulida meninggal diserahkan kepada Satrijo, selama menyewa terhadap objek sengketa tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku-ngaku mengenai kepemilikan tanah sawah tersebut, dan sekarang disewa Edi Sofi. **Saksi 8 (Fathor Rahman)** dan **saksi 9 (Sahwari)** keduanya perangkat desa Paowan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada peta blok desa Paowan, objek sengketa IX ada pada peta blok 5 nomor 54 atas nama Bustami Syamsiyah/Faridah, luas 8.080 M<sup>2</sup>, persil 88 S, dalam data buku DHKP atas nama Mochtar H, peta blok dibuat berdasarkan klasiran tahun 1990 dan belum ada klasiran terbaru lagi;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa IX, Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sawah tersebut harta asal disewakan kepada Tergugat IX namun Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti terkait objek IX;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai objek sengketa IX tidak ditemukan bukti kepemilikan sah berupa sertifikat tanah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat-surat keterangan terkait tanah objek sengketa yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat sebagai petunjuk dan bukti penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, berupa Saksi 8 dan 9 diterangkan bahwa objek IX pada peta blok 5 desa nomor 54 atas nama Bustami Syamsiyah/Faridah, luas 8.080 M<sup>2</sup>, persil 88 S sedangkan DHKP atas nama Mochtar H, dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak saling bersesuaian sehingga tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk. Selanjutnya keterangan saksi 7 yang menerangkan saksi telah menyewa sejak tahun 2008 s/d 2020 kepada Satridjo tidak ada bukti pendukung lainnya, dan

Halaman 137 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama waktu sewa yang menunjukkan penguasaan objek tidak memenuhi minimal penguasaan selama 20 tahun. Bukti saksi 5 hanya keterangan dari orang lain sehingga tidak dapat dijadikan bukti. Untuk bukti Para Penggugat hanya **P.27** berupa SPPT tahun 2017 an. Mohtar. H dengan luas tanah 8.080 M<sup>2</sup> yang relevan dengan objek sengketa IX, namun SPPT bukan bukti kepemilikan atau hanya sebagai petunjuk dan selanjutnya tidak ada bukti petunjuk relevan lainnya yang menunjukkan objek IX milik Satrijo/Mochtar. Dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tidak cukup membuktikan bahwa objek IX adalah harta milik Maulidah dan Satrijo dan karenanya **petitum angka 8.9 sepatutnya ditolak**;

### Tentang Objek Sengketa X

*Apakah obyek sengketa I merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau harta asal disewakan kepada Tergugat X?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan terkait objek sengketa X, dalam persidangan Para Penggugat mengajukan **bukti P.28** (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 an. Maulidah). Selain bukti surat, juga bukti 3 orang saksi masing-masing yaitu **saksi 5 (Ismail)** yang menerangkan bahwa saksi adalah ulu2 air dan yang mengairi tanah sawah pada objek sengketa tersebut namun mengenai asal usul tanah dan sewa menyewa saksi tidak tahu sendiri hanya tahu informasi dari anak buah saksi bahwa katanya milik H. Muhtar/ Satrijo dan Maulida. **Saksi 8 (Fathor Rahman)** dan **saksi 9 (Sahwari)** keduanya perangkat desa Paowan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada peta blok desa Paowan, objek sengketa X ada pada peta blok 5 nomor 75 atas nama H. Idris, luas 4.120 M<sup>2</sup>, persil 87 S, dalam data buku DHKP atas nama H. Idris, peta blok dibuat berdasarkan klasiran tahun 1990 dan belum ada klasiran terbaru lagi, untuk objek X tukar dengan milik H. Idris;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa X, Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sawah tersebut harta asal disewakan kepada Tergugat X. Dalam pembuktiannya Para Tergugat mengajukan alat bukti **T.I.24** (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 234/Desa Paowan atas nama HOSNAH luas

Halaman 138 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.200 M<sup>2</sup>, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, dari bukti saksi 8 dan 9 diterangkan bahwa objek X pada peta blok 5 desa nomor 75 atas nama H. Idris dan DHKP atas nama H. Idris sehingga bukti ini tidak relevan dengan gugatan objek X, sedangkan keterangan saksi 8 bahwa objek X tertukar dengan H. Idris tidak ada bukti pendukung. Untuk bukti saksi 5 hanya keterangan dari orang lain sehingga tidak dapat dijadikan bukti. Berikutnya bukti P.28 (SPPT) bukan bukti kepemilikan atau hanya petunjuk yang selanjutnya tidak ada bukti petunjuk relevan lainnya yang menunjukkan objek X milik Maulidah;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat berupa T.I.24 (setifikat tanah) merupakan bukti sah kepemilikan tanah. Dengan demikian maka bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tidak cukup membuktikan bahwa objek X adalah harta milik Maulidah dan Satrijo dan karenanya **petitum angka 8.10 sepatutnya ditolak**;

### Tentang Objek Sengketa XI

*Apakah obyek sengketa XI merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau harta asal Para Tergugat disewakan kepada Tergugat XI?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan terkait objek sengketa XI, dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti **P.19** (fotokopi surat pernyataan sewa obyek tanah yang menyatakan bahwa Sujono menyewa tanah sawah kepada Satridjo tertanggal 21 Oktober 2021), **P.29** (fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 an. Maulidah). Selain bukti surat, juga bukti 4 orang saksi masing-masing yaitu saksi **saksi 5 (Ismail)** yang menerangkan bahwa saksi adalah ulu2 air dan yang mengairi tanah sawah pada objek sengketa tersebut namun mengenai asal usul tanah dan sewa menyewa saksi tidak tahu sendiri hanya tahu informasi dari anak buah saksi bahwa katanya milik H. Muhtar/ Satrijo dan Maulida. **Saksi 7 (Abd. Latip)** yang menerangkan bahwa saksi menyewa sejak tahun 2010 s/d 2020, uang sewa diserahkan kepada Satrijo dan Maulida,

Halaman 139 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Maulida meninggal diserahkan kepada Satrijo, selama menyewa terhadap objek sengketa tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku-ngaku mengenai kepemilikan tanah sawah tersebut, sekarang disewa Sujono. **Saksi 8 (Fathor Rahman)** dan **saksi 9 (Sahwari)** keduanya perangkat desa Paowan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada peta blok desa Paowan, objek sengketa XI ada pada peta blok 5 nomor 74 atas nama H. Syukur, luas 12.650 M<sup>2</sup>, persil 87 S, dalam data buku DHKP atas nama Maulida, peta blok dibuat berdasarkan klasiran tahun 1990 dan belum ada klasiran terbaru lagi;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa XI, Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sawah tersebut harta asal disewakan kepada Tergugat XI. Dalam pembuktiannya Para Tergugat mengajukan alat bukti **T.I.25.a** (fotokopi kwitansi pelunasan pembelian tanah a.n. Suprihargito tanggal 20 April 1996), **T.I.25.b** (fotokopi kwitansi pelunasan pembelian tanah an. Suprihargito tanggal 05 Mei 1996), **T.I.25.c** (fotokopi surat pernyataan an. Arin Agustyaningsih, SE tanggal 28 Desember 2022), **T.I.25.d** (fotokopi surat perjanjian jual beli kembali (Gadai) dari Hosna selaku istri dari Suprihargito kepada Ahmad Haenur Arifin tanggal 5 September 2021), **T.I.25.e** (Fotokopi kwitansi perjanjian jual beli kembali (Gadai) dari Hosna selaku istri dari Suprihargito kepada Ahmad Haenur Arifin tanggal 5 September 2021), **T.I.25.f** (Fotokopi Surat Pernyataan Sujono tanggal 28 Desember 2022), **T.I.25.g** (fotokopi kwitansi sewa tanah SUJONO tanggal 15 Oktober 2021), **T.I.37** (fotokopi kwitansi pembelian tanah sawah seluas 4.000 M<sup>2</sup> dari penjual H. Syaiful Anam tertanggal 28 Juni 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai objek sengketa XI tidak ditemukan bukti kepemilikan sah berupa sertifikat tanah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat-surat keterangan terkait tanah objek sengketa yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah camat dan bukti penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, bukti

Halaman 140 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.19 dibantah dengan bukti T.I.25.f, T.I.25.g dan T.I.25.d yang isinya sama-sama pernyataan Sujono tentang sewa tanah dimana dalam P.19 sewa tanah kepada Satridjo mulai bulan Maret 2021 sd Maret 2022 sedangkan T.I.25.f sewa tanah kepada Ahmad Fainur Arifin mulai Oktober 2021 sd Oktober 2026, dan Sujono sendiri tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sehingga bukti-bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan. Selanjutnya bukti saksi 8 dan 9 diterangkan bahwa objek XI pada peta blok 5 desa nomor 74 atas nama H. Syukur, luas 12.650 M<sup>2</sup> sedangkan DHKP atas nama Maulida. Bukti-bukti tersebut tidak saling bersesuaian sehingga tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk. Selanjutnya keterangan saksi 7 Para Penggugat yang menerangkan telah menyewa sejak tahun 2008 s/d 2020 kepada Satridjo tidak ada bukti pendukung, dan lama waktu sewa yang menunjukkan penguasaan objek tidak memenuhi minimal penguasaan selama 20 tahun. Bukti saksi 5 hanya keterangan dari orang lain sehingga tidak dapat dijadikan bukti. Untuk bukti Para Penggugat hanya bukti P.29 (SPPT) yang relevan dengan objek sengketa XI namun bukan bukti kepemilikan atau hanya petunjuk dan tidak ada bukti petunjuk lainnya yang relevan yang menunjukkan objek XI milik Maulidah;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat berupa T.I.25.c surat pernyataan cucu dari Sukur bin Marsuki yang isinya menyatakan bahwa Sukur bin Marsuki telah menjual tanah sawah seluas 8250 M<sup>2</sup> kepada Suprihargito, namun bukti ini juga bukan merupakan bukti kepemilikan dan hanya surat pernyataan sebagai bukti petunjuk atau permulaan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak cukup membuktikan bahwa objek XI adalah harta milik Maulidah dan Satrijo dan karenanya **petitum angka 8.11 sepatutnya ditolak**;

### Tentang Objek Sengketa XII

*Apakah obyek sengketa XII merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau harta asal disewakan kepada Tergugat IX?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan terkait objek sengketa XII, dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti berupa

Halaman 141 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P.20.a** (fotokopi surat pernyataan jual beli tanah, rumah, dan toko dari Imam Ghasali/Kacung kepada Satridjo dan istrinya (Mulida/Hj. Hasana) tertanggal 07 November 2021, rumah dan tanah sebesar Rp60.000.000 pada tahun 1997 dan toko yang berdiri di atas tanah negara di Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo seharga Rp100.000.0000 pada tahun 1999).

**Saksi 6 (Ahmad Supriyanto bin Kacung)** menerangkan bahwa objek 12 berupa tanah beserta bangunannya dibeli sekitar tahun 1998 pada saat saksi berumur 15 tahun, asal usul tanah tersebut milik Gazali/Kacung yang dijual kepada Satridjo dengan luas kurang lebih 520 M<sup>2</sup>, pembelian tersebut dilakukan saat Satridjo masih bekerja di PG Olean, saksi tidak mengetahui transaksinya, saksi tahu cerita dari Satrijo katanya beli tanah tersebut untuk aset dan sampai sekarang disewakan dan tidak pernah dijual, sekarang disewa Dewi dan suaminya;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa XII, Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah dan rumah tersebut harta asal disewakan kepada Tergugat IX. Dalam persidangan Para Tergugat mengajukan alat bukti **T.I.26.a** (fotokopi surat pernyataan Imam Gazali/Kacung tanggal 28 Desember 2022), dan **T.I.26.b.** (fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) NOP. 35.12.070.003.001-0118.0 atas nama Imam Gazali/Kacung), **T.I.26.c** (fotokopi surat pernyataan Alfu Mudiah tanggal 28 Desember 2022 selaku anak dari almarhum Tria Arin Nur Aini selaku pembeli harta asal maulida), serta 2 orang saksi, yaitu **Saksi 3 (Alfu Mudiah)** yang menerangkan bahwa obyek sengketa XII dibeli Maulida dari hasil penjualan sawah 2 ereng dan saksi mengetahui dari Maulida bahwa asal usul tanah yang telah dijual Maulida tersebut dari Parma (ayah angkat Maulida), pada saat proses transaksinya hanya ada Maulida dan Hosna, Satridjo tidak ada, pemilik awal rumah tersebut bernama P. Kacung/Ellen. **Saksi 6 (Samsul Hadi)** yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut awalnya milik Kacung/Imam Gazali karena sejak lama saksi bekerja kepada Kacung dan sebagai perantara jual beli yang disuruh Kacung untuk menemui Maulida, saksi waktu itu yang menjadi perantara proses jual belinya, proses 1 minggu sudah jadi kesepakatan namun pembayarannya kurang, setelah beberapa bulan Maulida dan Hosna datang kerumah Kacung

Halaman 142 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kekurangannya, jadi rumah laku sebesar 100 juta rupiah dibayar tunai sedangkan toko laku sebesar 60 juta rupiah dibayar dengan 1 unit mobil kijang super warna biru milik Hosna/Pak Pri suaminya, proses jual beli objek sengketa 12 dan 16 (rumah dan toko) bersamaan, waktu pembayaran yang datang Maulida dan Hosna sedangkan Satrijo tidak ada, dari cerita Kacung/Imam Gazali katanya Maulida menjual sawahnya 2 (dua) ereng untuk uang pembeliannya;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa XII, **Tergugat IX** mengajukan alat bukti **T.IX.1** (fotokopi kwitansi sewa atas nama Dewi Ratnasari tanggal 28 Mei 2020), dan **T.IX.2** (fotokopi surat pernyataan Dewi Ratnasari tanggal 28 Desember 2022);

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa XII, **Turut Tergugat** mengajukan alat bukti **T.T.1** (fotokopi surat pernyataan an. Imam Gazali tertanggal 05 Maret 2023), dan Saksi **Sugianti Binti Saenap** yang menerangkan bahwa objek sengketa 12 awalnya rumah tersebut milik Imam Gazali dan saksi pernah menempati rumah tersebut karena saksi bekerja pada Imam Gazali sejak umur 12 tahun sebagai pengasuh anaknya selama sekitar 5 tahun dan tinggal di rumah tersebut, kemudian Imam Gazali bercerai dengan isterinya lalu saksi dinikahi oleh Imam Gazali dan saksi tinggal di rumah tersebut, dari cerita Imam Gazali rumah tersebut dijual kepada Maulida dan Satrijo dan waktu itu saksi sudah menjadi isteri Imam Gazali, rumah tersebut dijual sekitar tahun 1998, ketika saksi menikah dengan Imam Gazali selama 1 tahun rumah tersebut kemudian dijual kepada Maulida dan Satrijo, saksi menikah dengan P Imam Gazali sekitar tahun 1997/1998, proses transaksi dari cerita P Imam Gazali transaksi jual beli rumah tersebut langsung dengan Satrijo dan Maulida, terkait surat bukti Para Tergugat (T.1.26 a) dan surat bukti Turut Tergugat (TT.1) benar adanya, sewaktu membuat surat pernyataan tersebut, saksi ada bersama suami (Imam Gazali) lalu Hosna dan suami serta anaknya namun saksi tidak tahu namanya, kemudian Hosna dan suami menyodorkan surat pernyataan, karena Imam Gazali dalam keadaan sakit sehingga tidak membaca dan dibacakan oleh Samsul dan waktu surat pernyataan tersebut dibaca bahwa objek sengketa 12 dan 16 dijual kepada Satrijo dan Maulida tidak

Halaman 143 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dijual kepada Hosna dan suaminya, alasan Imam Gazali membuat surat pernyataan pencabutan karena tidak sama antara yang dibaca dengan yang ditandatangani, Imam Gazali tidak pernah menjual objek sengketa 12 dan 16 tersebut kepada Hosna dan suaminya, hanya menjual kepada Satrijo dan Maulida;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan baik dari Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menunjukkan bahwa objek XII berupa tanah dan bangunan rumah awalnya milik Imam Gazali/Kacung yang kemudian dijual. Keterangan saksi 6 Para Penggugat (Ahmad Supriyanto) bersesuaian dengan saksi Turut Tergugat (Sugianti Binti Saenap) yang sama-sama menerangkan bahwa objek XII dijual hanya kepada Maulida dan Satridjo, tidak termasuk kepada Suprihargito. Sedangkan saksi Para Tergugat (Alfu Mudiah dan Samsul Hadi) menerangkan dijual kepada Maulida, hanya saja Alfu Mudiah dan pernyataannya dalam T.I.26.c menerangkan bahwa uang yang digunakan untuk pembelian dari hasil penjualan sawah warisan/milik Maulida, dan keterangan saksi Samsul Hadi bahwa kekurangan pembayaran dibayar dengan mobil milik suami Tergugat I tidak ada bukti lainnya yang mendukung keterangan tersebut sehingga keterangan tentang uang hasil penjualan sawah dan mobil milik suami Tergugat I hanya keterangan satu orang saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga keterangan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait bukti P.20.a, T.I.26.a dan T.T.1 berupa pernyataan Imam Gazali atas terjadinya jual beli objek XII yang sebagian isinya saling bertentangan namun dibuat oleh satu orang yang sama, yakni Imam Gazali/Kacung dan karena Imam Gazali sendiri tidak pernah dihadirkan dalam persidangan oleh para pihak, maka ketiga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa XII berupa tanah dan bangunan rumah merupakan harta bersama milik Maulida dan Satrijo yang diperoleh dalam perkawinan Maulida dan Satrijo. Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa XII telah terbukti dan **petitum angka 8.12 patut dikabulkan**;

Halaman 144 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya objek sengketa XII senyatanya telah disewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat IX yang dibenarkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta dapat diketahui dari bukti T.IX.1 dan T.IX.2, maka perbuatan sewa yang dilakukan oleh Tergugat I secara sepihak kepada Tergugat IX tidak dibenarkan secara hukum. Namun demikian untuk melindungi kepentingan Tergugat IX yang telah melakukan transaksi sewa menyewa dengan itikad baik dan untuk menjamin objek dapat dibagi atau eksekusi, maka kepada Tergugat I dihukum untuk mengembalikan sisa uang sewa kepada Tergugat IX;

### **Tentang Objek Sengketa XIII**

*Apakah obyek sengketa I merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau harta pembelian Tergugat I?*

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil gugatan terkait objek sengketa XIII;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa XIII, Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut pembelian suami Tergugat I. Dalam persidangan Para Tergugat mengajukan alat bukti **T.I.27.a** (fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) tahun 2015 NOP. 35.12.070.003.001-0043.0 atas nama H. KADIR PARMA) dan **T.I.27.b** (fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) tahun 2016 NOP. 35.12.070.003.001-0043.0 atas nama H. KADIR PARMA);

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa XIII, dalam persidangan Para Penggugat tidak mengajukan bukti, sedangkan Para Tergugat hanya mengajukan bukti SPPT dan sebagaimana diketahui bahwa SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan serta dalam persidangan tidak ada bukti lainnya yang relevan yang menunjukkan objek XIII milik H. Kadir Parma yang merupakan orang tua angkat Maulida. Dengan demikian maka **petitum angka 8.13 sepatutnya ditolak;**

### **Tentang Objek Sengketa XIV**

*Apakah benar obyek sengketa XIV merupakan harta bersama Satrijo dan*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Maulida atau harta asal berupa bangunan rumah yang awalnya rumah biasa kemudian direhab oleh Tergugat I dan suaminya?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat dalam persidangan menghadirkan satu orang saksi yaitu **saksi 6 (Ahmad Supriyanto bin Kacung Riyawan)** yang menerangkan bahwa objek sengketa XIV awalnya tanah kosong milik Maulida setelah menikah dengan Satrijo dibangun rumah tingkat, saksi lupa kapan atau tahun berapa saat pembangunannya kemudian sekitar tahun 2002 dibangun lagi termasuk toko depan rumahnya namun rumah lama tetap ada yang saat ini ditempati Hosna, saat pembangunan tersebut saksi mendapatkan cerita jika uang kebutuhannya dibayar oleh Satrijo, obyek sengketa 14 ditempati oleh Satrijo dan Maulida sendiri sampai mereka meninggal;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa XIV, Para Tergugat mendalilkan bahwa objek tersebut tersebut harta asal berupa bangunan rumah yang awalnya rumah biasa kemudian direhab oleh Tergugat I dan suaminya. Dalam persidangan Para Tergugat mengajukan alat bukti surat **T.I.2** (Fotokopi kartu keluarga a.n. Suprihargito), **T.I.28.a** (fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) tahun 2016 NOP. 35.12.070.003.001-0110.0 atas nama H. KADIR PARMA), **T.I.28.b** (fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) tahun 2017 NOP. 35.12.070.003.001-0110.0 atas nama H. KADIR PARMA), **T.I.34.a** (fotokopi nota pembelian tanggal 5 Mei 2009, kusen, jendela, pintu jati, usuk, reng2, bahan plitur dan jasa plitur bangunan rumah objek sengketa XIV tanggal 05 Mei 2009), **T.I.34.b** (fotokopi nota pembelian tanggal 5 Mei 2009, kusen, jendela, pintu jati, usuk, reng2, bahan plitur dan jasa plitur bangunan rumah objek sengketa XIV), **T.I.35.a** (fotokopi nota pembelian tanggal 11 Mei 2009, kusen, jendela, pintu jati, usuk, reng2, bahan plitur dan jasa plitur bangunan rumah objek sengketa XIV), **T.I.35.b** (fotokopi nota pembelian tanggal 11 Mei 2009, kusen, jendela, pintu jati, usuk, reng2, bahan plitur dan jasa plitur bangunan rumah objek sengketa XIV), **T.I.35.c** (fotokopi nota pembelian tanggal 11 Mei 2009, kusen, jendela, pintu jati, usuk, reng2, bahan plitur dan jasa plitur bangunan rumah objek sengketa XIV), **T.I.36** (fotokopi kwitansi pembelian kayu jati untuk bangunan rumah

Halaman 146 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa XIV tertanggal 11 Mei 2009). Selanjutnya bukti 5 orang saksi, yaitu **saksi 1 (Raoda)** menerangkan bahwa tanah dan bangunan toko yang ditempati oleh Hosna adalah milik Hosna dari harta milik Maulida, Maulida memiliki harta bawaan dari ayah angkatnya bernama Parma, sebelum Satrijo menikah dengan Hosna tanah dan bangunan toko tersebut sudah ada dan sekarang rumah tersebut direnovasi ditingkat 1 dan yang renovasi suami Hosna, sedari dulu ada 2 (dua) rumah ditanah tersebut namun kemudian yang satu direnovasi dibangun tingkat oleh suami Hosna. **Saksi 2 (Hariyono)** menerangkan bahwa dilokasi tersebut ada 2 (dua) rumah yang satu awalnya rumah kayu dan ditempati oleh Parma (ayah angkat Maulida) yang satunya ditempati oleh Maulida dan Satrijo, setelah Parma meninggal kemudian dibangun/direhab menjadi rumah tembok tingkat 1 dan kemudian ditempati oleh Hosna, rumah tersebut ditempati Tergugat I sejak Hosna pulang ibadah haji, waktu dibangun atau direhab tingkat Maulida sudah menikah dengan Satrijo, awalnya tanah pekarangan tersebut milik Sahur kemudian dibeli oleh Parma lalu ditempati bersama Mauli dan dan anaknya (Hosna) dan ketika menikah dengan Satrijo rumah tersebut sudah ada. **Saksi 4 (Maryono)** menerangkan bahwa bahwa rumah tingkat dibangun oleh Hosna sebelum Hosna dan suaminya naik haji biayanya Hosna dan waktu itu kekurangannya Hosna pinjam ke saksi sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan hingga sekarang belum dibayar/dilunasi, terkait rumah yang dibangun tingkat, sebelumnya tanah kosong lalu dibangun sekitar tahun 1978 setelah selesai ditempati oleh Hosna dan waktu itu Hosna sudah menikah. **Saksi 5 (Munarso)** menerangkan bahwa terkait obyek sengketa 14, awalnya ada 2 rumah kemudian dibangun atau dibangun rumah tingkat sebelum Hosna dan suaminya naik haji waktu itu Satrijo dan Maulida menempati rumah sebelah timur, sedangkan toko awalnya rumah kemudian direhab dijadikan toko, di atas pekarangan tersebut sekarang ada 3 (tiga) rumah, yang direhab sebelah barat dan yang merehab Hosna dan suaminya sebelum naik haji dan kemudian ditempati setelah pulang dari naik haji oleh Hosna dan suaminya serta 3 orang anak 1 menantu dan 1 cucunya, rumah sebelah barat ditempati Hosna dan keluarga, rumah tengah ditempati lukman sedangkan toko kosong, yang bangun rumah tingkat tersebut setahu

Halaman 147 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah suami Hosna karena pernah suami Hosna minta tolong ke saksi untuk cari kusen dan waktu itu rumah tersebut sudah dalam proses direhab, sebelum dibangun/rehab awalnya rumah biasa yang sebelumnya ditempati oleh Parma ayah angkat Maulida. **Saksi 8 (Nur Zannah)** menerangkan bahwa saksi yang jadi tukang sewaktu bangun rumah tingkat tersebut, dibangun sekitar tahun 2007, yang menyuruh bangun Hosna dan suaminya dan yang menggaji Hosna dan suaminya, rumah tersebut bangun baru bukan renovasi, bangun rumah tersebut selama 4 (empat) bulan, saksi juga yang membangun toko dipekarangan tersebut, setelah rumah tingkat selesai dilanjut bangun toko, yang belanja bahan bangunan Hosna dan suaminya sendiri, waktu membangun rumah ada 3 tukang dan 5 kuli, tukang yaitu saksi sendiri, Sugeno dan Asep, kulinya saksi lupa, gaji untuk tukang Rp70.000,- sedangkan kuli Rp30.000,- dan pembayarannya setiap hari sabtu, yang membayar Hosna dan suaminya, Maulida dan Satrijo sewaktu bangun rumah tersebut tinggal di rumah sebelahnya yang kecil, saat membangun rumah tersebut Maulida dan Satrijo ada di Pasar sedang bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Penggugat hanya mengajukan bukti berupa satu orang saksi tanpa didukung bukti lainnya. sedangkan kesaksian seorang saksi tidak memenuhi kaidah alat bukti sebagaimana Pasal 169 HIR oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat relevan dan mendukung dalil jawaban Para Tergugat bahwa objek sengketa XIV merupakan rumah dan toko yang dibangun oleh Tergugat I dan suaminya. Bukti-bukti surat T.I.34.a, T.I.34.b, T.I.35.a, T.I.35.b dan T.I.35.c menunjukkan transaksi bahan-bahan bangunan atas nama Supri/Hosna yang selanjutnya didukung keterangan saksi-saksi Para Tergugat termasuk saksi 8 (Nur Zannah) yang bekerja sebagai tukang saat pembangunan objek XIV. Dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa XIV tidak terbukti dan **petitum angka 8.14 sepatutnya ditolak;**

Halaman 148 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Tentang Objek Sengketa XV

*Apakah obyek sengketa I merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau harta milik Tergugat I yang sudah dijual kepada Hairul?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan terkait objek sengketa XV, dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti **P.20.a**, (fotokopi surat pernyataan jual beli tanah, rumah, dan toko dari Imam Ghasali/Kacung kepada Satridjo dan istrinya (Mulida/Hj. Hasana) tertanggal 07 November 2021);

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa XV, Para Tergugat mendalilkan bahwa objek tersebut harta milik Tergugat I yang sudah dijual kepada Hairul. Dalam persidangan Para Tergugat mengajukan alat bukti **T.I.29** (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2016 NOP. 35.12.070.003.001-0039.0 atas nama ISMAIL);

Menimbang, bahwa Isi bukti P.20.a Para Penggugat menjelaskan mengenai pernyataan penjualan tanah beserta rumah dan toko sehingga tidak sesuai atau tidak relevan dengan objek sengketa XV yang berupa tanah pekarangan yang senyatanya tanah kosong saat dilakukan pemeriksaan setempat. Bukti P.20.a hanya relevan dengan objek sengketa XII dan XVI. Oleh karenanya gugatan objek sengketa XV tidak terbukti dan **sepatutnya petitum angka 8.15 ditolak**;

## Tentang Objek Sengketa XVI

*Apakah obyek sengketa I merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau harta asal disewakan kepada Muhammad Faris Santoso?*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan terkait objek sengketa XVI, dalam persidangan Para Penggugat mengajukan bukti **P.20.a** (fotokopi surat pernyataan jual beli tanah, rumah, dan toko dari Imam Ghasali/Kacung kepada Satridjo dan istrinya (Mulida/Hj. Hasana) tertanggal 07 November 2021), **P.20.b** (fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Maulida Hasana. H NOP 35.12.070.004.052-0121.0). Selain bukti surat, juga bukti 2 orang saksi masing-masing yaitu **Saksi 4 (Budi Purwanto)** menerangkan bahwa bahwa awalnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut milik Imam Gazali/Kacung kemudian dijual dan dibeli oleh H. Muhtar / Satrijo, waktu itu saksi masih SMA dibeli kira-kira tahun 2000 an dan Satrijo sudah menikah dengan Maulida, tanah tersebut dibeli oleh Satrijo karena waktu itu sudah ditempati oleh Satrijo, saksi sebagai kadus dan tahu kalau tanah tersebut PBB dan SPPT sudah a.n. B Maulida, sebelum dibeli oleh Satrijo tanah tersebut sudah bersertifikat dan setelah dibeli di balik nama, Satrijo bekerja karyawan PG namun waktu beli tanah tersebut sudah pensiun dan kerja toko sedangkan Maulida buka toko pracangan di pasar, saksi tidak tahu terkait uang siapa yang digunakan membeli tanah tersebut, namun waktu menikah dengan Maulida masih belum pensiun lalu mengajukan pensiun dini, kemudian membeli tanah tersebut dan buka toko, sebelum tanah tersebut dibeli Satrijo sudah terdapat bangunan dan setelah dibeli Satrijo dibuat toko perancangan sekarang dikontrakkan dibuat café tapi sudah tutup. **Saksi 6 (Ahmad Supriyanto)** menerangkan bahwa obyek sengketa 16 berupa sebidang tanah berikut bangunan toko dibeli dari Kacung /Gazali oleh Satrijo namun saksi lupa tahun belinya dan waktu Satrijo sudah menikah dengan Maulida, saksi tahu karena saksi sering main ke Satrijo dan ke toko tersebut dan Satrijo bercerita sendiri kalau membeli tanah tersebut dan sekarang toko disewa orang panarukan namun saksi tidak tahu namanya, dibeli Satrijo disaat masih bekerja;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa XVI, Para Tergugat mendalilkan bahwa harta asal disewakan kepada Muhammad Faris Santoso. Dalam persidangan Para Tergugat mengajukan bukti **T.1.26.a** (fotokopi surat pernyataan Imam Gazali/Kacung tanggal 28 Desember 2022), **T.1.26.b** (fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) NOP. 35.12.070.003.001-0118.0 atas nama Imam Gazali/Kacung), **T.1.26.c** (fotokopi surat pernyataan Alfu Mudiah tanggal 28 Desember 2022 selaku anak dari almarhum Tria Arin Nur Aini selaku pembeli harta asal maulida). Selain bukti surat juga 2 orang saksi, yaitu **saksi 3 (Alfu Mudiah)** menerangkan bahwa Maulida sekitar tahun 2000 menjual sawahnya seluas 8.000 M2 (2 ereng) dan dibelikan tanah berikut bangunan rumah (objek 12) terletak di dusun Trebungan Desa Sumberkolak, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo, kemudian beli rumah dan toko terletak di

Halaman 150 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Krajan Desa Wringnanom, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo (objek 16), asal usul sawah yang dijual oleh Maulida tersebut asalnya dari Parma ayah angkat Maulida, Pemilik awal toko Kacung/Ellen, saksi tidak tahu proses transaksi jual beli rumah dan toko tersebut, hanya tahu dari cerita Maulida kalau uang dari jual sawah tersebut sisanya dibelikan rumah dan toko, kondisi rumah dan toko dari tahun 2000 hingga sekarang bangunannya tetap, saksi mengetahui proses transaksi sawah karena waktu transaksi sawah saksi makelarnya, sedangkan untuk pembelian rumah dan toko saksi tidak tahu, mengenai sawah yang dijual Maulida, sertifikat an Maulida. **Saksi 6 (Samsul Hadi)** menerangkan bahwa tanah berikut bangunan toko terletak di Kp. Krajan Desa Wringnanom Kec. Panarukan Kab. Situbondo awalnya milik Kacung/Imam Gazali kemudian dijual kepada Maulida sekitar tahun 2000, saksi sejak lama sebelum saksi menikah saksi bekerja kepada Kacung dan sebagai perantara jual beli yang disuruh Kacung untuk menemui Maulida, obyek sengketa tersebut sepengetahuan saksi dijual kepada Maulida dan sewaktu bayar 100 juta rupiah uang tunai dan sisanya 60 juta rupiah dibayar pakai mobil kijang milik suaminya Hosna/P.Pri, saksi tahu waktu itu yang datang Maulida dan Hosna yang menemui Kacung dan isterinya, setelah transaksi selesai Kacung cerita pada saksi bahwa pembayarannya 100 juta rupiah uang tunai dan 60 juta rupiah dibayar pakai mobil kijang milik Hosna/suaminya, saksi proses 1 minggu sudah jadi kesepakatan namun pembayarannya kurang, setelah beberapa bulan Maulida dan Hosna datang kerumah Kacung membayar kekurangannya, proses jual beli objek sengketa 12 dan 16 bersamaan, waktu pembayaran yang datang Maulida dan Hosna sedangkan Satrijo tidak ada;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa XVI, Turut Tergugat mengajukan alat bukti T.T.1 (fotokopi surat pernyataan an. Imam Gazali tertanggal 05 Maret 2023), dan Saksi **Sugianti Binti Saenap** yang menerangkan bahwa obyek sengketa 16 tanah dan berikut bangunan toko dijual tahun 1999 tepatnya 1 tahun setelah rumah dijual kemudian toko tersebut juga dijual kepada Satrijo dan Maulida kemudian saksi dan Kacung pindah ke Bondowoso, saksi tidak mengetahui transaksinya, hanya dengar dari cerita

Halaman 151 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Gazali kalau dijual kepada Satrijo dan Maulida, waktu penjualan objek sengketa 12 dan 16 tersebut saksi sudah menjadi isteri sah P Imam Gazali, benar adanya surat bukti Tergugat (T.1.26 a) dan surat bukti Turut Tergugat (TT.1), sewaktu membuat surat pernyataan tersebut, saksi ada bersama suami (Imam Gazali) lalu Hosna dan suami serta anaknya namun saksi tidak tahu namanya dan samsul, kemudian Hosna dan suami menyodorkan surat pernyataan karena P Imam Gazali dalam keadaan sakit sehingga tidak membaca dan dibacakan oleh Samsul dan waktu surat pernyataan tersebut dibaca bahwa objek sengketa 12 dan 16 dijual kepada Satrijo dan Maulida tidak ada Hosna dan suaminya, alasan Imam Gazali membuat surat pernyataan pencabutan karena tidak sama antara yang dibaca dengan yang ditandatangani, Imam Gazali tidak pernah menjual objek sengketa 12 dan 16 tersebut kepada Hosna dan suaminya, hanya menjual kepada Satrijo dan Maulida, samsul hanya tetangga dan kadang disuruh-suruh oleh Imam Gazali, yang dipanggil dan yang datang ke rumah Imam Gazali sewaktu transaksi jual beli toko adalah Satrijo dan Maulida, tanah dan toko tersebut laku 100 juta pembayarannya uang dan sebuah mobil kijang jadi uang 60 juta kekurangannya dibayar dengan mobil tersebut, terkait mobil tersebut saksi tidak tahu kepemilikan siapa, sepengetahuan saksi Satrijo datang membawa sendiri mobil tersebut ke toko lalu kontak diberikan kepada Imam Gazali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan baik dari bukti Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menunjukkan bahwa objek XVI berupa tanah beserta bangunan toko awalnya milik Imam Gazali/Kacung yang kemudian dijual. Keterangan Saksi 4 (Budi Purwanto) dan saksi 6 (Ahmad Supriyanto) Para Penggugat bersesuaian dengan saksi Turut Tergugat (Sugianti Binti Saenap) yang sama-sama menerangkan bahwa objek XVI oleh Imam Gazali dijual hanya kepada Maulida dan Satridjo, tidak termasuk kepada Hosna atau Suprihargito. Sedangkan saksi Para Tergugat (Alfu Mudiah dan Samsul Hadi) menerangkan dijual kepada Maulida, hanya saja Alfu Mudiah menerangkan bahwa uang yang digunakan untuk pembelian dari hasil penjualan sawah warisan/milik Maulida dan keterangan saksi Samsul Hadi bahwa kekurangan pembayaran yang dibayar dengan mobil milik suami

Halaman 152 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dalam persidangan tidak ada bukti lainnya yang mendukung sehingga keterangan tentang uang hasil penjualan sawah dan mobil milik suami Tergugat I hanya keterangan satu orang saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait bukti P.20.a, T.I.26.a dan T.T.1 berupa pernyataan Imam Gazali atas terjadinya jual beli objek XVI yang sebagian isinya saling bertentangan namun dibuat oleh satu orang yang sama, yakni Iman Gazali/Kacung dan karena Imam Gazali sendiri tidak pernah dihadirkan dalam persidangan oleh para pihak, maka ketiga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa XVI berupa tanah dan bangunan toko yang berdiri di atasnya diperoleh dalam perkawinan Maulida dan Satrijo merupakan harta bersama milik Maulida dan Satrijo. Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa XVI telah terbukti dan petitum angka 8.16 patut dikabulkan;

### Tentang Objek Sengketa XVII

*Apakah obyek sengketa XVII merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau harta milik Tergugat I dan Suprihargito?*

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa XVII, Para Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan bukti dalam persidangan. Hanya Turut Tergugat yang mengajukan 1 orang saksi bernama **Moch. Santoso Bin H. M. Abdus Syukur** yang menerangkan bahwa objek sengketa 17, saksi adalah makelar sewaktu tukar mobil taft GT tahun 1991 milik Satrijo dengan mobil avanza th 2007 warna hitam metalik milik Mujiyanto, yang menambah uang P Satrijo, itu saksi mendapat komisi Rp500.000, saksi tidak tau apakah mobil avanza tersebut masih ada atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa XVII tidak bukti yang diajukan Para Penggugat, serta bukti Turut Tergugat hanya 1 orang dan tidak ada bukti lainnya, maka kesaksian 1 orang saksi Turut Tergugat dikesampingkan, dan ketika pemeriksaan setempat juga tidak ditemukan objek tersebut. oleh

Halaman 153 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan objek sengketa XVII tidak terbukti dan sepatutnya **petitum angka 8.17 ditolak**;

### Tentang Objek Sengketa XVIII

*Apakah obyek sengketa XVIII merupakan harta bersama Satrijo dan Maulida atau harta milik Tergugat I dan Suprihargito?*

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa XVIII, Para Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan, dan ketika pemeriksaan setempat juga tidak ditemukan objek tersebut. Oleh karenanya gugatan objek sengketa XVIII tidak terbukti dan sepatutnya **petitum angka 8.18 ditolak**;

### Tentang Bagian Dan Pembagian Harta

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya, mengenai seluruh objek harta sengketa diketahui bahwa dari 18 objek perkara, 2 objek diketahui sebagai harta bersama yaitu objek 12 dan 16. Selanjutnya 2 objek lainnya diketahui sebagai harta asal atau milik Maulida yaitu objek 1 dan 5, sedangkan sisanya sebanyak 14 objek dinyatakan ditolak. Maka untuk kepentingan pembagian harta waris terhadap objek sengketa yang diketahui sebagai harta bersama maupun harta bawaan atau milik Maulida, perlu ditetapkan bahwa objek 12 dan 16 sebagai harta bersama Maulida dan Satrijo, dan objek 12 dan 16 ditetapkan sebagai harta milik Maulida;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan bagian atas objek yang ditetapkan sebagai harta bersama dan harta bawaan, maka perlu ditentukan mengenai keadaan objek yang akan ditetapkan dan dibagi sesuai dengan fakta lapangan saat dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan objek 1 setelah diperiksa alat bukti dan keadaan lapangan maka keadaan objek 1 yaitu berupa tanah sawah dengan luas kurang lebih 2.530 M<sup>2</sup> Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah bas;

Halaman 154 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan selokan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Sanur;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan objek 5 setelah diperiksa alat bukti dan keadaan lapangan maka keadaan objek 5 yaitu berupa tanah sawah dengan luas kurang lebih 4.590 M<sup>2</sup> Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan sungai;
- Sebelah timur berbatas dengan kantor desa paowan;
- Sebelah selatan berbatas dengan selokan;
- Sebelah barat berbatas dengan selokan;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan objek 12 setelah diperiksa alat bukti dan keadaan lapangan maka keadaan objek 12 yaitu berupa tanah seluas kurang lebih 520 M<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas kurang lebih 68 M<sup>2</sup> Dusun Tribungan, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Asmawati;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Hamidin;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Sukmo, Yuniasih;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan objek 16 setelah diperiksa alat bukti dan keadaan lapangan maka keadaan objek 16 yaitu berupa tanah seluas kurang lebih 132 M<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya bangunan toko seluas kurang lebih 88 M<sup>2</sup> yang terletak di Kp Krajan, RT.03 RW.01 Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan toko servis kulkas;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan raya;
- Sebelah selatan berbatas dengan Pasar;
- Sebelah barat dahulu berbatas dengan rumah makan berkat, saat ini bangunan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat atas objek

Halaman 155 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan sebagai harta bersama Maulida dan Satrijo dan harta bawaan atau milik Maulida;

### A. Ketentuan Bagian Harta Bersama Maulida dan Satrijo (objek 12 dan 16)

Menimbang, bahwa untuk harta yang ditetapkan sebagai harta bersama milik Maulida dan Satrijo, maka pembagian dilakukan dengan membagi harta tersebut setengah bagian untuk Maulida dan setengah bagian untuk Satrijo. Kemudian untuk bagian Maulida, oleh karena Maulida meninggal lebih dahulu dari Satrijo, maka harta bagian Maulida tersebut  $\frac{1}{4}$  bagian untuk Satrijo sebagai suami dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat I sebagai anak perempuan kandung, sedangkan sisanya dibagi secara *rad* (sisanya pembagian dibagi secara berimbang karena tidak ada ashabah) sesuai ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya untuk harta bagian Satrijo menjadi hak Penggugat I sebagai saudara kandung Satrijo dan hak Penggugat II serta Turut Tergugat (sebagai ahli waris pengganti saudara kandung Satrijo);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap objek 12 dan 16, maka bagian Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat (ketiganya secara bersama-sama) adalah 0,6875 ( $\frac{1}{2}$  bagian dari objek ditambah  $\frac{1}{4}$  dari bagian Maulida ditambah *rad*) dan bagian Tergugat I adalah 0,3125 ( $\frac{1}{2}$  dari bagian Maulida ditambah *rad*);

### B. Ketentuan Bagian Harta Bawaan atau Milik Maulida (objek 1 dan 5)

Menimbang, bahwa untuk harta yang ditetapkan sebagai harta bawaan atau milik Maulida, maka pembagian langsung dilakukan sesuai ketentuan hukum waris, yaitu untuk satrijo sebagai suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dan untuk Tergugat I sebagai anak perempuan kandung mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian. Selanjutnya untuk harta bagian Satrijo menjadi hak Penggugat I sebagai saudara kandung Satrijo dan hak Penggugat II serta Turut Tergugat (sebagai ahli waris pengganti saudara kandung Satrijo). Dengan demikian maka atas objek 1 dan 5, Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat (ketiganya secara bersama-sama) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, dan untuk Tergugat I mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dengan pembagian dilakukan secara *rad* (sisanya pembagian dibagi secara berimbang) sesuai ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 156 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap objek 1 dan 5, maka bagian Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat (ketiganya secara bersama-sama) adalah 0,375 ( $\frac{1}{4}$  bagian ditambah *rad*) dan bagian Tergugat I adalah 0,625 ( $\frac{1}{2}$  bagian ditambah *rad*);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian objek perkara dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta waris yang harus dibagi kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat, dan senyatanya objek tersebut belum pernah dibagi dan dikuasai Tergugat I, maka kepada Tergugat I yang menguasai objek perkara 1, 5, 12 dan 16 dihukum untuk membagi dan menyerahkan objek perkara tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat sesuai ketentuan/bagiannya yang telah diuraikan atau ditetapkan di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek perkara perkara 1, 5, 12 dan 16 dapat dijual melalui lelang melalui badan lelang negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan sengketa kewarisan perkara a quo akan ditetapkan dalam amar putusan, maka kepada para pihak dihukum untuk tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait objek perkara 12 yang telah disewakan Tergugat I kepada Tergugat IX, oleh karena dalam objek 12 terdapat hak waris Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat dan perbuatan sewa yang dilakukan oleh Tergugat I secara sepihak kepada Tergugat IX tidak dibenarkan secara hukum, serta untuk melindungi kepentingan Tergugat IX yang telah melakukan transaksi sewa menyewa dengan itikad baik dan untuk menjamin objek dapat dibagi atau eksekusi, maka kepada Tergugat I dihukum untuk mengembalikan sisa uang sewa kepada Tergugat IX yang perhitungannya dapat dilihat dari masa sewa dengan harga sewa, yaitu dari bukti T.IX-1 dan T.IX.2 yang menerangkan masa sewa 5 tahun (Mei 2020 s.d. Mei 2025) seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan waris Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dihukum untuk menyerahkan sebagian objek yang dikuasainya kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, namun

Halaman 157 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat tetap sama-sama mendapatkan bagian atas objek yang ditetapkan untuk dibagi meskipun dengan porsi yang berbeda, sehingga Pasal 181 ayat 1 HIR tidak tepat diterapkan karena tidak ada pihak yang dikalahkan dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat biaya perkara *a quo* dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan balik Para Tergugat mengenai kerugian Tergugat I atas adanya gugatan Para Penggugat dengan menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi secara materiel dan immateriel kepada Tergugat I sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan pembayaran ganti rugi tersebut tidak mempunyai dasar hukum karena senyatanya sebagian objek gugatan perkara *a quo* telah dikuasai oleh Tergugat I dan hak Para Penggugat terhadap objek gugatan tidak diberikan oleh Tergugat I sehingga kepada Para Penggugat dibenarkan menuntut haknya atas objek perkara *a quo*. Dengan demikian maka gugatan balik Para Tergugat sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Maulida alias Hj. Hasana binti Saleh alias P. Karno telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 15 April 2011;
3. Menyatakan Satridjo alias H. Muhtar bin Marto telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021;
4. Menyatakan Marto (ayah dari Satridjo) telah meninggal pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2003 dan Apin Moi (ibu dari Satridjo) telah meninggal dunia tanggal 18 Januari 2021;

Halaman 158 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Suyadi bin Marto telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 April 1993 dan Sawiyatun (isteri Suyadi bin Marto) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2002;
6. Menetapkan ahli waris Maulida alias Hj. Hasana binti Saleh alias P. Karno yaitu:
  - 6.1. Satridjo alias H. Muhtar (sebagai suami Maulida);
  - 6.2. Hosna binti Samik (sebagai anak perempuan Maulida);
7. Menetapkan ahli waris Satridjo alias H. Muhtar bin Marto yaitu :
  - 7.1. Hariyanto bin Marto (sebagai saudara kandung Satridjo);
  - 7.2. Eko Prianto bin Suyadi (sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung Satridjo bernama Suyadi);
  - 7.3. Wawan Miswanoro bin Suyadi (sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung Satridjo bernama Suyadi);
8. Menetapkan:
  - 8.1. Objek sengketa XII berupa tanah seluas kurang lebih 520 M<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya bangunan rumah seluas kurang lebih 68 M<sup>2</sup> terletak di Dusun Tribungan, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatas dengan tanah Asmawati;
    - Sebelah timur berbatas dengan tanah Hamidin;
    - Sebelah selatan berbatas dengan jalan desa;
    - Sebelah barat berbatas dengan tanah Sukmo, Yuniasih;
  - 8.2. Objek sengketa XVI berupa tanah seluas kurang lebih 132 M<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya bangunan toko seluas kurang lebih 88 M<sup>2</sup> terletak di Kp Krajan, RT.03 RW.01 Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatas dengan toko servis kulkas;
    - Sebelah timur berbatas dengan Jalan raya;
    - Sebelah selatan berbatas dengan Pasar;
    - Sebelah barat dahulu berbatas dengan rumah makan berkat, saat ini bangunan kosong;

Halaman 159 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan harta bersama milik Maulida alias Hj. Hasana binti Saleh alias P. Karno dan Satridjo alias H. Muhtar bin Marto;

9. Menetapkan:

9.1. Objek sengketa I berupa tanah sawah dengan luas kurang lebih 2.530 M<sup>2</sup> terletak di Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah bas;
- Sebelah selatan berbatas dengan selokan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Sanur;

9.2. Objek sengketa V berupa tanah sawah dengan luas kurang lebih 4.590 M<sup>2</sup> terletak di Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan sungai;
- Sebelah timur berbatas dengan kantor desa paowan;
- Sebelah selatan berbatas dengan selokan;
- Sebelah barat berbatas dengan selokan;

Merupakan harta bawaan milik Maulida alias Hj. Hasana binti Saleh alias P. Karno;

10. Menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat, Turut Tergugat dan Tergugat I sebagai berikut:

10.1. Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat secara bersama-sama mendapatkan bagian 0,6875 dari objek harta pada petitum amar putusan angka 8.1 dan 8.2, dan mendapatkan bagian 0,375 dari objek harta pada petitum amar putusan angka 9.1 dan 9.2 di atas;

10.2. Tergugat I mendapatkan bagian 0,3125 dari objek harta pada petitum amar putusan angka 8.1 dan 8.2, dan mendapatkan bagian 0,625 dari objek harta pada petitum amar putusan angka 9.1 dan 9.2 di atas;

11. Menghukum Tergugat I untuk membagi objek harta pada petitum amar putusan angka 8.1, 8.2, 9.1 dan 9.2 di atas dan menyerahkan kepada

Halaman 160 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II serta Turut Tergugat sesuai ketentuan/bagiannya masing-masing secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek perkara pada petitum amar putusan angka 8.1, 8.2, 9.1 dan 9.2 dapat dijual lelang melalui badan lelang negara dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan pada petitum amar putusan angka 10.1 dan 10.2;

12. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan;
13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
14. Menghukum Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.571.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Maftukin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Tergugat IX dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Roichan Mahbub, S.H.I., M.H.**

**Drs. Maftukin, M.H.**

Halaman 161 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp4.263.000,00
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp7.073.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 110.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp11.571.000,00**

**(sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO  
PANITERA,

**H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.**

Halaman 162 dari 162 Hal. Putusan No. 1358/Pdt.G/2022/PA.SIT